



## **P U T U S A N**

Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI ;  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/21 September 1989 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. WR. Supratman Gang. V No. 1, Tohpati,  
Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar  
Timur, Kota Denpasar ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Teller/Kasir pada PT. BPR  
SURYAJAYA UBUD) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 14 November 2019, Nomor : Print-1248/N.1.15/Eoh.2/11/2019, sejak tanggal 14 November 2019 s/d tanggal 03 Desember 2019 ;
2. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis penahanan Rumah, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 02 Desember 2019, Nomor : 50/Pen.Pid/2019/PN Gin, sejak tanggal 04 Desember 2019 s/d tanggal 02 Januari 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis penahanan Rumah, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 23 Desember 2019, Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin, sejak tanggal 23 Desember 2019 s/d tanggal 21 Januari 2020 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis penahanan Rumah, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 14 Januari 2020, Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin, sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tanggal 21 Maret 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dengan jenis penahanan Rumah, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 12 Maret 2020,

Halaman 1 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/Pen.Pid/2020/PT DPS, sejak tanggal 22 Maret 2020 s/d tanggal 20 April 2020 ;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dengan jenis penahanan Rumah, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 8 April 2020, Nomor 92/Pen.Pid/2020/PT DPS, sejak tanggal 21 April 2020 s/d tanggal 20 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu : **I WAYAN SUARDANA, S.H, I WAYAN ADI SUMIARTA, S.H., M.Kn, I MADE JULI UNTUNG PRATAMA, S.H., M.Kn, I MADE ADI MANTARA, S.H dan I KETUT SEDANA YASA, S.H**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. WR. Supratman Gang. Lilacita No. 1 Kesiman, Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Desember 2019, Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Desember 2019, Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu selaku Pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar**

Halaman 2 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Laporan Kronologis hasil pemeriksaan Audit intern tanggal 2 Maret 2017 ;
2. Mutasi Neraca PT. BPR Suryajaya Ubud ;
  - periode 30 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016 ;
  - periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2016 ;
  - periode 02 Januari 2017 s.d. 02 Januari 2017 ;
  - periode 03 Januari 2017 s.d. 03 Januari 2017 ;
  - periode 04 Januari 2017 s.d. 04 Januari 2017 ;
  - periode 05 Januari 2017 s.d. 05 Januari 2017 ;
  - periode 06 Januari 2017 s.d. 06 Januari 2017 ;
  - periode 09 Januari 2017 s.d. 09 Januari 2017 ;
  - periode 10 Januari 2017 s.d. 10 Januari 2017 ;
  - periode 11 Januari 2017 s.d. 11 Januari 2017 ;
  - periode 12 Januari 2017 s.d. 12 Januari 2017 ;
  - periode 13 Januari 2017 s.d. 13 Januari 2017 ;
  - periode 16 Januari 2017 s.d. 16 Januari 2017 ;
  - periode 17 Januari 2017 s.d. 17 Januari 2017 ;
  - periode 18 Januari 2017 s.d. 18 Januari 2017 ;

## MODUS 1

### Nasabah an. I MADE SURYANA

3. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli account statement bank BNI periode Agustus 2016 – 31 Agustus 2016 ;

4. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 1A;
- Modus 1B;
- Modus 1C;
- Modus 1D;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Aplikasi pemindahbukuan a.n. I MADE SURYANA tanggal 19 Agustus 2016 jam 10:38:28 sebesar Rp.350.000.000,- dari Giro BNI ke no.rekening 001 202 0000 347 a.n. I MADE SURYANA ;
6. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1E;
  - Modus 1F;
  - Modus 1G;
7. Laporan riwayat kredit periode 15 Februari 2016 s/d 31 Oktober 2016 No.rekening 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA.;
8. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1H;
  - Modus 1I;
  - Modus 1J;
  - Modus 1K;
  - Modus 1L;
9. Aplikasi pemindah bukuan tanggal 19/8/2016 a.n. I MADE SURYANA dari rekening tabungan no. rek. 001.202.0000347 ke rekening kredit no.rek. 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA sejumlah Rp.50.000.000,- ;
10. Laporan riwayat kredit periode 15 Februari 2016 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.109.0001889 an. I MADE SURYANA ;
11. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1M;
  - Modus 1N;
  - Modus 1O;
12. Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 24 Agustus 2016 jam 10:58:18 sebesar Rp.200.000.000,- ;
13. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1P;
14. Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 25 Agustus 2016 jam 10:59:22 sebesar Rp.100.000.000,- ;
15. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

Halaman 4 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 1Q;
- Modus 1R;
- Modus 1S;
- Modus 1T;
- Modus 1U;

16. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Juni 2016 s.d. 31 Januari 2017 no.rekening 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA ;

17. Slip setoran tanggal 12 Januari 2017 n0.rekening 001.109.0001889 sebesar Rp.494.410.800,-

## MODUS 2

### Nasabah a.n. KOPERASI CITRA BUANA RAYA

18. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 A ;
- Modus 2 B ;
- Modus 2 C ;
- Modus 2 D ;

19. Slip setoran tanggal 19/5/2016 jam 14;59;23 no.rekening 001.201.0002627 a.n. Koperasi Simpan pinjam Citra Buana Raya sebesar Rp.100.000.000,- ;

20. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 E ;

21. Buku tabungan no.rekening 001.201.0002627 a.n. Koperasi Simpan pinjam Citra Buana Raya ;

22. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 F ;

23. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table cecyclebin tabtrans oleh vendor);

24. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 G ;

25. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2014 s/d 20 Januari 2017 no.rekening 001.201.0002622 a.n. koperasi simpan pinjam Citra buana raya ;

### Nasabah a.n. MUHAMAD IKHROM

26. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

Halaman 5 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 2 H ;
- Modus 2 I ;
- Modus 2 J;
- Modus 2 K ;

27. Slip setoran no.rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM tanggal 15/09/2016 jam 11:43:55 sebesar Rp.25.000.000,-;

28. Buku tabungan no,rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM alamat link.pekandelan Abianbase Gianyar ;

29. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 L ;
- Modus 2 M ;

30. Laporb rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM;

31. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

## **Nasabah a.n. HENNY TRISIATY**

32. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 N ;
- Modus 2 O;
- Modus 2 P;
- Modus 2 Q;

33. Buku tabungan no.rekening 001.202.0000550 a.n. HENNY TRISIATY alamat Br. Silungan Lodtunduh Ubud Gianyar ;

34. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 R ;

35. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

36. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 S ;

## **MODUS 3**

### **Nasabah a.n. KOPERASI UNIT DESA SUKAWATI**

37. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 3A ;

Halaman 6 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 3B;
- Modus 3C;

38. Formulir penarikan no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati tanggal 25/8/2016 jam 11:00:31 sebesar 40.000.000,- ;

39. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Juni 2016 s/d 31 januari 2017 no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati ;

40. Buku tabungan no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati;

## **Nasabah a.n. IDA AYU CANDRA**

41. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 3D ;
- Modus 3F;
- Modus 3G;

42. Jurnal transaksi periode 3 Oktober 2016 s/d 3 Oktober 2016 nasabah a.n. IDA AYU CHANDRA No.rekening 001.201.0002096 ;

43. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 juni 2016 s/d 31 Januari 2017 No.rekening 001.201.0002096 an. IDA AYU CHANDRA ;

44. Buku tabungan nasabah a.n. IDA AYU CHANDRA No.rekening 001.201.0002096 alamat Br. Medahan Kemenuh Sukawati ;

## **MODUS 4**

## **Nasabah a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK**

45. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4A ;
- Modus 4B;
- Modus 4C;
- Modus 4D

46. Slip setoran tanggal 23/09/2016 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.30.600.000,- ;

47. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4E ;

48. Slip setoran tanggal 25/10/2016 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.50.500.000,- ;

49. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

Halaman 7 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 4F ;

50. Slip setoran tanggal 28/11/2016 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.13.000.000,- ;

51. Laporan riwayat kredit periode 25 Agustus 2015 s/d 31 Mei 2018 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK ;

52. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4G ;

53. Kartu pembayaran no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK alamat Br. Lebah Keramas Blahbatuh Gianyar ;

54. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

## **Nasabah a.n. I NYOMAN ASTIKA**

55. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 4H ;

- Modus 4I;

- Modus 4J;

- Modus 4K ;

- Modus 4 L;

56. Laporan riwayat rekening Koran periode 5 Maret 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.103.000.1061 a.n. I NYOMAN ASTIKA ;

57. Kartu pembayaran nasabah a.n. I NYOMAN ASTIKA no. induk 5272 PK/PPU No. 17149/III/2015 001.103 000.1061 besar pinjaman Rp.250.000.000,- pembayaran tarik setor;

58. Data perbandingan antara catatan menurut bank dengan catatan menurut kartu nasabah ;

## **MODUS 5**

### **Nasabah a.n. LUH INDRIANI**

59. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5A ;

- Modus 5B;

- Modus 5C;

- Modus 5D ;

- Modus 5F;

- Modus 5G;

- Modus 5H ;

- Modus 5I;

Halaman 8 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Perjanjian kredit 17290/VII/2015 nama peminjam LUH INDRIANI sebesar Rp.200.000.000,;

61. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5J;
- Modus 5K;
- Modus 5L ;
- Modus 5M;
- Modus 5N;
- Modus 5O;

62. Laporan riwayat kredit rekening Koran periode 6 Juli 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.103.0001069 a.n. LUH INDRIANI dengan jumlah pinjaman Rp.1.600.000.000,- ;

63. print out Buku besar periode 01/01/2016 KSU Kori Amerta Sedana tanggal 1 Februari 2017;

### **Nasabah a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA**

64. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5P ;
- Modus 5Q;
- Modus 5R;

65. Laporan riwayat kredit rekening Koran periode 14 Oktober 2014 s/d 31 Juli 2017 no.rekening 001.103.0001055 a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA jumlah pinjaman Rp.400.000.000,-;

66. Kartu pembayaran PK/PPU No.: 16965/X/2014 a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA, S.T. alamat Dusun/Br. Padangaji Kangin K.A. besar pinjaman Rp.400.000.000,- jenis pembayaran tarik setor ;

67. 7 exp. Surat pernyataan dari terlapor a.n. NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI ;

68. Skep pengangkatan dan slip gaji teller BPR Ubud ;

69. 2 (dua) lembar Surat pernyataan nasabah a.n. I MADE SURYANA ;

70. Flasdisc yang diberikan oleh terlapor an. NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI ;

71. SOP. PT. BPR Suryajaya Ubud ;

72. Struktur organisasi Pt. BPR. Suryajaya Ubud ;

73. Job Description / uraian pekerjaan teller PT. BPR. Suryajaya Ubud ;

Halaman 9 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Laporan Hasil Pemeriksaan umum PT. BPR. Suryajaya Ubud dari OJK tanggal pemeriksaan 31 Juli 2017 ;

75. Struktur job specification dan job description, kode etik karyawan, pedoman dan tata tertib kerja direksi, pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris dan kebijakan pelaporan pelanggaran (wistle blowing policy) PT. BPR. Suryajaya Ubud (Bank Surya)

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recht Vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI dari Tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa, NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI kepada keadaan semula;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 November 2019, No. Reg. Perkara : PDM-117/GIANY/11/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI sebagai pegawai Bank PT. BPR SURYAJAYA UBUD bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dan saksi IDA AYU PUTU

Halaman 10 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAWATI sebagai Kabag Operasional pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, di Kantor PT. BPR SURYAJAYA UBUD di Jalan Raya Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu selaku Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada tanggal 04 Juni 2015 terdakwa training selama 3 (tiga) bulan di PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebagai Teller (Kasir), kemudian terdakwa diangkat menjadi karyawan tidak tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD dan sejak tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 245/SKDIR/SJU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 tentang pengangkatan, promosi dan mutasi Karyawan PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD ;
- Bahwa sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab berhubungan langsung dengan nasabah dalam hal penerimaan transaksi oleh nasabah yakni melakukan transaksi penarikan dan menyetorkan tabungan nasabah, melakukan transaksi pembayaran angsuran kredit, melakukan transaksi pembayaran rekening listrik, PDAM dan telepon, melakukan transaksi pembelian pulsa dengan memedomi Surat Keputusan Direksi Nomor: 04/SK-DIR/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Teller PT. BPR SURYAJAYA UBUD dan sebagai teller terdakwa menerima gaji dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebesar Rp.4.173.056,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) setiap bulan.
- Bahwa terdakwa sebagai teller 2 di PT. BPR. SURYAJAYA UBUD memiliki User ID 1150 dan hanya terdakwa yang bisa masuk menggunakan User ID 1150 karena hanya terdakwa yang mengetahui password User ID

Halaman 11 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1150 tersebut, dimana user ID tersebut diketahui juga oleh saksi IDA AYU PUTU SILAWATI selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPR. SURYAJAYA UBUD yang bertugas mengawasi semua operasional perusahaan yang membawahi salah satunya adalah teller.

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki uang milik PT. BPR SURYAJAYA UBUD secara melawan hukum, niat tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus sebagian transaksi tersebut sehingga terdakwa dapat mengambil selisih uang transaksi yang tidak diinput tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	24/08/2016	001.202.0000347	I MADE SURYANA	200.000.000
				0
2	25/08/2016	001.202.0000347	I MADE SURYANA	100.000.000
				0
3	21/10/2016	001.202.0000347	I MADE SURYANA	150.000.000
				0
Total				450.000.000
				0

- Bahwa selain itu antara tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus transaksi tersebut seolah-olah tidak pernah ada transaksi sehingga terdakwa dapat mengambil uang transaksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
----	---------	--------------	------	-------------

Halaman 12 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.				
1	19/05/2016	001.202.0000869	KSP CITRA BUANA RAYA	100.000.000
2	18/11/2016	001.202.0000869	KSP CITRA BUANA RAYA	50.000.000
3	22/11/2016	001.202.0000869	KSP CITRA BUANA RAYA	50.000.000
4	15/09/2016	001.201.0002611	MUHAMMAD IKHROM	25.000.000
5	10/10/2016	001.202.0000550	HENNY TRISIATY	37.500.000
6	02/12/2016	001.201.0000534	KETUT MICKAYANI	3.000.000
7	17/10/2016	001.202.0000220	SANG AYU MADE SUARDANI	100.000.000
8	08/11/2016	001.202.0000220	SANG AYU MADE SUARDANI	54.500.000
9	22/03/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	25.000.000
10	29/03/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	50.000.000
11	19/12/2016	001.202.0000977	SANG AYU KETUT GENJING	50.000.000
12	10/10/2016	001.201.0000522	IDA BAGUS PUTU ARJANA	10.000.000
13	18/11/2016	001.202.0000759	KETUT SUJATAWATI	40.000.000
14	23/08/2016	001.201.0002688	MADE MERTAYASA	13.000.000
15	23/06/2016	001.202.0000277	NI WAYAN SENTUL	70.000.000
16	23/05/2016	001.201.0002538	JRO MADE DHARMA PUTRA	45.000.000
Total				Rp.648.000.000

- Bahwa selain itu antara tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 terdakwa menarik uang tabungan nasabah tanpa ada perintah/ penarikan dari nasabah, kemudian terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput transaksi tersebut ke dalam system seolah-olah ada penarikan uang nasabah sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	25/06/2016	001.202.0000869	KSP CITRA BUANA RAYA	150.000.000
2	25/08/2016	001.202.0000938	KUD SUKAWATI	40.000.000

Halaman 13 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	15/09/2016	001.201.0002611	MUHAMMAD IKHROM	50.000.000
4	04/10/2016	001.202.0000550	HENNY TRISIATY	100.000.000
5	10/10/2016	001.202.0000550	HENNY TRISIATY	50.000.000
6	03/10/2016	001.201.0002096	IDA AYU CHANDRA	45.000.000
7	29/07/2016	001.201.0000534	KETUT MICKAYANI	50.000.000
8	10/11/2016	001.205.0000013	I MADE SUDICA	150.000.000
9	29/12/2016	001.205.0000013	I MADE SUDICA	50.000.000
			SANG AYU MADE	
10	18/07/2016	001.202.0000220	SUARDANI	150.000.000
			SANG AYU MADE	
11	02/08/2016	001.202.0000220	SUARDANI	200.000.000
			SANG AYU MADE	
12	06/01/2016	001.202.0000220	SUARDANI	80.000.000
13	04/01/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	150.000.000
14	14/03/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	10.000.000
15	28/03/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	80.000.000
16	01/04/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	150.000.000
17	19/05/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	100.000.000
18	01/06/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	80.000.000
19	16/06/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	30.000.000
			SANG AYU KETUT	
20	28/10/2016	001.202.0000977	GENJING	90.000.000
21	27/07/2016	001.201.0002641	I KETUT SUNARTA	30.000.000
22	04/02/2016	001.201.0000638	RINI I NYOMAN	35.000.000
			IDA BAGUS MADE	
23		001.201.0001409	SUARJANA	40.000.000
24		001.201.0000191	DRS I MADE NURA	50.000.000
25	20/11/2016	001.201.0002163	I NYOMAN MERTA	40.000.000
Total				Rp.2.060.000.000

- Bahwa selain itu terdakwa menarik uang pembayaran angsuran kredit dari nasabah peminjam/ debitur, namun terdakwa tidak menginput di system hanya dicatatkan/ ditulis pada kartu pembayaran nasabah, sehingga terdakwa dapat mengambil uang pembayaran angsuran kredit tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.266.667.800,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1		001.109.0001789	I GUSTI NYOMAN JELANTIK	77.647.000
2		001.103.0001061	I NYOMAN ASTIKA	111.256.300
3		001.103.0001035	I GST NGURAH AGUS	77.764.500

Halaman 14 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUPRIYADI	
		Total	Rp.266.667.800

- Bahwa selain itu antara tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 terdakwa melakukan menarik uang fiktif terhadap nasabah peminjam dalam bentuk R/C (rekening koran) dengan cara terdakwa menggunakan User ID 1150 membuat/ mengimput data transaksi fiktif terhadap sejumlah nasabah di system, sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan fiktif tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.4.018.125.032,- (empat milyar delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	02/08/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	200.000.000
2	12/08/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	250.000.000
3	01/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	200.000.000
4	01/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
5	15/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	120.000.000
6	20/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
7	27/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	50.000.000
8	30/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	12.448.132
9	05/10/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	200.000.000
10	10/10/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
11	31/10/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	18.000.000
12	11/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	300.000.000
1	21/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
2	28/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	150.000.000

Halaman 15 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



3	28/11/201 6	001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	150.000.000
4	30/11/201 6	001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	19.625.400
5	14/12/201 6	001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	250.000.000
6	23/12/201 6	001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	5.650.000
7	21/04/201 6	001.103.000105 5	I GUSTI NGURAH ANTARA	55.000.000
8	29/04/201 6	001.103.000105 5	I GUSTI NGURAH ANTARA	65.000.000
9	24/09/201 6	001.103.000105 5	I GUSTI NGURAH ANTARA	70.000.000
10	30/04/201 6	001.103.000105 5	I GUSTI NGURAH ANTARA	2.401.500
11		001.103.000105 9	NI KOMANG DALEM MEILENY	650.000.000
12		001.103.000107 4	I MADE GEDE ARYAWAN	850.000.000
Total				Rp.4.018.125.03 2

- Bahwa terdakwa, didalam melakukan beberapa perbuatan sebagaimana tersebut diatas diantaranya ada dilakukan bersama-sama dengan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPR SURYAJAYA UBUD yang membawahi teller yaitu terdakwa, dimana terdakwa setiap harinya melaporkan keadaan kas teller baik itu berupa uang secara fisik maupun secara data base komputer kepada Kepala bagian Operasional yaitu saksi IDA AYU PUTU SILAWATI, tetapi saksi IDA AYU PUTU SILAWATI yang bertugas mengawasi semua operasional perusahaan termasuk teller tidak melakukan pengawasannya dengan baik, dan pada saat terdakwa membuat slip penarikan fiktif atas tabungan atas nama KUD Sukawati sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nasabah atas nama I MADE SURYANA tertanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi IDA AYU PUTU SILAWATI memberikan parafnya sehingga uang nasabah tersebut dapat dicairkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut ada juga yang dilakukan bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dimana adanya penarikan tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening pinjaman atas nama nasabah LUH INDRIYANI yang mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

approve persetujuan penarikan dengan menggunakan kode 139 milik saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA.;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI sebagai Kabag Operasional, PT. BPR SURYAJAYA UBUD mengalami kerugian sebesar Rp.7.442.792.832,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI sebagai pegawai Bank yakni PT. BPR SURYAJAYA UBUD bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI sebagai Kabag Operasional pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, di Kantor PT. BPR SURYAJAYA UBUD di Jalan Raya Kemenuh, Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada tanggal 04 Juni 2015 terdakwa training selama 3 (tiga) bulan di PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebagai Teller (Kasir), kemudian terdakwa diangkat menjadi karyawan tidak tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD dan sejak tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 245/SKDIR/SJU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016

Halaman 17 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



tentang pengangkatan, promosi dan mutasi Karyawan PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD.

- Bahwa sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab berhubungan langsung dengan nasabah dalam hal penerimaan transaksi oleh nasabah yakni melakukan transaksi penarikan dan meyetorkan tabungan nasabah, melakukan transaksi pembayaran angsuran kredit, melakukan transaksi pembayaran rekening listrik, PDAM dan telepon, melakukan transaksi pembelian pulsa dengan memedomi Surat Keputusan Direksi Nomor: 04/SK-DIR/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Teller PT. BPR SURYAJAYA UBUD dan sebagai teller terdakwa menerima gaji dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebesar Rp.4.173.056,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) setiap bulan.

- Bahwa terdakwa sebagai teller 2 di PT. BPR. SURYAJAYA UBUD pemilik User ID 1150 dan hanya terdakwa yang bisa masuk menggunakan User ID 1150 karena hanya terdakwa yang mengetahui password User ID 1150, dimana user ID tersebut diketahui juga oleh saksi IDA AYU PUTU SILAWATI selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPR. SURYAJAYA UBUD yang bertugas mengawasi semua operasional perusahaan yang membawahi salah satunya adalah teller

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki uang milik PT. BPR SURYAJAYA UBUD secara melawan hukum, niat tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 mengimput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus sebagian transaksi tersebut sehingga terdakwa dapat mengambil selisih uang transaksi yang tidak diinput tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	24/08/2016	001.202.000034	I MADE SURYANA	200.000.000
2	25/08/2016	001.202.000034	I MADE	100.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	7	SURYANA	
	21/10/201	001.202.000034	I MADE	
3	6	7	SURYANA	150.000.000
Total				450.000.000

- Bahwa selain itu antara tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus transaksi tersebut seolah-olah tidak pernah ada transaksi sehingga terdakwa dapat mengambil uang transaksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	19/05/201 6	001.202.000086 9	KSP CITRA BUANA RAYA	100.000.000
2	18/11/201 6	001.202.000086 9	KSP CITRA BUANA RAYA	50.000.000
3	22/11/201 6	001.202.000086 9	KSP CITRA BUANA RAYA	50.000.000
4	15/09/201 6	001.201.000261 1	MUHAMMAD IKHROM	25.000.000
5	10/10/201 6	001.202.000055 0	HENNY TRISIATY	37.500.000
6	02/12/201 6	001.201.000053 4	KETUT MICKAYANI	3.000.000
7	17/10/201 6	001.202.000022 0	SANG AYU MADE SUARDANI	100.000.000
8	08/11/201 6	001.202.000022 0	SANG AYU MADE SUARDANI	54.500.000
9	22/03/201 6	001.202.000086 9	KSU MITRA SEJAHTERA	25.000.000
10	29/03/201 6	001.202.000086 9	KSU MITRA SEJAHTERA	50.000.000
11	19/12/201 6	001.202.000097 7	SANG AYU KETUT GENJING	50.000.000
12	10/10/201 6	001.201.000052 2	IDA BAGUS PUTU ARJANA	10.000.000
13	18/11/201 6	001.202.000075 9	KETUT SUJATAWATI	40.000.000

Halaman 19 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	23/08/2016	001.201.000268	MADE MERTAYASA	13.000.000
15	23/06/2016	001.202.000027	NI WAYAN SENTUL	70.000.000
16	23/05/2016	001.201.000253	JRO MADE	45.000.000
Total				Rp.648.000.000
				0

- Bahwa selain itu antara tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 terdakwa menarik uang tabungan nasabah tanpa ada perintah/ penarikan dari nasabah, kemudian terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput transaksi tersebut ke dalam system seolah-olah ada penarikan uang nasabah sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	25/06/2016	001.202.000086	KSP CITRA BUANA RAYA	150.000.000
2	25/08/2016	001.202.000093	KUD SUKAWATI	40.000.000
3	15/09/2016	001.201.000261	MUHAMMAD IKHROM	50.000.000
4	04/10/2016	001.202.000055	HENNY TRISIATY	100.000.000
5	10/10/2016	001.202.000055	HENNY TRISIATY	50.000.000
6	03/10/2016	001.201.000209	IDA AYU CHANDRA	45.000.000
7	29/07/2016	001.201.000053	KETUT MICKAYANI	50.000.000
8	10/11/2016	001.205.000001	I MADE SUDICA	150.000.000
9	29/12/2016	001.205.000001	I MADE SUDICA	50.000.000
10	18/07/2016	001.202.000022	SANG AYU MADE SUARDANI	150.000.000
11	02/08/2016	001.202.000022	SANG AYU MADE SUARDANI	200.000.000
12	06/01/2016	001.202.000022	SANG AYU MADE	80.000.000

Halaman 20 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	0	SUARDANI	
	04/01/201	001.202.000086	KSU MITRA	
13	6	9	SEJAHTERA	150.000.000
	14/03/201	001.202.000086	KSU MITRA	
14	6	9	SEJAHTERA	10.000.000
	28/03/201	001.202.000086	KSU MITRA	
15	6	9	SEJAHTERA	80.000.000
	01/04/201	001.202.000086	KSU MITRA	
16	6	9	SEJAHTERA	150.000.000
	19/05/201	001.202.000086	KSU MITRA	
17	6	9	SEJAHTERA	100.000.000
	01/06/201	001.202.000086	KSU MITRA	
18	6	9	SEJAHTERA	80.000.000
	16/06/201	001.202.000086	KSU MITRA	
19	6	9	SEJAHTERA	30.000.000
	28/10/201	001.202.000097	SANG AYU KETUT	
20	6	7	GENJING	90.000.000
	27/07/201	001.201.000264		
21	6	1	I KETUT SUNARTA	30.000.000
	04/02/201	001.201.000063		
22	6	8	RINI I NYOMAN	35.000.000
		001.201.000140	IDA BAGUS MADE	
23		9	SUARJANA	40.000.000
		001.201.000019		
24		1	DRS I MADE NURA	50.000.000
	20/11/201	001.201.000216		
25	6	3	I NYOMAN MERTA	40.000.000
Total				Rp.2.060.000.000

- Bahwa selain itu terdakwa menarik uang pembayaran angsuran kredit dari nasabah peminjam/ debitur, namun terdakwa tidak menginput di system hanya dicatatkan/ ditulis pada kartu pembayaran nasabah, sehingga terdakwa dapat mengambil uang pembayaran angsuran kredit tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.266.667.800,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
		001.109.000178	I GUSTI NYOMAN	
1		9	JELANTIK	77.647.000
2		001.103.000106	I NYOMAN ASTIKA	111.256.30

Halaman 21 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1		0
3		001.103.000103	I GST NGURAH AGUS SUPRIYADI	77.764.500 Rp.266.667
		5		
			Total	.800

- Bahwa selain itu antara tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 terdakwa melakukan menarik uang fiktif terhadap nasabah peminjam dalam bentuk R/C (rekening koran) dengan cara terdakwa menggunakan User ID 1150 membuat/ mengimput data transaksi fiktif terhadap sejumlah nasabah di system, sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan fiktif tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.4.018.125.032,- (empat milyar delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	02/08/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	200.000.000
2	12/08/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	250.000.000
3	01/09/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	200.000.000
4	01/09/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	100.000.000
5	15/09/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	120.000.000
6	20/09/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	100.000.000
7	27/09/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	50.000.000
8	30/09/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	12.448.132
9	05/10/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	200.000.000
10	10/10/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	100.000.000
11	31/10/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	18.000.000
12	11/11/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	300.000.000
1	21/11/2016	001.103.000106	LUH INDRIYANI	100.000.000

Halaman 22 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



	6	9		
	28/11/201	001.103.000106		
2	6	9	LUH INDRIYANI	150.000.000
	28/11/201	001.103.000106		
3	6	9	LUH INDRIYANI	150.000.000
	30/11/201	001.103.000106		
4	6	9	LUH INDRIYANI	19.625.400
	14/12/201	001.103.000106		
5	6	9	LUH INDRIYANI	250.000.000
	23/12/201	001.103.000106		
6	6	9	LUH INDRIYANI	5.650.000
	21/04/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
7	6	5	ANTARA	55.000.000
	29/04/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
8	6	5	ANTARA	65.000.000
	24/09/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
9	6	5	ANTARA	70.000.000
	30/04/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
10	6	5	ANTARA	2.401.500
		001.103.000105	NI KOMANG	
11		9	DALEM	
		001.103.000107	MEILENY	650.000.000
12		4	I MADE GEDE	
			ARYAWAN	850.000.000
Total				Rp.4.018.125.032

- Bahwa terdakwa, didalam melakukan beberapa perbuatan sebagaimana tersebut diatas diantaranya ada dilakukan bersama-sama dengan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPR SURYAJAYA UBUD yang membawahi teller yaitu terdakwa, dimana terdakwa setiap harinya melaporkan keadaan kas teller baik itu berupa uang secara fisik maupun secara data base komputer kepada Kepala bagian Operasional yaitu saksi IDA AYU PUTU SILAWATI, tetapi saksi IDA AYU PUTU SILAWATI yang bertugas mengawasi semua operasional perusahaan termasuk teller tidak melakukan pengawasannya dengan baik, dan pada saat terdakwa membuat slip penarikan fiktif atas tabungan atas nama KUD Sukawati sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nasabah atas nama I MADE SURYANA tertanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp.100.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) saksi IDA AYU PUTU SILAWATI memberikan parafnya sehingga uang nasabah tersebut dapat dicairkan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut ada juga yang dilakukan bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dimana adanya penarikan tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening pinjaman atas nama nasabah LUH INDRIYANI yang mendapat approve persetujuan penarikan dengan menggunakan kode 139 milik saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA.;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI sebagai Kabag Operasional, PT. BPR SURYAJAYA UBUD mengalami kerugian sebesar Rp.7.442.792.832,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI sebagai pegawai Bank yakni PT. BPR SURYAJAYA UBUD bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI sebagai Kabag Operasional pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, di Kantor PT. BPR SURYAJAYA UBUD di Jalan Raya Kemenuh, Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan**

Halaman 24 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 04 Juni 2015 terdakwa training selama 3 (tiga) bulan di PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebagai Teller (Kasir), kemudian terdakwa diangkat menjadi karyawan tidak tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD dan sejak tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 245/SKDIR/SJU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 tentang pengangkatan, promosi dan mutasi Karyawan PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD.
- Bahwa sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab berhubungan langsung dengan nasabah dalam hal penerimaan transaksi oleh nasabah yakni melakukan transaksi penarikan dan meyetorkan tabungan nasabah, melakukan transaksi pembayaran ansuran kredit, melakukan transaksi pembayaran rekening listrik, PDAM dan telepon, melakukan transaksi pembelian pulsa dengan memedomi Surat Keputusan Direksi Nomor: 04/SK-DIR/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Teller PT. BPR SURYAJAYA UBUD dan sebagai teller terdakwa menerima gaji dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebesar Rp.4.173.056,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) setiap bulan.
- Bahwa terdakwa sebagai teller 2 di PT. BPR. SURYAJAYA UBUD pemilik User ID 1150 dan hanya terdakwa yang bisa masuk menggunakan User ID 1150 karena hanya terdakwa yang mengetahui password User ID 1150, dimana user ID tersebut diketahui juga oleh saksi IDA AYU PUTU SILAWATI selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPR. SURYAJAYA UBUD yang bertugas mengawasi semua operasional perusahaan yang membawahi salah satunya adalah teller
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki uang milik PT. BPR SURYAJAYA UBUD secara melawan hukum, niat tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus sebagian transaksi tersebut sehingga terdakwa dapat mengambil selisih uang transaksi yang tidak diinput tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah

Halaman 25 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA		NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
	L				
1	24/08/2016		001.202.000034	I MADE SURYANA	200.000.000
2	25/08/2016		001.202.000034	I MADE SURYANA	100.000.000
3	21/10/2016		001.202.000034	I MADE SURYANA	150.000.000
Total					450.000.000

- Bahwa selain itu antara tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 mengimput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus transaksi tersebut seolah-olah tidak pernah ada transaksi sehingga terdakwa dapat mengambil uang transaksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA		NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
	L				
1	19/05/2016		001.202.000086	KSP CITRA BUANA RAYA	100.000.000
2	18/11/2016		001.202.000086	KSP CITRA BUANA RAYA	50.000.000
3	22/11/2016		001.202.000086	KSP CITRA BUANA RAYA	50.000.000
4	15/09/2016		001.201.000261	MUHAMMAD IKHROM	25.000.000
5	10/10/2016		001.202.000055	HENNY TRISIATY	37.500.000
6	02/12/2016		001.201.000053	KETUT MICKAYANI	3.000.000
7	17/10/2016		001.202.000022	SANG AYU MADE SUARDANI	100.000.000
8	08/11/2016		001.202.000022	SANG AYU MADE SUARDANI	54.500.000

Halaman 26 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





9	22/03/2016	001.202.000086	KSU MITRA SEJAHTERA	25.000.000
10	29/03/2016	001.202.000086	KSU MITRA SEJAHTERA	50.000.000
11	19/12/2016	001.202.000097	SANG AYU KETUT GENJING	50.000.000
12	10/10/2016	001.201.000052	IDA BAGUS PUTU ARJANA	10.000.000
13	18/11/2016	001.202.000075	KETUT SUJATAWATI	40.000.000
14	23/08/2016	001.201.000268	MADE MERTAYASA	13.000.000
15	23/06/2016	001.202.000027	NI WAYAN SENTUL	70.000.000
16	23/05/2016	001.201.000253	JRO MADE DHARMA PUTRA	45.000.000
Total				Rp.648.000.000

- Bahwa selain itu antara tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 terdakwa menarik uang tabungan nasabah tanpa ada perintah/ penarikan dari nasabah, kemudian terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput transaksi tersebut ke dalam system seolah-olah ada penarikan uang nasabah sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	25/06/2016	001.202.000086	KSP CITRA BUANA RAYA	150.000.000
2	25/08/2016	001.202.000093	KUD SUKAWATI	40.000.000
3	15/09/2016	001.201.000261	MUHAMMAD IKHROM	50.000.000
4	04/10/2016	001.202.000055	HENNY TRISIATY	100.000.000
5	10/10/2016	001.202.000055	HENNY TRISIATY	50.000.000
6	03/10/2016	001.201.000209	IDA AYU CHANDRA	45.000.000
7	29/07/2016	001.201.000053	KETUT MICKAYANI	50.000.000

Halaman 27 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	4		
	10/11/201	001.205.000001		
8	6	3	I MADE SUDICA	150.000.000
	29/12/201	001.205.000001		
9	6	3	I MADE SUDICA	50.000.000
	18/07/201	001.202.000022	SANG AYU MADE	
10	6	0	SUARDANI	150.000.000
	02/08/201	001.202.000022	SANG AYU MADE	
11	6	0	SUARDANI	200.000.000
	06/01/201	001.202.000022	SANG AYU MADE	
12	6	0	SUARDANI	80.000.000
	04/01/201	001.202.000086	KSU MITRA	
13	6	9	SEJAHTERA	150.000.000
	14/03/201	001.202.000086	KSU MITRA	
14	6	9	SEJAHTERA	10.000.000
	28/03/201	001.202.000086	KSU MITRA	
15	6	9	SEJAHTERA	80.000.000
	01/04/201	001.202.000086	KSU MITRA	
16	6	9	SEJAHTERA	150.000.000
	19/05/201	001.202.000086	KSU MITRA	
17	6	9	SEJAHTERA	100.000.000
	01/06/201	001.202.000086	KSU MITRA	
18	6	9	SEJAHTERA	80.000.000
	16/06/201	001.202.000086	KSU MITRA	
19	6	9	SEJAHTERA	30.000.000
	28/10/201	001.202.000097	SANG AYU KETUT	
20	6	7	GENJING	90.000.000
	27/07/201	001.201.000264		
21	6	1	I KETUT SUNARTA	30.000.000
	04/02/201	001.201.000063		
22	6	8	RINI I NYOMAN	35.000.000
		001.201.000140	IDA BAGUS MADE	
23		9	SUARJANA	40.000.000
		001.201.000019		
24		1	DRS I MADE NURA	50.000.000
	20/11/201	001.201.000216		
25	6	3	I NYOMAN MERTA	40.000.000
Total				Rp.2.060.000.000

- Bahwa selain itu terdakwa menarik uang pembayaran angsuran kredit dari nasabah peminjam/ debitur, namun terdakwa tidak menginput di system hanya dicatatkan/ ditulis pada kartu pembayaran nasabah, sehingga terdakwa dapat mengambil uang pembayaran angsuran kredit tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa

Halaman 28 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.266.667.800,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA		NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
	L				
1			001.109.000178 9	I GUSTI NYOMAN JELANTIK	77.647.000
2			001.103.000106 1	I NYOMAN ASTIKA	111.256.300
3			001.103.000103 5	I GST NGURAH AGUS SUPRIYADI	77.764.500
Total					Rp.266.667.800 0

- Bahwa selain itu antara tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 terdakwa melakukan menarik uang fiktif terhadap nasabah peminjam dalam bentuk R/C (rekening koran) dengan cara terdakwa menggunakan User ID 1150 membuat/ mengimput data transaksi fiktif terhadap sejumlah nasabah di system, sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan fiktif tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.4.018.125.032,- (empat milyar delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA		NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
	L				
1	02/08/2016		001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	200.000.000
2	12/08/2016		001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	250.000.000
3	01/09/2016		001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	200.000.000
4	01/09/2016		001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	100.000.000
5	15/09/2016		001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	120.000.000
6	20/09/2016		001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	100.000.000
7	27/09/2016		001.103.000106 9	LUH INDRIYANI	50.000.000
8	30/09/2016		001.103.000106	LUH INDRIYANI	12.448.132

Halaman 29 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	9		
	05/10/201	001.103.000106		
9	6	9	LUH INDRIYANI	200.000.000
	10/10/201	001.103.000106		
10	6	9	LUH INDRIYANI	100.000.000
	31/10/201	001.103.000106		
11	6	9	LUH INDRIYANI	18.000.000
	11/11/201	001.103.000106		
12	6	9	LUH INDRIYANI	300.000.000
	21/11/201	001.103.000106		
1	6	9	LUH INDRIYANI	100.000.000
	28/11/201	001.103.000106		
2	6	9	LUH INDRIYANI	150.000.000
	28/11/201	001.103.000106		
3	6	9	LUH INDRIYANI	150.000.000
	30/11/201	001.103.000106		
4	6	9	LUH INDRIYANI	19.625.400
	14/12/201	001.103.000106		
5	6	9	LUH INDRIYANI	250.000.000
	23/12/201	001.103.000106		
6	6	9	LUH INDRIYANI	5.650.000
	21/04/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
7	6	5	ANTARA	55.000.000
	29/04/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
8	6	5	ANTARA	65.000.000
	24/09/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
9	6	5	ANTARA	70.000.000
	30/04/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
10	6	5	ANTARA	2.401.500
		001.103.000105	NI KOMANG DALEM	
11		9	MEILENY	650.000.000
		001.103.000107	I MADE GEDE	
12		4	ARYAWAN	850.000.000
Total				Rp.4.018.125.03 2

- Bahwa terdakwa, didalam melakukan beberapa perbuatan sebagaimana tersebut diatas diantaranya ada dilakukan bersama-sama dengan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPR

Halaman 30 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAJAYA UBUD yang membawahi teller yaitu terdakwa, dimana terdakwa setiap harinya melaporkan keadaan kas teller baik itu berupa uang secara fisik maupun secara data base komputer kepada Kepala bagian Operasional yaitu saksi IDA AYU PUTU SILAWATI, tetapi saksi IDA AYU PUTU SILAWATI yang bertugas mengawasi semua operasional perusahaan termasuk teller tidak melakukan pengawasannya dengan baik, dan pada saat terdakwa membuat slip penarikan fiktif atas tabungan atas nama KUD Sukawati sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nasabah atas nama I MADE SURYANA tertanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi IDA AYU PUTU SILAWATI memberikan parafnya sehingga uang nasabah tersebut dapat dicairkan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut ada juga yang dilakukan bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dimana adanya penarikan tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening pinjaman atas nama nasabah LUH INDRIYANI yang mendapat approve persetujuan penarikan dengan menggunakan kode 139 milik saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA.;

- Bahwa atas bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI sebagai Kabag Operasional, PT. BPR SURYAJAYA UBUD mengalami kerugian sebesar Rp.7.442.792.832,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEEMPAT:

Bahwa terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI sebagai Kabag Operasional pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, di Kantor PT. BPR SURYAJAYA UBUD di Jalan Raya Kemenuh, Sukawati, Kabupaten Gianyar

Halaman 31 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang sebesar Rp.7.442.792.832,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. BPR SURYAJAYA UBUD, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 04 Juni 2015 terdakwa training selama 3 (tiga) bulan di PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebagai Teller (Kasir), kemudian terdakwa diangkat menjadi karyawan tidak tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD dan sejak tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 245/SKDIR/SJU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 tentang pengangkatan, promosi dan mutasi Karyawan PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD.
- Bahwa sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab berhubungan langsung dengan nasabah dalam hal penerimaan transaksi oleh nasabah yakni melakukan transaksi penarikan dan meyetorkan tabungan nasabah, melakukan transaksi pembayaran ansuran kredit, melakukan transaksi pembayaran rekening listrik, PDAM dan telepon, melakukan transaksi pembelian pulsa dengan memedomi Surat Keputusan Direksi Nomor: 04/SK-DIR/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Teller PT. BPR SURYAJAYA UBUD dan sebagai teller terdakwa menerima gaji dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebesar Rp.4.173.056,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) setiap bulan.
- Bahwa terdakwa sebagai teller 2 di PT. BPR. SURYAJAYA UBUD pemilik User ID 1150 dan hanya terdakwa yang bisa masuk menggunakan User ID 1150 karena hanya terdakwa yang mengetahui password User ID 1150 diketahui juga oleh saksi IDA AYU PUTU SILAWATI selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPR. SURYAJAYA UBUD yang bertugas mengawasi semua operasional perusahaan yang membawahi salah satunya adalah teller.

Halaman 32 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki uang milik PT. BPR SURYAJAYA UBUD secara melawan hukum, niat tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 mengimput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus sebagian transaksi tersebut sehingga terdakwa dapat mengambil selisih uang transaksi yang tidak diinput tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	24/08/2016	001.202.0000347	I MADE SURYANA	200.000.000
2	25/08/2016	001.202.0000347	I MADE SURYANA	100.000.000
3	21/10/2016	001.202.0000347	I MADE SURYANA	150.000.000
Total				450.000.000

- Bahwa selain itu antara tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 mengimput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus transaksi tersebut seolah-olah tidak pernah ada transaksi sehingga terdakwa dapat mengambil uang transaksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	19/05/2016	001.202.0000869	KSP CITRA BUANA RAYA	100.000.000
2	18/11/2016	001.202.0000869	KSP CITRA BUANA RAYA	50.000.000
3	22/11/2016	001.202.0000869	KSP CITRA	50.000.000



	6	9	BUANA RAYA	
	15/09/201	001.201.000261	MUHAMMAD	
4	6	1	IKHROM	25.000.000
	10/10/201	001.202.000055	HENNY	
5	6	0	TRISIATY	37.500.000
	02/12/201	001.201.000053	KETUT	
6	6	4	MICKAYANI	3.000.000
	17/10/201	001.202.000022	SANG AYU	
7	6	0	MADE	100.000.000
	08/11/201	001.202.000022	SANG AYU	
8	6	0	MADE	54.500.000
	22/03/201	001.202.000086	SUARDANI	
9	6	9	KSU MITRA	25.000.000
	29/03/201	001.202.000086	SEJAHTERA	
10	6	9	KSU MITRA	50.000.000
	19/12/201	001.202.000097	SANG AYU	
11	6	7	KETUT	50.000.000
	10/10/201	001.201.000052	GENJING	
12	6	2	IDA BAGUS	10.000.000
	18/11/201	001.202.000075	PUTU ARJANA	
13	6	9	KETUT	40.000.000
	23/08/201	001.201.000268	SUJATAWATI	
14	6	8	MADE	13.000.000
	23/06/201	001.202.000027	MERTAYASA	
15	6	7	NI WAYAN	70.000.000
	23/05/201	001.201.000253	SENTUL	
16	6	8	JRO MADE	45.000.000
			DHARMA	
			PUTRA	
Total				Rp.648.000.000
				0

- Bahwa selain itu antara tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 terdakwa menarik uang tabungan nasabah tanpa ada perintah/ penarikan dari nasabah, kemudian terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput transaksi tersebut ke dalam system seolah-olah ada penarikan uang nasabah sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.2.060.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar enam puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	25/06/2016	001.202.0000869	KSP CITRA BUANA RAYA	150.000.000
2	25/08/2016	001.202.0000938	KUD SUKAWATI	40.000.000
3	15/09/2016	001.201.0002611	MUHAMMAD IKHROM	50.000.000
4	04/10/2016	001.202.0000550	HENNY TRISIATY	100.000.000
5	10/10/2016	001.202.0000550	HENNY TRISIATY	50.000.000
6	03/10/2016	001.201.0002096	IDA AYU CHANDRA	45.000.000
7	29/07/2016	001.201.0000534	KETUT MICKAYANI	50.000.000
8	10/11/2016	001.205.0000013	I MADE SUDICA	150.000.000
9	29/12/2016	001.205.0000013	I MADE SUDICA	50.000.000
10	18/07/2016	001.202.0000220	SANG AYU MADE SUARDANI	150.000.000
11	02/08/2016	001.202.0000220	SANG AYU MADE SUARDANI	200.000.000
12	06/01/2016	001.202.0000220	SANG AYU MADE SUARDANI	80.000.000
13	04/01/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	150.000.000
14	14/03/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	10.000.000
15	28/03/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	80.000.000
16	01/04/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	150.000.000
17	19/05/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	100.000.000
18	01/06/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	80.000.000
19	16/06/2016	001.202.0000869	KSU MITRA SEJAHTERA	30.000.000
20	28/10/2016	001.202.0000977	SANG AYU KETUT	90.000.000
21	27/07/2016	001.201.0002647	GENJING I KETUT	30.000.000

Halaman 35 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



	6	1	SUNARTA	
	04/02/201	001.201.000063		
22	6	8	RINI I NYOMAN	35.000.000
		001.201.000140	IDA BAGUS MADE	
23		9	SUARJANA	40.000.000
		001.201.000019	DRS I MADE	
24		1	NURA	50.000.000
	20/11/201	001.201.000216		
25	6	3	I NYOMAN MERTA	40.000.000
Total				Rp.2.060.000.00 0

- Bahwa selain itu terdakwa menarik uang pembayaran angsuran kredit dari nasabah peminjam/ debitur, namun terdakwa tidak menginput di system hanya dicatatkan/ ditulis pada kartu pembayaran nasabah, sehingga terdakwa dapat mengambil uang pembayaran angsuran kredit tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.266.667.800,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1		001.109.000178 9	I GUSTI NYOMAN JELANTIK	77.647.000
2		001.103.000106 1	I NYOMAN ASTIKA	111.256.300
		001.103.000103	I GST NGURAH	
3		5	AGUS SUPRIYADI	77.764.500
Total				Rp.266.667.80 0

- Bahwa selain itu antara tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 terdakwa melakukan menarik uang fiktif terhadap nasabah peminjam dalam bentuk R/C (rekening koran) dengan cara terdakwa menggunakan User ID 1150 membuat/ menginput data transaksi fiktif terhadap sejumlah nasabah di system, sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan fiktif tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.4.018.125.032,- (empat milyar delapan belas juta seratus dua puluh lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga puluh dua rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	02/08/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	200.000.000
2	12/08/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	250.000.000
3	01/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	200.000.000
4	01/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
5	15/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	120.000.000
6	20/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
7	27/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	50.000.000
8	30/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	12.448.132
9	05/10/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	200.000.000
10	10/10/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
11	31/10/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	18.000.000
12	11/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	300.000.000
13	21/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
14	28/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	150.000.000
15	28/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	150.000.000
16	30/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	19.625.400
17	14/12/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	250.000.000
18	23/12/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	5.650.000
19	21/04/2016	001.103.0001055	I GUSTI NGURAH ANTARA	55.000.000
20	29/04/2016	001.103.0001055	I GUSTI NGURAH ANTARA	65.000.000
21	24/09/2016	001.103.0001055	I GUSTI NGURAH	70.000.000

Halaman 37 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





	6	5	ANTARA	
	30/04/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
22	6	5	ANTARA	2.401.500
		001.103.000105	NI KOMANG	
23		9	DALEM MEILENY	650.000.000
		001.103.000107	I MADE GEDE	
24		4	ARYAWAN	850.000.000
Total				Rp.4.018.125.03 2

- Bahwa terdakwa, didalam melakukan beberapa perbuatan sebagaimana tersebut diatas diantaranya ada dilakukan bersama-sama dengan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPR SURYAJAYA UBUD yang membawahi teller yaitu terdakwa, dimana terdakwa setiap harinya melaporkan keadaan kas teller baik itu berupa uang secara fisik maupun secara data base komputer kepada Kepala bagian Operasional yaitu saksi IDA AYU PUTU SILAWATI, tetapi saksi IDA AYU PUTU SILAWATI yang bertugas mengawasi semua operasional perusahaan termasuk teller tidak melakukan pengawasannya dengan baik, dan pada saat terdakwa membuat slip penarikan fiktif atas tabungan atas nama KUD Sukawati sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nasabah atas nama I MADE SURYANA tertanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi IDA AYU PUTU SILAWATI memberikan parafnya sehingga uang nasabah tersebut dapat dicairkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut ada juga yang dilakukan bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dimana adanya penarikan tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening pinjaman atas nama nasabah LUH INDRIYANI yang mendapat approve persetujuan penarikan dengan menggunakan kode 139 milik saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA.;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas bersama-sama dengan saksi DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA sebagai Direksi dan saksi IDA AYU PUTU SILAWATI sebagai Kabag Operasional, PT. BPR SURYAJAYA UBUD mengalami kerugian sebesar Rp.7.442.792.832,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### KELIMA:

Bahwa terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, di Kantor PT. BPR SURYAJAYA UBUD di Jalan Raya Kemenuh, Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang sebesar Rp.7.442.792.832,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. BPR SURYAJAYA UBUD, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 04 Juni 2015 terdakwa training selama 3 (tiga) bulan di PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebagai Teller (Kasir), kemudian terdakwa diangkat menjadi karyawan tidak tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD dan sejak tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 245/SKDIR/SJU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 tentang pengangkatan, promosi dan mutasi Karyawan PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD.
- Bahwa sebagai Teller di PT. BPR SURYAJAYA UBUD, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab berhubungan langsung dengan nasabah dalam hal penerimaan transaksi oleh nasabah yakni melakukan transaksi penarikan dan meyetorkan tabungan nasabah, melakukan transaksi pembayaran ansuran kredit, melakukan transaksi pembayaran rekening listrik, PDAM dan telepon, melakukan transaksi pembelian pulsa dengan memedomi Surat Keputusan Direksi Nomor: 04/SK-DIR/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Teller PT. BPR SURYAJAYA

Halaman 39 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBUD dan sebagai teller terdakwa menerima gaji dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebesar Rp.4.173.056,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) setiap bulan.

- Bahwa terdakwa sebagai teller 2 di PT. BPR. SURYAJAYA UBUD pemilik User ID 1150 dan hanya terdakwa yang bisa masuk menggunakan User ID 1150 karena hanya terdakwa yang mengetahui password User ID 1150.
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki uang milik PT. BPR SURYAJAYA UBUD secara melawan hukum, niat tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus sebagian transaksi tersebut sehingga terdakwa dapat mengambil selisih uang transaksi yang tidak diinput tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	24/08/2016	001.202.000034	I MADE SURYANA	200.000.000
2	25/08/2016	001.202.000034	I MADE SURYANA	100.000.000
3	21/10/2016	001.202.000034	I MADE SURYANA	150.000.000
Total				450.000.000

- Bahwa selain itu antara tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 terdakwa menerima setoran uang tabungan dari nasabah, lalu terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput disistem dan mencetak transaksi pada buku tabungan, setelah nasabah pulang, terdakwa menghapus transaksi tersebut seolah-olah tidak pernah ada transaksi sehingga terdakwa dapat mengambil uang transaksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 40 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	19/05/2016	001.202.000086	KSP CITRA BUANA RAYA	100.000.000
2	18/11/2016	001.202.000086	KSP CITRA BUANA RAYA	50.000.000
3	22/11/2016	001.202.000086	KSP CITRA BUANA RAYA	50.000.000
4	15/09/2016	001.201.000261	MUHAMMAD IKHROM	25.000.000
5	10/10/2016	001.202.000055	HENNY TRISIATY	37.500.000
6	02/12/2016	001.201.000053	KETUT MICKAYANI	3.000.000
7	17/10/2016	001.202.000022	SANG AYU MADE SUARDANI	100.000.000
8	08/11/2016	001.202.000022	SANG AYU MADE SUARDANI	54.500.000
9	22/03/2016	001.202.000086	KSU MITRA SEJAHTERA	25.000.000
10	29/03/2016	001.202.000086	KSU MITRA SEJAHTERA	50.000.000
11	19/12/2016	001.202.000097	SANG AYU KETUT GENJING	50.000.000
12	10/10/2016	001.201.000052	IDA BAGUS PUTU ARJANA	10.000.000
13	18/11/2016	001.202.000075	KETUT SUJATAWATI	40.000.000
14	23/08/2016	001.201.000268	MADE MERTAYASA	13.000.000
15	23/06/2016	001.202.000027	NI WAYAN SENTUL	70.000.000
16	23/05/2016	001.201.000253	JRO MADE DHARMA PUTRA	45.000.000
Total				Rp.648.000.000
				0

- Bahwa selain itu antara tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 terdakwa menarik uang tabungan nasabah tanpa ada perintah/ penarikan dari nasabah, kemudian terdakwa dengan menggunakan User ID 1150 menginput transaksi tersebut ke dalam system seolah-olah ada penarikan uang nasabah sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.2.060.000.000,-  
(dua milyar enam puluh juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan  
berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	25/06/2016	001.202.000086 9	KSP CITRA BUANA RAYA	150.000.000
2	25/08/2016	001.202.000093 8	KUD SUKAWATI	40.000.000
3	15/09/2016	001.201.000261 1	MUHAMMAD IKHROM	50.000.000
4	04/10/2016	001.202.000055 0	HENNY TRISIATY	100.000.000
5	10/10/2016	001.202.000055 0	HENNY TRISIATY	50.000.000
6	03/10/2016	001.201.000209 6	IDA AYU CHANDRA	45.000.000
7	29/07/2016	001.201.000053 4	KETUT MICKAYANI	50.000.000
8	10/11/2016	001.205.000001 3	I MADE SUDICA	150.000.000
9	29/12/2016	001.205.000001 3	I MADE SUDICA	50.000.000
10	18/07/2016	001.202.000022 0	SANG AYU MADE SUARDANI	150.000.000
11	02/08/2016	001.202.000022 0	SANG AYU MADE SUARDANI	200.000.000
12	06/01/2016	001.202.000022 0	SANG AYU MADE SUARDANI	80.000.000
13	04/01/2016	001.202.000086 9	KSU MITRA SEJAHTERA	150.000.000
14	14/03/2016	001.202.000086 9	KSU MITRA SEJAHTERA	10.000.000
15	28/03/2016	001.202.000086 9	KSU MITRA SEJAHTERA	80.000.000
16	01/04/2016	001.202.000086 9	KSU MITRA SEJAHTERA	150.000.000
17	19/05/2016	001.202.000086 9	KSU MITRA SEJAHTERA	100.000.000
18	01/06/2016	001.202.000086 9	KSU MITRA SEJAHTERA	80.000.000
19	16/06/2016	001.202.000086 9	KSU MITRA SEJAHTERA	30.000.000
20	28/10/2016	001.202.000097 7	SANG AYU KETUT GENJING	90.000.000

Halaman 42 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





21	27/07/201 6	001.201.000264 1	I KETUT SUNARTA	30.000.000
22	04/02/201 6	001.201.000063 8	RINI I NYOMAN	35.000.000
23		001.201.000140 9	IDA BAGUS MADE SUARJANA	40.000.000
24		001.201.000019 1	DRS I MADE NURA	50.000.000
25	20/11/201 6	001.201.000216 3	I NYOMAN MERTA	40.000.000
Total				Rp.2.060.000.000

- Bahwa selain itu terdakwa menarik uang pembayaran angsuran kredit dari nasabah peminjam/ debitur, namun terdakwa tidak menginput di system hanya dicatatkan/ ditulis pada kartu pembayaran nasabah, sehingga terdakwa dapat mengambil uang pembayaran angsuran kredit tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.266.667.800,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1		001.109.000178 9	I GUSTI NYOMAN JELANTIK	77.647.000
2		001.103.000106 1	I NYOMAN ASTIKA	111.256.300
3		001.103.000103 5	I GST NGURAH AGUS SUPRIYADI	77.764.500
Total				Rp.266.667.800

- Bahwa selain itu antara tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 terdakwa melakukan menarik uang fiktif terhadap nasabah peminjam dalam bentuk R/C (rekening koran) dengan cara terdakwa menggunakan User ID 1150 membuat/ menginput data transaksi fiktif terhadap sejumlah nasabah di system, sehingga terdakwa dapat mengambil uang penarikan fiktif tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR SURYAJAYA UBUD terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa total keseluruhan sebesar Rp.4.018.125.032,- (empat milyar delapan belas juta seratus dua puluh lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga puluh dua rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGA L	NO. REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	02/08/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	200.000.000
2	12/08/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	250.000.000
3	01/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	200.000.000
4	01/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
5	15/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	120.000.000
6	20/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
7	27/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	50.000.000
8	30/09/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	12.448.132
9	05/10/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	200.000.000
10	10/10/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
11	31/10/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	18.000.000
12	11/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	300.000.000
13	21/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	100.000.000
14	28/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	150.000.000
15	28/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	150.000.000
16	30/11/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	19.625.400
17	14/12/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	250.000.000
18	23/12/2016	001.103.0001069	LUH INDRIYANI	5.650.000
19	21/04/2016	001.103.0001055	I GUSTI NGURAH ANTARA	55.000.000
20	29/04/2016	001.103.0001055	I GUSTI NGURAH ANTARA	65.000.000
21	24/09/2016	001.103.0001055	I GUSTI NGURAH	70.000.000

Halaman 44 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



	6	5	ANTARA	
	30/04/201	001.103.000105	I GUSTI NGURAH	
22	6	5	ANTARA	2.401.500
		001.103.000105	NI KOMANG	
23		9	DALEM MEILENY	650.000.000
		001.103.000107	I MADE GEDE	
24		4	ARYAWAN	850.000.000
Total				Rp.4.018.125.03 2

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, PT. BPR SURYAJAYA UBUD mengalami kerugian sebesar Rp.7.442.792.832,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-117/GIANY/11/2019, tertanggal 27 November 2019 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Januari 2020 adalah memenuhi syarat, karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin atas nama **Terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI** tersebut di atas ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I NYOMAN SEMADIARTHA, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan laporan Saksi pada pihak kepolisian mengenai adanya dugaan kasus penggelapan di kantor Saksi di PT BPR Suryajaya Ubud yang berkedudukan di Jalan Raya Kemenuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 kurang lebih pukul 18.00 WITA karena biasanya akhir tahun bank tutup buku akan tetapi pada saat itu belum bisa terlaksana tutup buku, kemudian Saksi melakukan pengecekan kenapa belum bisa dilaksanakan tutup buku dan diperoleh informasi bahwa tutup buku belum bisa dilaksanakan karena terjadinya selisih antara kas fisik dengan neraca, sehingga Saksi memanggil Teller dan Kabag Operasional untuk dimintai keterangan;
- Bahwa tutup buku dan adanya selisih kas tersebut menjadi tanggung jawab teller karena harus balance antara kas fisik dengan kas yang tercatat di neraca;
- Bahwa biasanya terjadi balance setiap hari antara neraca dengan kas fisik, akan tetapi karena ini tutup tahun terjadi keterlambatan tutup buku, karena terlambat Saksi selaku penanggung jawab harus minta penjelasan kenapa bisa terlambat;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Saksi belum mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara neraca dengan uang kas fisik;
- Bahwa seharusnya tutup buku tahunan tersebut terjadi paling telat tanggal 5 Januari, karena kami harus sudah laporan pada pemilik dan OJK, OJK memberi toleransi biasanya sampai tanggal 14 Januari;
- Bahwa penjelasan dari Teller dan Kabag operasional ketika Saksi panggil pada waktu itu Teller diantar oleh Kabag Operasional ke ruangan Saksi langsung menyatakan terjadi selisih kas, kemudian Saksi tanyakan kenapa dan menurut informasi pada saat itu ada komplain dari nasabah bahwa saldonya tidak sesuai dengan saldo yang dia terima jadi saldo pembayaran kredit tidak masuk ke angsurannya dia, oleh karena itu sudah malam, Saksi suruh masukkan semua kas uang fisik dan semua pembukuan Saksi break untuk tidak melakukan aktivitas semuanya ditutup dan keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 2017 Saksi minta dilakukan cek kas fisik secara total, dengan neraca perkiraan dan ketemu selisih kekurangan uang fisik sebesar Rp3.013.000.000,00 (tiga miliar tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap kekurangan uang tersebut Teller mengatakan bahwa benar dia telah melakukan pengambilan uang dan menyebutkan nama-nama nasabah yang diambil;
- Bahwa menurut penjelasan teller uang tersebut tidak langsung diambil sekaligus;
- Bahwa dengan kondisi seperti itu Saksi perintahkan SPI untuk melakukan cek ulang terhadap semua transaksi, berdasarkan laporan transaksi dari SPI bagian pemeriksa ditemukan hal tersebut mulai dilakukan sejak bulan

Halaman 46 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, karena kami pada tanggal 19 Januari 2017 tersebut melakukan pengecekan kas kemudian melakukan perintah cek terhadap sistem berdasarkan server;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 tersebut Saksi memerintahkan untuk melakukan penguncian terhadap semua User id dan password, semua User ID pada tanggal 19 Januari 2017 Saksi harus kunci dulu sebelum Saksi bisa buka server;

- Bahwa Setiap petugas di PT BPR Suryajaya Ubud memiliki User ID;

- Bahwa User ID Terdakwa adalah 1150;

- Bahwa Saksi sebagai direktur memiliki User ID juga yang mana Saksi tidak hafal dengan User ID sendiri, kalau tidak salah User ID Saksi 1157;

- Bahwa Saksi kurang tahu ada struktur BPR Suryajaya Ubud yang memiliki user ID 3 digit;

- Bahwa sebagai direktur utama Saksi memiliki password inti;

- Bahwa Saksi tidak memiliki EDP, EDP dimiliki oleh bagian IT dan merangkap SPI;

- Bahwa nama bagian IT dan merangkap SPI yang memiliki EDP di kantor PT BPR Suryajaya Ubud adalah Gede Dwi Kusuma Negara;

- Bahwa direktur operasional tidak memiliki akses untuk masuk ke EDP tersebut;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 ketika Saksi melakukan pemanggilan, Terdakwa mengakui mengambil uang di BPR Suryajaya Ubud dengan kondisi menangis dan pada waktu itu ada Kabag Operasional Dayu Silawati;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menyampaikan telah mengambil dari beberapa nasabah, pada waktu pertama Saksi panggil Terdakwa menyatakan telah mengambil uang dari kurang lebih 6 (enam) nasabah;

- Bahwa nama-nama nasabah yang disebut pada saat itu adalah I Made Suryana, Koperasi Citra Bhuna Raya, Koperasi Mitra, Koperasi Semarandana itu yang Saksi ingat;

- Bahwa tidak ada tekanan ketika Terdakwa mengakui hal tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan SPI Saksi bisa sebutkan sepiantas, secara detail sudah Saksi serahkan kepada penyidik, (sambil membaca catatan) berdasarkan laporan SPI yang merangkap bagian IT menerima perintah dari Saksi selaku direktur utama adalah pertama melakukan back up data, kemudian memblok user id dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa kemudian Saksi panggil dan Saksi menerima laporan dari SPI, bahwa dari transaksi yang dicatat ditemukan oleh SPI berdasarkan login sistem yang dibuka dari server;

Halaman 47 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan SPI dari login sistem yang dibuka dari server dengan bantuan dari vendor yang memasang sistem ditempat Saksi, bahwa tercatat disana ada beberapa kejadian transaksi, yang dapat mendukung kecurigaan atas pengambilan uang tersebut;
- Bahwa untuk login ke sistem BPR Suryajaya Ubud, yang bisa masuk kesitu hanya vendor, EDP belum bisa;
- Bahwa vendor tidak bisa merubah data yang ada di BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa ada 5 (lima) jenis transaksi yang dapat mendukung kecurigaan atas pengambilan uang tersebut, antara lain :

0. Nasabah datang ke kantor melakukan setoran tabungan, dibuatkan slip oleh Teller sendiri yang sebenarnya nasabah yang harus membuat, namun kadang-kadang Teller yang membuat, kemudian uang diterima, dihitung dan dimasukkan kedalam sistem, diprint dalam buku tabungan dan nasabah pulang, kemudian terjadi hapus transaksi secara total atas setoran itu dan dimasukkan lagi sebagian;

a. Nasabah transfer untuk tabungan dengan tujuan akan menjadi pembayaran angsuran pinjaman, kemudian dilakukan catatan karena merupakan post transfer akan tetapi tidak seluruhnya, hanya sebagian saja yang masuk sebagai setoran tabungan, yang lain dimasukkan ke tabungan kemudian disisihkan dan dilakukan penghapusan terhadap transaksi;

b. Ada setoran angsuran kredit, nasabah membawa kartu angsuran dan dicatat secara manual di kartu, kemudian nasabah pulang dan uang disisihkan, di kartu angsuran kredit ada validasi sendiri dari teller saja yang mestinya harus ada validasi sesuai ketentuannya yang terbit dari printer komputer;

c. Ada sejenis produk kami "Perka" istilahnya atau Kredit Pinjaman Rekening Koran, pada saat pinjaman kredit nasabah di awal mendapatkan pagu kredit misalnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan tetapi tidak diambil sekaligus, namun diambil sebagian sesuai dengan kebutuhan karena ini sifatnya kredit modal kerja, karena tercatat cair kredit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi tidak dipergunakan oleh nasabah yang bersangkutan, ditarik secara bertahap, dana kredit tersebut belum masuk ke tabungan nasabah yang bersangkutan hanya berupa catatan dia punya pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian dia tercatat harus mengangsur apabila dia mengambil

Halaman 48 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari kreditnya tersebut katakanlah diambil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kena bunga adalah nominal yang diambil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu saja, kemudian yang terjadi adalah seolah-olah nasabah yang telah mendapatkan pagu ini mencairkan kreditnya sehingga terjadi transaksi tetapi nasabah tidak pernah melakukan perintah pencairan;

d. Tanpa perintah penarikan dari nasabah, dilakukan penarikan secara tunai akan tetapi nasabah tidak tahu uangnya ditarik;

- Bahwa di kartu angsuran itu ada validasi tersendiri dari teller saja, mestinya harus ada validasi dari printer komputer sesuai dengan ketentuannya;

- Bahwa uang nasabah yang mendapatkan pagu kredit atau pinjaman rekening koran tersebut tidak tersimpan dimana-mana, belum masuk ke kas, hanya catatan dia punya plafon dan hak untuk mencairkan, kalau dia punya kebutuhan dia akan mengajukan mencairkan;

- Bahwa dalam hal kredit rekening Koran nasabah punya rekening kredit, rekening tabungan, tetapi uang pinjaman kredit rekening koran tersebut belum masuk ke rekening tabungan nasabah, hanya dicairkan pada saat dia butuh;

- Bahwa 5 (lima) jenis transaksi yang dapat mendukung kecurigaan atas pengambilan uang tersebut semuanya terlihat di login sistem, adanya transaksi masuk kemudian dihapus dan kemudian diulang lagi, semua hal tersebut terlihat, user siapa yang melakukan, berapa transaksinya, berapa dihapus, berapa ditambahkan, termasuk tanggal transaksi terlihat semua;

- Bahwa yang melakukan penghapusan dari transaksi tersebut dalam catatan login sistem itu adalah user id 1150;

- Bahwa yang bisa dilakukan kedalam sistem dengan user ID 1150 kebetulan di Komputer di Teller semua menu ada disana, semua menu transaksi setoran, penarikan dan penghapusan semua ada disana;

- Bahwa ketika ada nasabah menabung, uangnya masuk ke sistem, buku tabungannya di validasi, uang yang telah masuk ke sistem tersebut bisa diubah nominalnya, bisa dihilangkan, bisa ditarik atau dialihkan ke rekening lain dengan user ID 1150 karena ada disana menunya;

- Bahwa untuk melakukan hal tersebut user ID 1150 dalam jumlah tertentu tidak harus minta approve ke user id yang lain, maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diatas itu harus mendapatkan approve sesuai dengan jenjang jabatan yaitu dari Kabag Operasional

Halaman 49 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan di atasnya di approve oleh Direktur Operasional;

- Bahwa selain di Kemenuh tidak ada kantor BPR Suryajaya Ubud yang lain, berpusat di Kemenuh saja;

- Bahwa kalau user ID mengubah transaksi yang sudah masuk hal itu tidak muncul di komputer Saksi;

- Bahwa terkait dana keluar masuk Saksi tidak ikut, hanya di operasional saja;

- Bahwa ketika tutup kas di sore hari, laporan setiap hari itu tidak muncul di sistem Saksi, namun kalau Saksi mengakses baru dia muncul;

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama tidak setiap hari harus mengakses sistem, yang harus mengakses setiap hari adalah Kabag Operasional dan Direktur Operasional;

- Bahwa setiap sore hari tutup buku Kabag Operasional dan Direktur Operasional harus menghitung kas fisik dengan neraca dan hal tersebut sudah dilakukan setiap hari;

- Bahwa hal ini baru muncul ketika tutup buku diakhir tahun adalah karena dilakukan penghapusan transaksi dan seolah-olah dibuat menjadi balance sesuai dengan catatan laporan SPI yang masuk;

- Bahwa dalam prakteknya, yang membawa kas fisik ke brankas pada waktu disore hari adalah Teller diterima oleh Kabag Operasional dan Kabag Operasional masuk ke brankas masuk bersama Teller;

- Bahwa pemegang kunci brankas adalah Kabag Operasional dan Direktur Operasional;

- Bahwa pemegang kombinasi angka pada brankas adalah Teller bersama Kabag Operasional;

- Bahwa setiap sore Direktur Operasional tidak selalu ikut masuk ke brankas;

- Bahwa berdasarkan laporan SPI nilai kerugian yang muncul adalah 7,4 Milyar rupiah;

- Bahwa Saksi pernah mengkroscek kepada Terdakwa nilai kerugian tersebut, setiap melakukan pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan dilaporkan karena laporannya bertahap, Saksi selalu konfrontir dengan Terdakwa dan setiap Terdakwa mengakui selalu dibuatkan surat pernyataan bermeterai bahwa dia mengambil uang tersebut sehingga jumlah totalnya adalah 7,4 (tujuh koma empat) milyar rupiah;

- Bahwa Saksi ikut dalam proses pembuatan dan penanda tangan surat pernyataan tersebut;

Halaman 50 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat penanda tangan Surat Pernyataan ada yang dilakukan di kantor, ada di rumah Terdakwa dan ada yang dibuat di rumah makan namun yang dibuat di rumah makan Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak hafal berapa jumlah surat pernyataan yang dibuat, kurang lebih ada 6 (enam) surat pernyataan;
- Bahwa yang menanggulangi kerugian 7,4 (tujuh koma empat miliar rupiah tersebut) adalah pihak bank selaku badan hukum bertanggung jawab kepada nasabah dan sekarang ini menjadi beban kerugian pihak bank;
- Bahwa secara total jumlah nasabah yang sudah melakukan komplain kurang lebih 28 (dua puluh delapan) nasabah;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa uang tersebut dipakai untuk membantu orang tuanya karena terlilit utang;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa di skorsing, dirumahkan namun masih mendapatkan gaji dan kemudian pada tahun 2018 baru dilakukan pemutusan hubungan pekerjaan;
- Bahwa dari awal bekerja sudah sebagai teller karena punya pengalaman kerja sebagai teller ditempat lain, itu sepengetahuan Saksi karena Saksi masuk disana pada tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa punya pengalaman sebagai teller dimana pertama di BCA, di Bank Sinar, di BPR Ukabima Prima dan terakhir di PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada teller lain di BPR Suryajaya Ubud, pada waktu itu Terdakwa sendiri sebagai Teller;
- Bahwa dari awal masa kerja Terdakwa tidak sendiri sebagai teller, pada waktu masa training pernah ada pendamping pada waktu itu teller yang lama sebagai pendamping;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi pegawai tetap pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa pada waktu diangkat sebagai pegawai tetap Terdakwa sudah dilepas sendiri sebagai teller;
- Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya menurut catatan terakhir seingat Saksi kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa masing-masing pegawai di PT BPR Suryajaya Ubud memiliki User ID, User ID tersebut tidak bisa dipakai oleh orang lain, hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Komputer yang digunakan oleh Terdakwa sebagai Teller tidak biasa digunakan oleh orang lain, komputer tersebut khusus untuk teller,

Halaman 51 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecuali digunakan approval oleh Kabag Operasional atau Direktur harus dari komputer tersebut;

- Bahwa untuk approve, yang mengapprove menggunakan User ID Approval;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tahu User ID Approval atau tidak, akan tetapi kalau aturannya Terdakwa tidak boleh tahu;

- Bahwa kalau nasabah melakukan penarikan nasabah tersebut harus datang ke BPR Suryajaya Ubud atau confirm penarikan ke kantor, kemudian diantarkan uangnya oleh petugas pemungut yang menangani nasabah tersebut, hal tersebut bisa dilakukan;

- Bahwa proses penarikan melalui confirm bank, slip yang sudah diprint sesuai dengan nominal penarikan yang dikonfirmasi oleh nasabah, dibawa oleh petugas pemungut kepada nasabah untuk ditanda tangani, kemudian slip dibawa kembali ke bank dan kemudian petugas pemungut yang kadang-kadang juga diantar oleh sekuriti mengantarkan uangnya kepada nasabah penarik;

- Bahwa petugas pemungut mengambil uang tersebut di bank, melalui teller juga;

- Bahwa tanpa tanda tangan nasabah pada slip penarikan, uang tersebut tidak bisa dicairkan;

- Bahwa yang bisa membuktikan bahwa tanda tangan pada slip penarikan yang dibawa oleh petugas pemungut kepada nasabah merupakan benar tanda tangan nasabah adalah pada slip penarikan tersebut dilampirkan juga Fotokopi KTP nasabah dan kalau masih ragu, pihak bank buka di file profil nasabah;

- Bahwa harus ada konfirmasi dari pihak bank terkait penarikan uang nasabah tersebut, apakah benar dia melakukan penarikan, kalau benar baru dilayani, hal itu pun khusus untuk nasabah-nasabah prioritas;

- Bahwa kalau ada penarikan uang dari nasabah dan stok opname uang di teller kurang, yang mengambil kekurangan uang tersebut di brankas adalah Terdakwa dan Kabag Operasional secara bersama-sama kebrankas untuk mengambil uang;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah sendiri ke brankas mengambil uang atau tidak, akan tetapi SOPnya adalah harus didampingi oleh Kabag Operasional;

- Bahwa dalam SOP, teller memang boleh ikut membuka brankas, karena Terdakwa yang pegang kombinasinya, kuncinya kabag operasional yang pegang jadi kalau sendiri tidak bisa buka;

Halaman 52 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kode rahasia brankas Teller memang boleh tahu, dalam SOPnya teller boleh tahu;
- Bahwa Saksi tidak hafal di SOP bagian mana tertera bahwa Teller bisa memegang kombinasi brankas dan boleh membuka brankas;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Juli 2017, point ke 5 (Pemeriksaan Tambahan) Saksi menjelaskan bahwa pada pokoknya “pada sore harinya saat tutup buku, Teller/kasir membuat laporan perincian uang (laporan transaksi harian) dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi nasabah. Uang serta laporan transaksi harian diserahkan kepada atasan teller atau kasir yakni kepada Kabag Operasional untuk diverifikasi transaksi hari tersebut. Setelah diperiksa dan diterima/dinyatakan benar oleh Kepala Bagian Operasional, uang kas harian tersebut disimpan ke brankas khusus bank oleh Kepala Bagian Operasional dan kuncinya dipegang oleh Kepala Bagian Operasional. Laporan transaksi harian tersebut kemudian dicek kembali oleh akunting, jika sudah sesuai dan cocok dan benar, laporan transaksi hari itu kemudian diarsipkan oleh akunting”, Saksi menyebutkan Teller bisa mengakses brankas, sementara pada keterangan tersebut Saksi tegaskan bahwa kunci hanya dipegang oleh kepala bagian operasional, yang benar SOPnya yang Saksi jelaskan seperti itu, namun pada prakteknya seperti yang Saksi terangkan tadi;
- Bahwa benar, kunci brankas hanya dipegang oleh kabag operasional, sedangkan Terdakwa mengetahui kombinasi brankas;
- Bahwa bukti-bukti yang harus dibawa teller, untuk bisa menjadikan laporan teller itu layak diterima oleh kabag operasional sesuai dengan SOP di BPR antara lain catatan transaksi, cash pool, uang fisik, rincian uang ditambah dengan voucher-voucher transaksi;
- Bahwa slip transaksi merupakan bukti yang wajib diserahkan juga pada saat pelaporan;
- Bahwa kadang-kadang slip transaksi tersebut bisa disusulkan sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) hari, kalau lewat dari 3 (tiga) hari laporan tersebut tidak bisa lolos;
- Bahwa benar Saksi yang menanda tangani Laporan Kronologis Hasil Pemeriksaan Audit Intern tertanggal 2 Maret 2017;
- Bahwa Saksi lupa modulus 3 (tiga) tersebut yang diterangkan dalam laporan tersebut;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan kembali pada modulus 3 (tiga) tersebut “Teller/Kasir menarik tabungan milik nasabah tanpa ada perintah/penarikan dari nasabah. Mentransaksikan ke dalam sistem untuk diambil untuk kepentingan pribadi” kemudian Saksi ambil contoh disana

Halaman 53 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tanggal 20 Juni 2016 KSP Citra Buana Raya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak ada slip. Dalam prakteknya modus 3 (tiga) ini ditransaksikan didalam komputer, slipnya tidak diprint, uangnya disisihkan kemudian agar balance, transaksinya dihapus;

- Bahwa pada modus 3 (tiga) tidak ada keterangan yang menyatakan adanya penghapusan transaksi, penghapusan hanya terjadi di modus 1 (satu) dan 2 (dua), pada modus 3 (tiga) sama sekali tidak ada penghapusan transaksi, pada keterangan Saksi di BAP pun tidak ada Terdakwa melakukan penghapusan transaksi, transaksi fiktif yang Saksi maksud adalah menarik tabungan tanpa perintah lalu mentransaksikan kedalam sistem, uangnya diambil, tidak ada penghapusan, Saksi menjelaskan mengenai praktik modus ini biasanya nasabah memiliki jumlah tertentu, kemudian nasabah itu ditarik uangnya tanpa adanya permintaan dari nasabah, kemudian uangnya disisihkan, tetapi ketika nasabah datang uangnya kosong;

- Bahwa transaksi dilakukan dikomputernya Terdakwa, kemudian uangnya disisihkan dan dalam catatan neraca uang berkurang sehingga balance sehingga uang tersebut bisa keluar tanpa adanya slip dan hal tersebut tidak terpantau di laporan;

- Bahwa Terdakwa transaksi sendiri didepan, slip tidak ada sehingga tidak bisa dipantau;

- Bahwa caranya mengeluarkan uang tanpa adanya slip adalah karena uang dipegang oleh Terdakwa sebagai teller kemudian ditransaksi;

- Bahwa limit kas harian yang dipegang oleh seorang teller di BPR Suryajaya Ubud adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada waktu laporan harian ditutup pada hari itu uang keluar tidak terdeteksi, sementara tidak ada slip bukti penarikan, kalau uang keluar dan slip tidak ada seharusnya terjadi selisih di neraca namun tidak terjadi selisih balance dia, karena transaksi di neraca, katakanlah kasnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditransaksikan secara komputerisasi dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jadi uang fisiknya dikeluarkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga dan di neraca menjadi balance dia;

- Bahwa Kabag operasional pada waktu memeriksa laporan harian selain memeriksa komputer SOP seharusnya memeriksa jumlah fisik dan kalau diperiksa jumlah fisik uangnya kas berkurang, Kabag Operasional semestinya menuntut slip;

Halaman 54 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama tidak tahu kalau memang harus ada slip kenapa tidak ketahuan, kalau memang laporan hariannya sudah berjalan, tanggal 20 Juni 2016 ketika ada transaksi KSP Bhuana Raya menarik tanpa persetujuan atau permintaan nasabah, lalu laporan hariannya disore harinya ke kabag operasional tidak ada slip, sejak itu ketahuan sudah kenapa sampai bertahun-tahun, karena secara teknis itu ditangani oleh Direktur Operasional dan Kabag Operasional;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan job desk uraian pekerjaan untuk jabatan teller;
- Bahwa dalam job desk tersebut pada halaman 3, disebutkan key performance index, teller itu menjaga kas fisik antara Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi menerangkan tidak hafal semua SOPnya sehingga Saksi tadi terangkan bahwa teller bisa menjaga kas fisik sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa SOPnya menyatakan tidak boleh teller itu menyimpan kas fisik sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai opname;
- Bahwa yang benar maksimal kas fisik yang boleh dipegang oleh teller adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan SOP teller tidak bisa melakukan penghapusan, namun teller bisa melakukan penghapusan karena ada menu penghapusan pada aplikasi di komputernya;
- Bahwa yang membuat aplikasi tersebut adalah vendor serta dipasang oleh vendor dan Saksi belum pernah ngecek atau masuk kedalam aplikasi;
- Bahwa benar Saksi pernah menerbitkan Pedoman Kebijakan Prosedur Teller, tertanggal 1 Agustus 2013, nomor dokumen 04/SK-DIR/VIII/2013 dan benar salah satunya adalah di huruf "d. koreksi transaksi, jika terjadi kesalahan pembukuan harus segera dikoreksi, point "e" menyebutkan mintakan persetujuan sistem";
- Bahwa benar sesuai SOP koreksi atas suatu transaksi atau penghapusan itu harus mendapatkan persetujuan dari supervisor atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang dimaksud supervisor atau pejabat yang berwenang dalam kesalahan atau koreksi transaksi tersebut adalah atasan dari yang bersangkutan, kalau teller melakukan kesalahan harus mendapat persetujuan dari kabag operasional atau direktur operasional dalam melakukan koreksi transaksi;

Halaman 55 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa teller dengan SOP seperti ini bisa melakukan penghapusan transaksi adalah dari check up login sistem dalam server;
- Bahwa bukti penghapusan dari login sistem server sudah terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJ7FY34R2C5) bukan merupakan screenshot ketika peristiwa penghapusan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa, screenshot ini merupakan gambaran ketika vendor beserta polisi membuka data pada aplikasi kami;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pembukaan sistem tersebut oleh vendor dan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan hasil screenshot tersebut secara detail;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan surat pernyataan dari Terdakwa adalah Terdakwa secara bertahap membuat surat pernyataan, pertama Saksi panggil dan bertemu dirumahnya juga pernah disana ada keluarganya dan suaminya juga ada;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa kadang-kadang Saksi datang sendiri karena Saksi mau menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Saksi datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dihadapan Saksi, ada juga yang dibuat dirumahnya bersama dengan Kabag Operasional Saksi pernah kesana dan juga bersama team leader juga Saksi pernah bertemu di rumahnya;
- Bahwa tidak ada keluarganya disamping Terdakwa pada saat itu Terdakwa sendiri, ada ibu mertuanya dan suaminya tetapi diluar tidak ikut didalam;
- Bahwa kalau ada sesuatu yang memang di atas kewenangan Kabag atau Direktur Operasional pasti Saksi harus buka user ID Saksi, terakhir kali kemarin Saksi buka user ID Saksi;
- Bahwa vendor IT tidak bisa mengubah transaksi, Namun kalau ada permintaan dari pihak bank, vendor bisa melakukan perubahan secara resmi dengan surat khusus kepada vendor;
- Bahwa transaksi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) membutuhkan approve dari Kabag operasional maupun direktur operasional, dalam uraian dakwaan halaman 4 disebutkan ada penarikan uang diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diantaranya dengan nominal nilai penarikan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Halaman 56 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), ada bukti bahwa Terdakwa sudah mendapatkan approve sehingga bisa mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut, di print out laporan itu muncul kolom user ID teller dan disebelahnya ada user approve;

- Bahwa benar yang Saksi maksudkan approve pada Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 25/8/2016 jam 10:59:22 sebesar Rp.100.000.000,00;

- Bahwa benar ada beberapa transaksi dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juga memakai approve, seperti Formulir penarikan no.rekening 001.202.0000938 a.n. koperasi unit desa sukawati tanggal 25/8/2016 jam 11:00:31 sebesar Rp. 40.000.000,00;

- Bahwa stok opname atau uang maksimal yang dipegang oleh Teller adalah sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap penarikan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berarti terdapat kekurangan uang fisik di teller sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), terhadap kekurangan tersebut teller mengambil uang di brankas dan kabag operasional tahu mengenai hal tersebut karena yang memegang kunci brankas adalah kabag Operasional;

- Bahwa dalam laporan SPI point ke 3 disebutkan "User 1150 (Teller) dengan sengaja menyalahgunakan simpanan nasabah dengan melakukan penarikan tabungan milik nasabah hal tersebut dibuktikan dengan tidak tercatatnya di Buku Tabungan milik nasabah, namun di laporan rekening koran Tabungan di Bank tercatat terdapat validasi di slip dan bahkan ada slip yang tidak ada", kalau modus yang seperti itu uang ditransaksikan di komputer seolah-oleh ada slip, uang dikeluarkan dan slip dibuang jadinya tanpa slip;

- Bahwa transaksi yang seperti itu jejak transaksinya ada di komputer sehingga terjadi balance antara uang kas dan jurnal;

- Bahwa kalau orang menabung di PT BPR Suryajaya Ubud, membuat spesimen tanda tangan;

- Bahwa kalau diumpamakan slip transaksi fiktif, bisa di acc kalau tanda tangannya berbeda dengan specimen karena penarikan itu dilakukan tanpa slip hanya ditransaksikan di komputer dengan uang disisihkan;

- Bahwa kalau bank BPR Suryajaya Ubud dikatakan tidak aman, vendor di bank sudah dipakai sejak tahun 2011;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Vendor yang dipakai oleh PT BPR Suryajaya Ubud namanya USSI dari Bandung, itu sudah dipakai diseluruh Bali bahkan LPD juga memakainya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami secara internal diperoleh nilai kerugian yang dialami sebesar Rp7.442.792.832,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), akan tetapi setelah kami melapor ke OJK dan OJK melakukan pemeriksaan diperoleh nilai kerugian kami Rp5.002.682.759,00 (lima milyar dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) karena OJK melihat ada transaksi yang sudah dikembalikan, itulah nilai riil kerugian karena sesuai dengan nilai nominal yang dikomplain oleh nasabah kepada PT BPR Suryajaya Ubud sebesar Rp5.002.682.759,00 (lima milyar dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas kerugian tersebut hanya Terdakwa saja yang Saksi laporkan, karena berdasarkan temuan internal kami dan OJK;
- Bahwa PT BPR Suryajaya Ubud terdaftar di LPS sejak awal;
- Bahwa Saksi menentukan jumlah riil yang harus dibayar ke LPS berdasarkan jumlah simpanan yang ada di PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa data laporan PT BPR Suryajaya Ubud sudah benar ke LPS karena PT BPR Suryajaya Ubud diperiksa juga;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya kapan Saksi mengetahui laporan dari OJK, namun sebelum Saksi diperiksa terakhir kali di kepolisian yaitu pada tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa atas temuan kerugian dari OJK tersebut Saksi sudah lapor dalam pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memperoleh laporan seluruh hasil temuan dari OJK tersebut dan membaca, namun Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi lupa terkait temuan dari OJK bahwa terjadi sharing password antara pegawai;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR Suryajaya Ubud dari OJK tanggal 31 Juli 2017 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan benar ini Laporan OJK yang Saksi terima;
- Bahwa nasabah yang mempunyai kredit rekening koran tidak bisa mencairkan uang melebihi plafonnya karena plafond tersebut ditentukan pada Perjanjian Kredit di awal;
- Bahwa kalau ada pencairan kredit rekening koran melebihi plafonnya, Saksi tidak hafal dengan sistem sebagai penandanya di bank PT BPR Suryajaya Ubud karena hal tersebut tidak boleh dan tidak bisa;

Halaman 58 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud ada CCTVnya namun dalam kondisi rusak;
- Bahwa posisi CCTV tersebut ada di teller, didepan begitu costumer datang, dibelakang dan lebih banyak CCTV tersebut ada diluar;
- Bahwa CCTV yang memantau teller ada di atas bagian kanan teller duduk, aktivitas teller seharusnya terpantau namun CCTV tersebut rusak;
- Bahwa diruangan Kabag Operasional ada CCTV juga namun mengarah ke teller;
- Bahwa diruangan Direktur Operasional tidak ada CCTV;
- Bahwa jenis absensi yang digunakan di PT BPR Suryajaya Ubud adalah absensi fingerprint;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan sanggahannya terkait keterangan Saksi yang menerangkan bahwa tutup buku tersebut dilakukan oleh teller, sepengetahuan Terdakwa teller tidak bisa melakukan tutup buku harian dan bulanan, hal tersebut dilakukan oleh akunting;

Terhadap sanggahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dengan tambahan bahwa kalau kas tidak balance maka tidak bisa dilakukan tutup buku dan pelaksana tutup buku memang di akunting namun kas di neraca harus balance dan atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada sanggahannya;

Terhadap keterangan saksi selain yang disanggah dipersidangan, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

**2. IDA AYU PUTU SILAWATI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, terkait adanya penggelapan di PT BPR Suryajaya Ubud, yang beralamat di Kemenuh;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya dugaan penggelapan di PT BPR Suryajaya Ubud tersebut karena ditemukan adanya ketidakcocokan kas Bank dengan Neraca dimana terlihat kas fisik uang yang ada tidak sesuai dengan neraca bank;
- Bahwa yang membuat neraca tersebut adalah dari sistem;
- Bahwa ketika ada ketidaksesuaian terhadap neraca tersebut, Saksi tidak menandatangani neraca tersebut;
- Bahwa yang seharusnya menandatangani neraca tersebut adalah pembuat yaitu akunting, kemudian yang menyetujui yaitu Saksi sendiri, dan Direktur Operasional sebagai yang mengetahui;
- Bahwa Saksi di PT BPR Suryajaya Ubud sebagai Kabag operasional;
- Bahwa Terdakwa di PT BPR Suryajaya Ubud sebagai Teller;

Halaman 59 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang tidak cocok tadi adalah dibuat oleh Terdakwa dari transaksi kas di Teller;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sebagai Kabag Operasional setelah mengetahui ketidakcocokan kas dengan neraca di bank, Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Dirut, setelah Saksi melaporkan hal tersebut, Dirut melakukan pemanggilan kepada Teller dan Saksi ikut disana;
- Bahwa isi pembicaraan pada saat Terdakwa dipanggil oleh Dirut adalah Dirut menanyakan mengenai ketidakcocokan Kas tersebut, lalu Teller mengakui bahwa ada beberapa orang nasabah yang uangnya dipakai sendiri oleh Teller pada saat itu dicatat oleh Dirut nama-nama Nasabah yang uangnya digunakan, namun Saksi tidak ingat siapa-siapa saja nama Nasabah tersebut;
- Bahwa kemudian Dirut melakukan perintah kepada SPI untuk melakukan pengecekan kepada nasabah-nasabah tersebut;
- Bahwa sebelum SPI melakukan pengecekan tersebut, SPI menghubungi Vendor yang pembuat aplikasi, dan pada saat itu akses untuk Teller ditutup termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama akun dan password dari Terdakwa karena itu rahasia;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap semua Transaksi, terutama Transaksi yang dilakukan dari Teller 1150 yaitu Terdakwa. Kemudian setelah pemeriksaan tersebut diketahui ada kurang lebih 28 (dua puluh delapan) Nasabah yang dananya digunakan untuk pribadi, yang salah satunya bernama Ibu Indriani;
- Bahwa Ibu indriyani merupakan nasabah PT BPR Suryajaya Ubud yang merupakan nasabah Kredit Rekening Koran, yang mana Kredit tersebut hanya dapat ditarik sewaktu-waktu, dan disitulah Teller melakukan Transaksi melakukan penarikan uang nasabah tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa proses Terdakwa melakukan penarikan uang nasabah tersebut adalah jika nasabah melakukan penarikan kredit rekening Koran tersebut, harus disertai dengan kwitansi penarikan dari admin, namun pada saat itu nasabah tidak ada bukti terkait penarikan tersebut;
- Bahwa adanya penarikan tersebut karena dalam hal ini Teller dapat melakukannya secara *back date* (tanggal mundur), yang disitulah merupakan kelemahan sistem dari kami;
- Bahwa mengenai adanya penarikan secara *back date* tersebut, Saksi ketahui berdasarkan hasil pengecekan SPI dan Vendor, kemudian dari situlah diketahui ada berulang kali nasabah Ibu Indriani melakukan

Halaman 60 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan, yang nyatanya nasabah Ibu Indriani tersebut tidak melakukan penarikan;

- Bahwa penarikan dari Nasabah Ibu Indriani tersebut dilakukan berulang kali, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;

- Bahwa jumlah uang yang ditarik secara berulang kali dilakukan dengan total kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa transaksi penarikan itu dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dan semuanya tanpa slip penarikan;

- Bahwa total pinjaman yang dimiliki nasabah Ibu Indriani kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa uang Total kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut ditarik dari uang fisik yang ada di teller;

- Bahwa maksimal uang fisik yang ada di teller satu hari itu tidak tentu, kalau aturannya semua uang ada di teller dan di brankas tidak ada uang karena kalau di PT BPR Suryajaya Ubud uangnya tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), paling-paling hanya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sebanyak itu bisa dibawa Terdakwa karena itu untuk Transaksi yang ada penarikan nasabahnya, dan juga ada penyetoran dari nasabah;

- Bahwa setiap harinya dilakukan pencocokan antara kas dan neraca dan selalu cocok;

- Bahwa mengenai adanya ketidakcocokan antara kas dengan neraca tersebut diketahui pada saat penemuan pengelembungan saldo kas, yang pada saat itu Saksi sendiri yang temukan, tepatnya pada Januari 2018;

- Bahwa pengelembungan selisih uang yang ditemukan pada saat itu sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), padahal kas dari hari sebelumnya tidak mencapai sebesar itu;

- Bahwa baru pada 8 Januari tersebut mendadak ketahuan ketidakcocokan tersebut bermula dari adanya komplain dari nasabah kredit I Made Suryana yang merupakan peminjam juga dari Bank Surya Jaya dengan Kredit Rekening Koran. Pada saat itu nasabah akan melakukan kompensasi atau peningkatan pinjaman, kemudian nasabah menghubungi AO yang menangani nasabah I Made Suryana, kemudian diberikan riwayat kredit kepada Nasabah, dan pada saat itu nasabah terkejut karena saldo tidak sesuai dengan riwayat nasabah yang sebelumnya pernah diberikan;

Halaman 61 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih ketidaksesuaian yang ditemukan nasabah I Made Suryana tersebut sepengetahuan Saksi kurang lebih ratusan juta;
- Bahwa terjadi selisih ratusan juta tersebut awalnya nasabah I Made Suryana melakukan penyetoran melalui giro sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian ditransaksikan kredit tersebut sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Lalu setelah transaksi tersebut, AO memberikan riwayat itu kepada nasabah sebagai bukti bahwa uang yang disetorkan ke rekening tersebut di transaksikan. Kemudian setelah beberapa waktu, pada saat nasabah mau melakukan kompensasi, disanalah nasabah terkejut bahwa pembayaran yang dilakukannya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut hilang, menjadi hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang tercatat telah terbayarkan;
- Bahwa nasabah I Made Suryana tersebut bayar melalui setoran rekening giro BNI milik PT BPR Suryajaya Ubud sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Giro Rekening BNI tersebut di debet ke kredit oleh teller (Terdakwa);
- Bahwa uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sebenarnya pertama itu tercatat Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Saksi tahu dari hasil rekening Koran yang diberikan kepada nasabah, nasabah pegang itu yang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut bahwa dia sudah bayar, sudah masuk ke rekeningnya, setelah itu transaksi tersebut hilang menjadi hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kembali masuk ke rekening tabungan I Made Suryana, dan disanalah ditarik kembali sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Teller, dengan cara memalsukan tandatangan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut darimana dari hasil pemeriksaan SPI dan Vendor serta dari komplain nasabah yang mengatakan setorannya hilang;
- Bahwa transaksi tersebut ada slip penarikan yang dibuat oleh Teller, ada bukti penarikannya;
- Bahwa I Made Suryana pernah membuat surat pernyataan sebanyak 2 (dua) kali bahwa Ia tidak pernah melakukan penarikan itu;
- Bahwa Saksi ketahui hal tersebut berdasarkan hasil pengecekan tadi dan ada juga bukti slip penarikan tersebut;

Halaman 62 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani slip penarikan adalah Teller, penarik dan juga paraf Saksi, paraf tersebut sebagai bukti bahwa penarikan telah sesuai dengan jurnal;
- Bahwa Saksi melihat jurnal dulu kemudian baru memparaf slip penarikan;
- Bahwa jurnal terkadang jurnal tidak segera setelah penarikan uang, terkadang ketika Saksi meminta jurnal kepada teller dibilang jurnalnya belum selesai;
- Saksi memparaf slip penarikan tersebut bisa-bisa besoknya itu, namun itu benar paraf Saksi pada slip;
- Bahwa kalau transaksi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) barulah membutuhkan approval (persetujuan) dari Saksi dan juga ada transaksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang membutuhkan persetujuan dari Saksi, namun Saksi tidak pernah memberikan persetujuan penarikan tersebut;
- Bahwa transaksi penarikan I Made Suryana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total penarikan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak ada approval Saksi, namun dalam sistem, benar terdapat persetujuan dari Saksi yang nyatanya Saksi tidak pernah memberikan approval (persetujuan) tersebut;
- Bahwa untuk melakukan persetujuan tersebut harus melalui komputer dari Teller, dengan akun Saksi yaitu 1130. Nah karena Saksi selalu melakukan persetujuan di komputer Teller, jadi pasti pernah terlihat password dan user Saksi, sehingga akun Saksi dipakai oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang yang I Made Suryana yang Saksi bilang tadi telah ditarik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut keluar dari Bank Saksi;
- Bahwa Saksi bisa terangkan bahwa Terdakwalah yang mengambil uang tersebut karena Nasabah tidak pernah merasa menarik uang tersebut, dan karena disana terlihat bahwa yang menarik adalah user ID 1150;
- Bahwa Saksi bisa yakin dan memastikan bahwa User 1150 tersebut adalah benar Terdakwa yang menggunakannya pada saat penarikan uang I Made Suryana, Saksi hanya yakin bahwa Terdakwa yang menggunakan user ID 1150;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut bisa sampai keluar dari bank tersebut;

Halaman 63 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain bisa mengoperasikan User Terdakwa dan Akun 1150, karena user tersebut adalah rahasia masing-masing;
- Bahwa Saksi sebagai Kabag Operasional tidak mengetahui User inti dari sistem Bank PT BPR Suryajaya Ubud, yang mengetahui hanya orang IT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada uang yang ditarik tersebut masuk ke suatu rekening, karena uang itu keluar secara cash;
- Bahwa Saksi setiap hari mempertanggungjawabkan neraca yang di print setiap hari;
- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya penarikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan slip penarikan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 24/8/2016 jam 10:58:18 sebesar Rp. 200.000.000 dan Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 25/8/2016 jam 10:59:22 sebesar Rp.100.000.000,00 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf Saksi dalam slip penarikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang membuat slip penarikan tersebut adalah Teller, itu tulisan Teller;
- Bahwa pada slip tersebut Seharusnya itu tandatangan nasabah, namun yang terdapat dalam slip penarikan tersebut bukanlah tandatangan nasabah, yang Saksi ketahui setelah mencocokkan dengan KTP nasabah yang ternyata berbeda;
- Bahwa Teller membuat slip tersebut, menyerahkan uang kepada nasabah, minta tanda tangan nasabah, melakukan validasi dan mentransaksikan;
- Bahwa meng approve transaksi tersebut setelah jurnal keluar, hasil dari transaksi Teller, jadi setelah uang tersebut keluar barulah Saksi melakukan approve;
- Bahwa fungsinya slip adalah sebagai bukti penarikan dan yang melakukan pencocokan tanda tangan pada slip adalah Teller, setelah tanda tangannya cocok barulah diserahkan uangnya;
- Bahwa kalau di PT BPR Suryajaya Ubud transaksi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu baru dilakukan approval;
- Bahwa pada slip penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) uang bisa keluar tanda adanya approval di slip sedangkan pada

Halaman 64 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip penarikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ada approvalnya karena limit di Saksi itu diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kalau limit dari Teller sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), slip penarikan yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah verifikasi bukan persetujuan (approval), yang diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) baru approval;

- Bahwa transaksi yang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ada verifikasi karena transaksi itu dilakukan secara back date, transaksinya yang dimundurkan;

- Bahwa benar uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak keluar di tanggal 24 Agustus 2016, tapi dia masuk ke tanggal 24 Agustus 2016 di back date itu;

- Bahwa kalau verifikasi tersebut Saksi lakukan berdasarkan jurnal teller, sedangkan approval tersebut dilakukan pada saat nasabah masih berada di bank;

- Bahwa bedanya verifikasi dengan approval kalau dilihat dari slip penarikan tersebut kalau approval itu harus diisi tanggal sedangkan verifikasi tidak ada tanggal hanya menyetujui transaksi tersebut ada di jurnal Teller;

- Bahwa pada waktu Saksi membubuhi paraf dan Saksi mengatakan tanda tangan I Made Suryana palsu, pada waktu itu tidak dilampiri KTP, Saksi baru mengetahui bahwa tandatangan itu palsu setelah dilakukan pengecekan terkait adanya dugaan penggelapan tersebut;

- Bahwa tidak ada ketentuan tertulis dalam PT BPR Suryajaya Ubud yang bisa membuktikan bahwa, yang pertama ketentuan soal verifikasi, kedua mengenai paraf approval yang berisi tanggal ataupun tanpa tanggal, yang ketiga bahwa memang yang membutuhkan approval adalah yang diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi hal tersebut ditentukan dari sistem aplikasi, jadi ketika teller melakukan transaksi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dapat berjalan transaksi tersebut tanpa approval dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam sistem BPR, terkait penarikan dari rekening I Made Suryana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang tertera tanggal register 12 Februari 2013, apakah tanggal register tersebut merupakan tanggal terjadinya transaksi atau ada tanggal lain, yang mengetahui adalah orang IT;

- Bahwa tanggal register pada screenshot aplikasi (Capture it/print screen foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJ7FY34R2C5) yang

Halaman 65 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tanggal 12 Februari 2013 kemungkinan itu tanggal I Made Suryana masuk sebagai Nasabah;

- Bahwa dari capture it/print screen foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJ7FY34R2C5 Saksi tidak tahu darimana bisa mengetahui transaksi-transaksi tersebut terjadi pada tanggal berapa;

- Bahwa mengenai transaksi-transaksi tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 25 Agustus 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanggal transaksinya tidak ada dalam Capture it/print screen foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJ7FY34R2C5 ;

- Bahwa pada barang bukti screenshot dari sistem terkait transaksi I Made Suryana, tertera tanggal 24 April 2018 merupakan transaksi back date karena tanggal 25 masuk tanggal 24 bisa;

- Bahwa transaksi backdate tersebut bisa dilakukan tahunan, karena sistem di PT BPR Suryajaya Ubud masih baru, jadi disitulah kelemahannya;

- Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Made Suryana;

- Bahwa benar Saksi pernah menemui Terdakwa terkait permasalahan uang yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, di tempat makan Ulam-Ulam juga pernah, karena Terdakwa tidak mau datang ke kantor dikarenakan malu bertemu dengan teman-teman yang lain;

- Bahwa Saksi hadir pada saat proses pembuatan surat pernyataan dari Terdakwa;

- Bahwa pertama Saksi datang kerumah Terdakwa bersama dengan Dirut, Ibu Tilem selaku Komisaris, dan dengan Bu Mulyati;

- Bahwa proses pembuatannya 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa, Saksi mendatangi secara kekeluargaan menanyakan dana-dana siapa saja yang dipakai, dan Terdakwa sendiri yang menulis Surat Pernyataan itu tanpa adanya tekanan;

- Bahwa rumah yang didatangi oleh Saksi adalah rumah mertuanya Terdakwa;

- Bahwa kalau terkait gaji Terdakwa Saksi tidak tahu, karena bagian SDM yang tahu, namun terakhir yang Saksi lihat pada Januari tahun 2017 gajinya Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Teller di PT BPR Suryajaya Ubud hanya sendiri tidak ada Teller lain;

Halaman 66 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nasabah ingin melakukan penarikan, nasabah datang sendiri ke Teller dengan membawa KTP dan buku Tabungan;
- Bahwa uang kas di teller tidak pernah kurang;
- Bahwa ketika sore hari setelah jam kerja, semua uang cash yang ada di Teller kemudian di taruh dikembalikan ke brankas oleh Saksi bersama dengan Teller;
- Bahwa yang membuka brankas adalah Saksi bersama dengan Teller;
- Bahwa Teller mengetahui kode sandi brankas, Teller yang membuka brankas dan Saksi yang menemani;
- Bahwa dalam SOP yang memegang kode sandi brankas adalah Teller;
- Bahwa sebelumnya ada 2 Teller, namun sekarang hanya tinggal 1 Teller, mulai tahun 2015;
- Bahwa sejak 2015 kode brankas tersebut masih menggunakan kode yang lama, kombinasinya tidak diubah walaupun ada Teller yang keluar;
- Bahwa ketika pagi hari yang mengambil uang dari brankas adalah Saksi juga bersama dengan Teller;
- Bahwa ketika uang I Made Suryana diambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), disore hari ketika dilakukan pengecekan neraca dan kas fisik itu tidak terlihat adanya pengurangan uang sejumlah itu, karena pada waktu itu ada transaksi juga, ada kas masuk dan kas keluar, transaksi tersebut tidak muncul dineraca, hanya terlihat saldo tabungan bertambah dan berkurang saja, yang muncul itu ada di riwayatnya tabungan nasabah masing-masing dan transaksi itu muncul di jurnal transaksi teller;
- Bahwa jurnal transaksi teller tidak ada hubungannya dengan kas fisik, yang ada hubungannya adalah neraca dan kas teller;
- Bahwa setiap sore ketika kas tutup itu semuanya balance;
- Bahwa kerugian Bank yang diperkirakan dari hasil penemuan SPI dengan Vendor, ditemukan kerugian kurang lebih 7,4 (tujuh koma empat) Miliar;
- Bahwa dari total kerugian tersebut semua dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk menghapus Transaksi, tersedia menu di setiap komputer di Bank, dan untuk melakukan penghapusan tersebut tidak memerlukan persetujuan/approval, disitulah kelemahan yang ada pada sistem PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa tidak diketahui jika ada transaksi yang dihapus dan siapa yang menghapusnya, hal tersebut baru diketahui hingga ada pemeriksaan dari Vendor;

Halaman 67 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi mundur (back dated) dapat dilakukan juga merupakan salah satu kelemahan dari sistem PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa yang terlihat selama ini pada saat dilakukan transaksi *back date* itu laporan hariannya selalu cocok;
- Bahwa cara transaksi tanggal mundur tersebut memang tersedia dalam sistem;
- Bahwa transaksi tanggal mundur (back dated) memang bisa dilakukan oleh Teller;
- Bahwa kalau transaksi tersebut tepat Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak perlu approval, dari Rp1 (satu rupiah) sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak memerlukan approval, diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) baru perlu approval;
- Bahwa transaksi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun tanpa approval tidak bisa jalan transaksinya;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, nasabah Indriani melakukan penarikan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Transaksi tersebut dilakukan tanpa approval, disitulah password akun Saksi diketahui, karena pada tanggal tersebut Saksi tidak ada di kantor karena sedang menjalani pendidikan sertip dari tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016, Saksi tidak mengetahui kalau akun Saksi dipakai oleh orang lain karena Saksi berada diluar kantor;
- Bahwa yang menggunakan akun Saksi untuk melakukan approval transaksi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Teller, Saksi yakin kalau itu Teller yang menggunakan akun Saksi bukan orang lain;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Saksi ada di kantor namun bukan Saksi yang melakukan approval transaksi pada tanggal tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Luh Indriani, seperti yang Saksi jelaskan bahwa karena password akun Saksi sudah diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perubahan password karena pada saat itu saksi tidak mengetahui secara langsung password Saksi diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap transaksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut berdasarkan laporan harian pada sore hari pada tanggal 11 November 2016 tersebut karena transaksinya dilakukan secara *back date* jadi tidak ketahuan ada transaksi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut pada hari itu;

Halaman 68 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sesungguhnya transaksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut terjadi;
- Bahwa transaksi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ni Komang Dalem Meileny dan I Made Gede Aryawan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut juga tanpa approval;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang menerangkan transaksi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa approval maka transaksi tidak bisa jalan, transaksi yang diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanpa approval pun tetap bisa jalan;
- Bahwa secara teori, transaksi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus menggunakan approval, namun kenyataannya tanpa approval pun tetap bisa dilakukan transaksinya;
- Bahwa Saksi lupa transaksi yang Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, bisa tanpa tanggal;
- Bahwa transaksi tersebut merupakan penarikan secara cash;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membawa uang cash sebanyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai atasan Teller pernah membaca pedoman kebijakan dan prosedur Teller PT BPR Suryajaya Ubud yang dikeluarkan 1 Agustus 2013;
- Bahwa benar dalam pedoman tersebut, dikatakan koreksi atas suatu transaksi harus mendapat persetujuan dari supervisor atau pejabat yang berwenang, dan wajib dibubuhkan paraf persetujuan atau penolakan pada media setoran atau penarikan, hal tersebut jika terjadi kesalahan transaksi maupun penghapusan transaksi;
- Bahwa Teller dapat melakukan penghapusan Transaksi sendiri karena semua komputer terdapat menu untuk penghapusan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Vendor membangun sistem di PT BPR Suryajaya Ubud berdasarkan SOP atau tidak;
- Bahwa menu penghapusan tersedia di komputer teller, di komputer akunting juga tersedia, sedangkan AO dan yang lainnya tidak bisa melakukan penghapusan;
- Bahwa apabila teller ingin melakukan penghapusan transaksi karena adanya kesalahan transaksi, berdasarkan SOP wajib mendapatkan persetujuan dari supervisor namun pada Prakteknya tidak perlu mendapat persetujuan;

Halaman 69 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktek yang tidak sesuai SOP tersebut dilakukan dari sejak Saksi menjabat sebagai Kabag Operasional tahun 2015 sampai sekarang memang berjalan seperti itu;
- Bahwa Saksi tahu praktek tersebut bententangan dengan SOP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Teller melakukan penghapusan transaksi, karena tidak terlihat dilaporan, setelah sistem tersebut dibuka di Vendor ternyata ada banyak transaksi yang dihapus, seandainya Saksi tahu transaksi tersebut dihapus oleh Teller mungkin Saksi melakukan pencegahan;
- Bahwa Saksi sebagai Kabag Operasional tidak mengerti sistem, tidak mengerti bahwa sistem tersebut memungkinkan Teller melakukan penghapusan tanpa persetujuan atasan;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi pada tanggal 11 Juli 2016 sampai 3 Agustus 2016;
- Bahwa benar Saksi melakukan Ujian Sertifikasi diluar tanggal 12 Agustus 2016, 11 November 2016 dan 14 Desember 2016 dimana Saksi tercatat melakukan approval;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Operasional sampai bulan Februari 2017, lalu menjabat SPI;
- Bahwa dalam kasus ini, Saksi juga ikut sebagai tim pemeriksa audit internal bersama SPI yaitu Bapak Dwi Gede Kesumua, Akunting, dan juga Vendor;
- Bahwa sebagai tim pemeriksa Saksi ditunjuk secara lisan oleh Direktur Utama;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Saksi sudah tidak berstatus Kabag Operasional, pada waktu itu Saksi sudah di SPI;
- Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Laporan Audit Internal tertanggal 2 Maret 2017, Saksi masih berstatus menjabat sebagai Kabag Operasional karena itu merupakan lanjutan pekerjaan Saksi pada saat masih sebagai Kabag Operasioal;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada *conflict of interest* dalam pemeriksaan tersebut, karena Saksi atasan langsung teller, namun Saksi juga yang memeriksa dan menyimpulkan bahwa Terdakwa yang melakukan, sementara didalamnya terdapat approval-approval yang dilakukan atas user id Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu bisa menjadi tim pemeriksa sedangkan dalam kasus tersebut jelas menyangkut Saksi sendiri, yang bertanggung jawab sebagai kabag operasional dan juga yang berbagai approval dalam berbagai transaksi yang dilakukan atas nama Saksi;

Halaman 70 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan audit terhadap user yang lain, karena pada saat itu berpatokan pada kasus penggelembungan kas yang dilakukan oleh user ID 1150;
- Bahwa Saksi sebagai tim pemeriksa internal tidak mendampingi vendor pada waktu memeriksa jejak rekam komputer itu;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami dari hasil pemeriksaan tim SPI adalah sebesar Rp7.442.792.832,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membaca laporan OJK terkait peristiwa pidana ini dan jumlah kerugian yang dilaporkan OJK atas peristiwa tindak Pidana ini adalah sebesar Rp5.002.682.759,00 (lima miliar dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang sesungguhnya yang dialami adalah sesuai dengan laporan OJK ;
- Bahwa dalam BAP Saksi, Saksi menyatakan melampirkan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 April 2017 kepada penyidik, yang intinya adalah didalam Surat Pernyataan itu Terdakwa mengakui mengambil uang sebesar 7,4 miliar rupiah sebagaimana hasil pemeriksaan audit internal yang mana surat pernyataan itu dibuat dirumah makan ulam-ulam, Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama SPI, karena pada waktu itu Terdakwa tidak mau bertemu dikantor, ditempat lain tidak mau, dia yang memilih disana;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang menulis Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2017 tersebut;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut disana tertulis rinci nama-nama nasabah beserta jumlah uang yang diambil, yang memberikan rincian list dan nama-nama tersebut pada waktu itu adalah pihak saksi yang mengkonfirmasi dengan Terdakwa dan Terdakwa dengan sendirinya mengakui mengambil total kerugian 7,4 (tujuh koma empat) miliar;
- Bahwa pada waktu itu hasil audit SPI adalah 7,4 (tujuh koma empat) miliar kemudian baru setelahnya OJK melakukan audit dan diperoleh nominal kerugian sebesar 5 (lima) miliar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menulis sendiri surat pernyataan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang Saksi bawa dan tunjukkan dan disalin oleh Terdakwa dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa yang punya inisiatif agar Terdakwa membuat pernyataan adalah Terdakwa sendiri setelah dicari;

Halaman 71 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan kertas, pulpen dan meterai adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut ada karena kehendak Saksi;
- Bahwa benar kunci brankas Saksi yang pegang;
- Bahwa Teller juga bisa membuka brankas karena Teller juga tahu kode/sandinya;
- Bahwa brankas tersebut tidak bisa dibuka hanya dengan kode/sandinya tanpa kunci, harus juga dengan menggunakan kunci;
- Bahwa benar brankas itu hanya bisa diakses apabila menggunakan kode/sandi dan kunci, yang mana kunci tersebut Saksi yang pegang;
- Bahwa dikantor Saksi ada CCTV yang memantau aktivitas teller dan pintu khasanah, namun ternyata CCTV kantor Saksi tidak bisa menyimpan kejadian yang direkam;
- Bahwa yang mengusulkan Terdakwa sebagai pegawai tetap bukan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hafal, pernah membaca Job Desk Teller mengenai tugas teller menjaga kas fisik antara Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hanya sepiantas saja;
- Bahwa kas opname jumlahnya tidak tentu, semua uang di taruh di Teller dan brankas kosong, hal tersebut menyalahi job desk;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika mengetahui hal tersebut menyalahi job desk;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kode etik perusahaan;
- Bahwa untuk menyatakan laporan teller itu layak atau memenuhi syarat rekon harian, yang harus dilampirkan adalah laporan kas, bukti-bukti transaksi, kalau ada penerimaan angsuran melampirkan bukti angsuran, kalau ada penarikan melampirkan slip penarikan dan jurnal transaksi;
- Bahwa kalau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka laporan Teller tersebut tidak diterima;
- Bahwa kalau tidak ada slip transaksi Saksi tanyakan ke Terdakwa ini kemana bukti transaksinya kok tidak ada dan Kalau Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti-bukti transaksi tersebut Saksi tunggu buktinya dan fotokopian bukti transaksinya bisa dipakai untuk sementara dengan batasan waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa kalau sudah ditunggu sekian lama namun buktinya tidak ditemukan maka laporannya tersebut tidak memenuhi syarat dan kalau laporannya tidak memenuhi syarat, Saksi tidak melakukan apa-apa terhadap Terdakwa;

Halaman 72 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau suatu transaksi tidak ada slip transaksi penarikan, transaksi tersebut dilakukan secara back date dan itu adalah kelemahan dari sistem PT BPR Suryajaya Ubud yang dimanfaatkan dan sistem di PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan tutup hari itu ;
- Bahwa laporan yang tidak tutup hari adalah laporan yang disistem, makanya jurnal yang kami cetak dengan jurnal yang ada disistem tidak sama jadinya;
- Bahwa yang tanda tangan pada saat laporan harian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa dasar dari pembuatan laporan tutup buku dalam 1 (satu) bulan adalah laporan tutup kas setiap hari;
- Bahwa pencairan kredit RC (rekening koran) awalnya admin membuat bukti pencairan/kwitansi pencairan, kemudian menyerahkan kepada teller untuk melakukan transaksi;
- Bahwa fungsi kwitansi pencairan tersebut adalah sebagai bukti penyerahan kas kepada nasabah;
- Bahwa bukti kwitansi pencairan tersebut ada nomor rekening nasabah, nama dan berapa nasabah mencairkan;
- Bahwa kalau tanpa kwitansi/bukti pencairan, sebenarnya pencairan bisa tidak di proses oleh Teller, namun kenyataannya ternyata terdapat transaksi-transaksi yang terjadi tanpa bukti/kwitansi pencairan tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam proses pencairan kredit tersebut secara teori Saksi yang memberi approval jika transaksi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun prakteknya transaksi bisa di proses tanpa approval Saksi;
- Bahwa tidak bisa terjadi pencairan kredit rekening Koran yang melebihi plafon atau limit pinjaman, hal tersebut tidak mungkin terjadi;
- Bahwa tidak mungkin terjadi total penarikan melebihi plafond kreditnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan tanggal 12 Agustus 2016 tersebut Saksi sertip;
- Bahwa Saksi bekerja di bank dari tahun 1991;
- Bahwa Terdakwa sebagai Teller tidak pernah cuti, tidak pernah sakit, bahkan makan siangpun tidak pernah keluar, makan siangnya dikantor;
- Bahwa kalau suatu ketika Terdakwa tidak masuk kerja, sepengetahuan Saksi, ada penggantinya namanya Made Sukreni;
- Bahwa Teller pengganti tersebut juga memiliki user id dan password;
- Bahwa password dan user id Made Sukreni tersebut tidak sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu user id dan passwordnya Made Sukreni;

Halaman 73 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Made Sukreni tidak tahu kode brankas;
- Bahwa ruang khasanah di tempat Saksi bekerja itu ada 2 (dua) lapis pintu, yang pertama pintu kerangkeng besi, lalu baru pintu brankasnya;
- Bahwa pintu luar dalem sama-sama menggunakan kunci, namun yang pintu dalamnya yaitu brankasnya juga menggunakan kode/sandi;
- Bahwa kalau kombinasi brankas Teller yang megang, kalau kuncinya Saksi yang pegang;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua uang kas ada di Teller sejak kapan, karena Saksi awalnya belum sebagai Kabag;
- Bahwa alasan pindah vendor dari dejayo ke USSI karena ke khawatiran dejayo itu dipegang oleh 1 (satu) orang, tidak memiliki anak buah;
- Bahwa vendor USSI digunakan sejak tahun 2013 akhir sekira bulan Agustus;
- Bahwa transaksi back dated menjadi temuan OJK pada saat pemeriksaan pada tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah menjadi temuan;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai Kabag Operasional atau sebagai SPI atas temuan OJK terhadap aktivitas back dated tersebut adalah sekarang sistem di PT BPR Suryajaya Ubud sudah ada perubahan besar-besaran termasuk penghapusan transaksi sudah tidak bisa;
- Bahwa terkait transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ni Komang Dalem Meileny dan juga I Made Gede Aryawan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), transaksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) sesuai dengan ketentuan harus dilaporkan ke PPAATK, namun transaksi tersebut tidak dilaporkan kepada PPAATK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan beberapa sanggahannya : Mengenai keterangan Saksi yang menyatakan akses Teller ditutup, sedangkan pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa masih bisa mengakses id Terdakwa sendiri, Lalu disebutkan juga Teller tidak pernah memberikan jurnal transaksi harian, sedangkan Terdakwa selalu memberikan jurnal laporan harian setiap hari, Kemudian disebutkan bahwa Teller sendiri, sedangkan sejak agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 Teller itu ada 2, yaitu Ibu Made Sukreni yang merupakan Teller senior dan Terdakwa, Lalu mengenai keterangan Saksi yang menyatakan Teller Senior Made Sukreni tidak mengetahui kode brankas, bahwa Teller senior pasti mengetahui kode brankas tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sanggahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi sebagai berikut :  
Saksi agak lupa terkait tanggal akses teller ditutup, Jurnal transaksi harian tidak selalu tepat hari, terkadang mundur 1 (satu) atau 2 (dua) hari, Sebelumnya sudah Saksi terangkan ada teller 2 (dua) setelah itu diganti menjadi 1 (satu) teller, Setiap harinya Terdakwa yang membuka brankas karena tahu kombinasinya akan tetapi Saksi yang memegang kuncinya.

Atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Sanggahannya;  
Terhadap keterangan saksi selain yang disanggah dipersidangan, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

**3. DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA, S.E.Ak**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan laporan Direktur Utama saksi pada pihak kepolisian mengenai adanya dugaan kasus penggelapan dalam jabatan di PT BPR Suryajaya Ubud yang berkedudukan di Jalan Raya Kemenuh, Gianyar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BPR Suryajaya Ubud sebagai Direktur Bisnis dan Operasional, jadi membawahi bisnis hampir 75 % (tujuh puluh lima persen), Saksi berada dilapangan dan 25 % (dua puluh lima persen) berada di kantor;
- Bahwa tugas-tugas Saksi sebagai seorang Direktur Bisnis dan Operasional adalah meningkatkan bisnis perusahaan, melakukan pembinaan juga, kunjungan-kunjungan dengan nasabah di lapangan, konsultasi dengan nasabah, termasuk juga membantu dalam marketing dan penyelesaian kredit bermasalah;
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah mantan teller PT BPR Suryajaya Ubud yang bernama Ni Wayan Putri Lestari Dewi (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Teller di PT BPR Suryajaya Ubud sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas-tugas seorang teller adalah melayani nasabah, dalam artian menerima setoran dari nasabah, melayani penarikan dari nasabah, mendeteksi uang palsu dan juga melaporkan anti pencucian uang, sebagai petugas yang lebih awal mengetahui dan menggali sumber dana dari nasabah yang disetorkan, kalau setorannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dia harus melaporkan, mengisi dalam slip setoran menanyakan dan memverifikasi ke nasabahnya sumber dananya dari mana;
- Bahwa yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah uang PT BPR Suryajaya Ubud, yang disetorkan oleh nasabah;

Halaman 75 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan penggelapan itu dari beberapa hasil pemeriksaan SPI, awal mulanya adalah adanya laporan dari satu orang nasabah atas nama I Made Suryana yang mau mengajukan pinjaman top up, pinjaman kembali ke asal awal mulanya meminjam, dimana disampaikan oleh nasabah yang akan melakukan top up tersebut adanya perbedaan saldo antara riwayat kredit yang dikirimkan oleh Terdakwa, melalui email Terdakwa dan Whatsapp Terdakwa kepada I Made Suryana dibandingkan dengan yang dicetak oleh team leader AO (Account Officer) atas nama Ida Bagus Eko Saputra, disitu ada perbedaan pada bagian saldo akhirnya, saldo akhir yang dikirim oleh Terdakwa tertera satu miliar kosong delapan puluh tiga sekian, sedangkan yang dikirimkan oleh Ida Bagus Eko Saputra selaku AO-nya, yang mengelola kreditnya, yang melakukan pembinaan konsultasi ke nasabahnya, tertera saldo akhirnya satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga, setelah diketahui perbedaan itu kemudian kami sampaikan kepada Kepala Bagian Operasional untuk mencari bukti kenapa perbedaan itu terjadi, dan Saksi juga sampaikan kepada AO-nya yaitu Ida Bagus Eko Saputra untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa, setelah ditanyakan itu, tahunya ada uang diinput sebesar Rp494.410.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagai pembalance antara satu miliar kosong delapan puluh tiga sekian dan satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga jadi diinputlah sampai bunganya yang seharusnya, kalau diinput sesuai dengan uang yang diduga digelapkan hal tersebut akan menimbulkan selisih bunga;
- Bahwa inputan sebesar Rp494.410.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) tersebut tidak kebelakang melainkan pada hari ketika diketahui terjadinya selisih jumlah tersebut padahal tidak ada uang tunai yang disetorkan oleh nasabah pada hari itu;
- Bahwa kalau disesuaikan dengan SOP dalam setoran sebesar Rp494.410.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) tersebut ada diatas limit kewenangan dari Terdakwa, seharusnya wajib mendapat otorisasi dari atasan, namun pada saat itu sudah diketahui oleh Kepala Bagian Operasional transaksi tersebut sudah terinput, Kepala Bagian Operasional juga tidak tahu apakah user dan passwordnya bocor atau apakah ada sharing Saksi kurang mengetahui;

Halaman 76 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk masuknya kedalam sistem transaksi diatas limit kewenangan Terdakwa itu wajib mendapat otorisasi approval dari Kepala Bagian Operasional ataupun direksi yang ada di kantor;
- Bahwa proses approve, pada program dari vendor USSI yang digunakan PT BPR Suryajaya Ubud, sejak tahun 2013, cara inputnya belum bisa dikirim ke pejabat yang seharusnya melakukan approve, jadi orang yang melakukan approve harus datang ke mejanya Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 atas transaksi sebesar Rp494.410.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang melakukan approve harusnya Kepala Bagian Operasional karena saya sedang berada diatas dilantai dua dengan AO (account officer) dan pada saat itu Kepala Bagian Operasional ada dikantor pada saat itu pula Saksi melaporkan adanya perbedaan itu kepada Kepala Bagian Operasional;
- Bahwa dari penjelasan Kepala Bagian Operasional pada saat itu tidak ada melakukan approve;
- Bahwa Saksi lupa dengan kode siapa approve pada tanggal 12 Januari tersebut, karena Saksi berada diatas (lantai dua) pada saat itu;
- Bahwa pemilik kode 139 adalah Saksi;
- Bahwa ada saat itu Saksi sedang bersama dengan AO dilantai dua bagaimana Saksi bisa melakukan approve ke komputernya teller yang berada dilantai satu, kemungkinan juga password itu bocor karena keseringan Saksi harus ke meja teller mengapprove dan sistemnya juga belum maksimal, tidak mengharuskan mengganti password setiap bulan karena sistemnya juga baru dipakai tahun 2013 masih dalam pembenahan;
- Bahwa Saksi kurang tahu Program dari USSI seri berapa yang digunakan pada PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa kode 139 tersebut tetap terpakai oleh Saksi selama Saksi bekerja di BPR karena itu merupakan kode di sistem bukan merupakan password, kode itu ditentukan oleh IT;
- Bahwa kalau Saksi tidak melakukan approval pada tanggal 12 Januari 2017 dengan kode 139 tersebut, ada kemungkinan password dari kode tersebut bocor, bisa Saksi ada beberapa hal yang mungkin mengakibatkan password Saksi bocor, yang pertama karena keseringan melakukan approval di hadapan teller, dan sistemnya tidak mengharuskan mengganti password secara periodik dan Saksi pada waktu itu belum paham betul dengan cara mengganti password;
- Bahwa kode 1150 kemungkinan bisa juga terjadi kebocoran password;

Halaman 77 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Saksi tidak tahu perkembangan uang fisik terhadap transaksi Rp494.410.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) tersebut ketika tutup kas;
- Bahwa hasil pemeriksaan SPI tidak Saksi ketahui juga;
- Bahwa modus-modus yang ada dalam laporan SPI sepanjang yang Saksi tahu, dari nasabah yang saldonya yang selisih yang sering ke kantor, transaksinya tidak pernah dijemput kerumah dan selalu berhubungan dengan teller, mereka bilang sudah setor, sudah dicetak dalam bukunya, mereka pergi dan ternyata setelah diperiksa oleh SPI saldonya berbeda disampaikan oleh nasabah yang bernama Muhammad Ikhrom;
- Bahwa Muhammad Ikhrom menyampaikan kepada Saksi setiap kali melakukan penarikan pelayanannya lama tidak seperti ketika sebelum Terdakwa sendiri pada bagian teller, jadi pada saat Terdakwa menjabat sebagai teller transaksinya agak lama dan itu yang menyebabkan Saksi curiga juga terhadap saldonya Muhammad Ikhrom itu dan Saksi meminta SPI untuk mencoba melakukan pengecekan dan ternyata benar saldonya selisih antara di buku dengan komputer;
- Bahwa selisih saldonya Muhammad Ikhrom itu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat dengan transaksi pada tanggal 11 November 2016 dan 14 Desember 2016 senilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan user 1150 dan diapprove dengan user 139, transaksi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah penarikan atas nama I Made Suryana;
- Bahwa Saksi yakin transaksi tersebut atas nama nasabah I Made Suryana;
- Bahwa Saksi lupa transaksi tersebut benar dilakukan pada tanggal 11 November 2016 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diapprove dengan ID 139 milik Saksi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengapprove transaksi tanggal 11 November 2016 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Saksi yakini I Made Suryana, perlu Saksi jelaskan bahwa kalau Saksi mengapprove pasti Saksi ada sign in pada kwitansi atau voucher dari nasabahnya, kalau itu tidak ada berarti itu bukan Saksi dan jamnya juga perlu diingat bahwa kalau pukul 09.00 WITA keatas sampai dengan pukul 15.00 WITA kemungkinan juga bukan Saksi, karena Saksi sebagai Direktur bisnis kebanyakan di lapangan ;

Halaman 78 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap transaksi pada tanggal 14 Desember 2016 tidak mungkin approve dilakukan oleh Ida Ayu Putu Silawati dengan kode user 139 milik Saksi, karena Saksi melakukan approval hanya dihadapan dari Terdakwa, bukan dihadapan Ida Ayu Putu Silawati, jadi Ida Ayu Putu Silawati tidak mungkin mengetahui;
- Bahwa ada periode 11 November 2016 sampai dengan 14 Desember 2016, ada 1 (satu) teller pada PT BPR Suryajaya Ubud, yaitu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada transaksi lain atau tidak pada tanggal 11 November 2016 tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kemungkinan pada tanggal 11 November 2016 tersebut ada transaksi lain senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa transaksi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanpa approve, di slip penarikan itu hanya ada tanda tangan I Made Suryana (Nasabah), Ida Ayu Silawai sebagai verifikator;
- Bahwa I Made Suryana pernah bertemu dengan Saksi dan menyatakan komplainnya, I Made Suryana menyatakan komplainnya kepada AO-nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu I Made Suryana menduga tanda tangannya pada slip dipalsukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp494.410.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) atas nama nasabah I Made Suryana, apakah masuk ke sistem bank atau keluar dari bank;
- Saksi tidak tahu, yang jelas AO-nya memberitahukan bahwa I Made Suryana tersebut melakukan setoran melalui bank lain, jadi melalui transfer melalui rekening bank Mandiri milik PT BPR Suryajaya Ubud sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan seharusnya uang tersebut berpindah ke tabungan milik I Made Suryana terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan ke kredit untuk membayar angsuran kreditnya;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik PT BPR Suryajaya Ubud atau ke rekening Bank BNI milik PT BPR Suryajaya Ubud, yang lebih tahu adalah akuntingnya;
- Bahwa didalam BAP Saksi pertanyaan Nomor 32 Saksi bisa menerangkan Terdakwa membawa uang keluar dari kantor PT BPR Suryajaya Ubud dengan menaruh di tas make up, dasarnya adalah dapat Saksi jelaskan pada saat itu Saksi duduk di meja sebelah SDM, mantan teller terdahulu atas nama Ibu Made Sukreni, Saksi melihat sendiri pada

Halaman 79 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu gelagat dari Terdakwa agak gugup ketika Saksi pandang, posisinya pada waktu itu didepan Ruang Khasanah, ketika sore hari begitu Terdakwa menyerahkan laporan akhir hari kepada Ibu Ida Ayu Putu Silawati, Terdakwa mau pulang dan membawa tas make up, begitu Saksi pandang Terdakwa agak gugup, Saksi tidak berani juga memeriksa atau melaporkan Terdakwa atau mencurigai Terdakwa, akan tetapi Saksi menduga;

- Bahwa pada waktu itu ada locker di PT BPR Suryajaya Ubud;
- Belum ada SOP yang mengatur mengenai tas harus dimasukan ke locker pada saat bekerja, karena dari sebelum-sebelumnya pegawai senior juga membawa tas make up;
- Bahwa Saksi sendiri juga membawa tas diruangan Saksi dalam bekerja;
- Bahwa Ukuran tas make up Terdakwa adalah Tas make up kecil pada umumnya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian seperti itu hanya sekali saja, namun Saksi mendengar dari satpam yang bernama Pak Made Arsa setelah peristiwa ini terjadi bahwa dia bersama dengan AO yang bernama Ida Bagus Govinda Paramatha pernah melihat Terdakwa lembur ke kantor membawa mobil datang sendiri pada hari Sabtu dilihat oleh satpam untuk kerja lembur, namun karena tidak ada yang lembur, Terdakwa pulang lagi, Terdakwa sudah sempat masuk ke kantor ke ruangan teller dan pulanginya membawa tas plastik yang diatasnya juga ada berkas-berkas;
- Bahwa I Made Arsa sudah tidak bekerja lagi di PT BPR Suryajaya Ubud, namun Ida Bagus Govinda Paramatha masih;
- Bahwa transaksi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama I Made Suryana pada tanggal 21 Oktober 2016 yang mengetahui akuntingnya begitu dia transfer yang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, kalau Saksi melihatnya berapa masuk, yang penting dia tidak menunggak, Saksi tidak akan menelepon, jadi disitu diinput sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja sehingga kreditnya terbayar dan tidak menunggak, tugas Saksi adalah menelepon nasabah kalau nasabahnya menunggak;
- Bahwa total nilai transaksi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk pembayaran kredit akan tetapi hanya masuk sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa I Made Suryana ada 2 (dua) kali transfer sepertinya, yang lebih mengetahui adalah akuntingnya;

Halaman 80 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ID 1150 tersebut bisa melakukan penghapusan transaksi seolah-olah transaksi tersebut tidak pernah ada, ada menunya disistem, Sistem tersebut dibuat pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi antara tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 yang ada 16 (enam belas) transaksi dengan total nilai transaksi sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk menu penghapusan pada user ID 1150 tersebut belum diatur pada saat itu, jadi teller menunya apa saja, costumer service apa saja menunya, direktur operasional apa saja menunya belum diatur pada saat itu, karena pada saat itu di sistem Saksi sebagai Direktur Operasional ada juga menu costumer service, jadi pada saat itu bank belum menentukan menu untuk setiap jabatan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah semua user ID bisa masuk ke menu-menu tersebut;
- Bahwa user ID 139 bisa melakukan penghapusan;
- Bahwa Ida Ayu Putu Silawati juga bisa melakukan penghapusan;
- Bahwa Terdakwa juga bisa melakukan penghapusan;
- Bahwa pada menu browse transaksi yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penghapusan itu tidak memerlukan approval, memang belum diatur dan diaktifkan approvalnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa melakukan Penghapusan transaksi pada menu browse transaksi;
- Bahwa Saksi menyimpulkan Terdakwa yang melakukan penghapusan karena ada menunya pada user Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau menu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penghapusan transaksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu transaksi penarikan uang yang terjadi di PT BPR Suryajaya Ubud yang terjadi antara Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dengan total sebesar Rp2.060.000.000,00 (dua miliar enam puluh juta rupiah), total nilai nominalnya juga Saksi tidak pernah mendengar, yang Saksi pernah mendengar adalah nilai transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta) dari I Made Gede Aryawan yang Saksi dengar dari hasil pemeriksaan SPI, yang disampaikan pada saat rapat hasil temuan;
- Bahwa periode 21 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016, Saksi pernah mendengar dari SPI dan Direktur Utama, ada penarikan uang fiktif terhadap nasabah peminjam dalam bentuk rekening Koran;

Halaman 81 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal mendengar tersebut dalam kapasitas Saksi mendengarkan laporan SPI, Saksi mendengar laporan SPI dihadapan rapat;
- Bahwa tidak ada transaksi fiktif berupa penarikan fiktif sebesar Rp.4.018.125.032 (empat miliar delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar pada saat rapat penarikan fiktif dari nasabah Ni Komang Dalem Meileny sebesar Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal transaksinya;
- Bahwa transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tadi yang Saksi sebutkan dari I Made Gede Aryawan adalah berupa penarikan rekening koran;
- Bahwa yang bertugas melayani penarikan dan penyetoran di bank adalah Teller, yang pegang kas adalah teller;
- Bahwa kalau penarikan rekening koran pada waktu itu belum di approval;
- Bahwa penarikan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dapat Saksi jelaskan bahwa transaksi tersebut mundur, transaksi mundur tersebut begitu diketahui kasnya tidak balance atau kasnya kurang, dia melakukan penarikan mundur;
- Bahwa Saksi lupa tanggal transaksi mundur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berani memastikan penggunaan user-user tersebut digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa PT BPR Suryajaya Ubud pada hari Sabtu tidak bekerja, pada hari sabtu PT BPR Suryajaya Ubud Tutup;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk lembur pada hari sabtu;
- Bahwa semasa Terdakwa bekerja di PT BPR Suryajaya Ubud terkait lembur Saksi biasanya memerintahkan Kepala Bagiannya langsung, karena harus Kepala Bagiannya yang mengawasi;
- Bahwa kalau ada pegawai yang lembur tidak boleh dia lembur sendiri, harus ada yang menemani;
- Bahwa biasanya kalau lembur dipagi hari sampai sore hari, mungkin juga sampai malam;
- Bahwa dari temuan penggelapan yang ditemukan oleh SPI ada ditemukannya modus penghapusan transaksi oleh user 1150;
- Bahwa selain user tersebut tidak ada user lain yang ditemukan melakukan penghapusan;

Halaman 82 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa user 1150 dimiliki oleh Teller;
- Bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud user ID tersebut tidak bisa diketahui oleh orang lain atau digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi yakin user tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengatakan user tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain, namun user Saksi bisa digunakan untuk mengapprove transaksi sementara Saksi mengatakan tidak pernah melakukan approve pada transaksi tersebut karena untuk melakukan approve tersebut cuma memasukkan passwordnya bukan usernya;
- Bahwa benar untuk menggunakan user memang memerlukan password;
- Bahwa pemilik User 139 adalah Saksi, itu Kode User Saksi;
- Bahwa untuk memakai kode user 139 memerlukan password;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan user Saksi untuk melakukan approve;
- Bahwa benar kode Saksi 139, 139 merupakan kode Saksi dalam sistem, sementara user ID Saksi adalah "catur" dan passwordnya "catur2399" untuk masuk ke sistemnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu password Terdakwa;
- Bahwa dalam transaksi penarikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disebut dalam dakwaan mendapat approve persetujuan penarikan dengan menggunakan kode 139 milik saksi Dewa Ngakan Ketut Susana, kalau tanpa adanya approval dari kode 139 milik saksi Dewa Ngakan Ketut Susana (saksi) transaksi tidak bisa terjadi;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan didalam tas Terdakwa yang dibawa pulang pada saat lembur berisi uang;
- Bahwa kalau uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dimasukkan kedalam tas make up tidak bisa masuk;
- Bahwa kalau uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimasukkan kedalam tas make up tidak bisa masuk;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di PT BPR Suryajaya Ubud, sistem transaksi disana apakah sudah memakai komputerisasi juga, nama vendornya Dejayo, pada waktu itu Saksi belum bekerja disana, Saksi bekerja disana dari tahun 2012 menjadi AO;
- Bahwa semenjak Saksi masuk disana pada tahun 2012, tidak ada perubahan pola kerja, hanya ada perubahan vendor yang awalnya Dejayo menjadi USSI pada waktu Saksi menjadi AO, jadi kedua aplikasi dari masing-masing vendor tersebut berjalan secara simultan, jadi migrasinya belum klop pada waktu itu, keduanya masih dijalankan;

Halaman 83 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi dari vendor USSI secara penuh digunakan sejak tahun 2013 dan aplikasi dari vendor Dejaya ditinggalkan, namun sebelumnya negosiasi dengan USSI sudah berjalan sejak tahun 2011 dan kedua aplikasi tersebut sempat berjalan simultan sebelum Dejaya tersebut dilepas;
- Bahwa dulu ada 2 (dua) orang di depan yang bertugas menginput transaksi 1 (satu) orang dan yang memegang uang 1 (satu) orang, kemudian ada selisih antara penginputan dengan uang kas fisik yang dipegang, mereka berdebat dan saling lempar tanggung jawab, kejadiannya sekira tahun 2013, selanjutnya Saksi ubah menjadi sistem teller, yang mana teller bertanggung jawab dari dia menerima uang di pagi hari, menginput transaksi dan sebagainya;
- Bahwa semenjak Saksi bekerja pada PT BPR Suryajaya Ubud, Saksi mendengar sekira 3 (tiga) kali peristiwa terjadinya selisih antara transaksi dengan kas fisik ketika petugasnya masih 2 (dua) orang didepan, kemudian akhirnya Saksi membuat sistem teller, petugas tetap 2 (dua) orang didepan hanya mereka bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing, jadi ada teller 1 dan teller 2 dan semenjak adanya sistem teller tidak ada permasalahan;
- Bahwa kemudian yang awalnya terdapat 2 (dua) teller, dijadikan 1 (satu) teller karena adanya promosi petugas teller;
- Bahwa Perubahan dari 2 (dua) teller menjadi 1 (satu) teller tetap ada 2 (dua) komputer, yang satunya disampingnya tidak dipakai, yang dipakai hanya 1 (satu) komputer saja;
- Bahwa yang dipakai hanya 1 (satu) komputer teller saja, approve lewat komputer tersebut dan transaksi juga dikomputer tersebut, karena teller memang tugasnya disana dikomputer teller itu saja;
- Bahwa approve tidak bisa dilakukan dari komputer Saksi, approve harus dari komputer teller, sistemnya belum bisa mengirim approve ke komputer Saksi, itu merupakan kelemahan dari sistem;
- Bahwa mengetahui kelemahan tersebut, yang mungkin terjadi adalah password kita dijiplak;
- Bahwa jumlah transaksi perhari di kantor Saksi sampai ratusan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ada kemungkinan password Saksi dijiplak, namun siapa yang menjiplak Saksi kurang tahu;
- Bawa kalau memang password Saksi dijiplak, berarti berpotensi juga terhadap password-password orang lain untuk dijiplak juga buktinya password Ida Ayu Putu Silawati juga dijiplak;

Halaman 84 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa membuka di satu komputer jadi tidak mungkin dijiplak password Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan semua transaksi di dakwaan ini merupakan Terdakwa bukan orang lain dengan menggunakan akun teller itu dapat dilihat dari pembukuannya, dibukukan tanggal sekian, diterima oleh teller, parafnya ada, pejabat yang menerima ada, dari voucher-vouchernya (slip) Saksi bisa memastikan karena ada tanda tangannya dibawahnya, diterima oleh teller 1;
- Bahwa Saksi membenarkan slip setoran tanggal 12/01/2017 no. rekening 001.109.0001889 sebesar Rp. 494.410.800 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan transaksi setoran masuk;
- Bahwa transaksi atas slip setoran tanggal 12/01/2017 no. rekening 001.109.0001889 sebesar Rp. 494.410.800 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) tercatat didalam sistem di PT BPR Suryajaya Ubud dan ada validasinya, namun tidak ada verifikasi oleh kepala bagiannya;
- Bahwa transaksi tersebut masuk di transaksi keuangan bank, namun uang fisiknya tidak ada masuk, hanya transaksi saja yang diinput oleh teller, karena ada selisih kas di sistem;
- Bahwa transaksi tersebut ditulis pada slip pertanggal 12 Januari 2017, namun diinput pada tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi back dated karena terjadi pada tanggal 18 Januari 2017, sedangkan pada slip transaksi tertulis tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa ketika Penuntut Umum menanyakan berulang kali terkait transaksi pada tanggal 12 Januari 2017 ini, Saksi tidak ada meralat bahwa transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 2017, karena kalau tanggal-tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa transaksi ini bisa lolos, pemegang kendalinya adalah Kepala Bagiannya;
- Bahwa Terkait transaksi back dated, sejak Saksi bekerja di PT BPR Suryajaya Ubud, sudah ada back dated itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu pada waktu penggunaan aplikasi dari vendor Dejaya, akan tetapi pada waktu penggunaan aplikasi dari vendor USSI, back dated ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari back up database 5 Mei 2017, ada transaksi back dated selama 5 bulan yang seharusnya dilakukan bulan Agustus

Halaman 85 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 akan tetapi dimundurkan menjadi bulan Januari 2017, transaksi tersebut diperiksa setelah ada kasus baru diketahui adanya back dated itu;

- Bahwa Bagian IT merupakan bawahan Saksi dan bertanggung jawab kepada Saksi;

- Bahwa Bagian IT tidak pernah melapor kepada Saksi adanya transaksi yang mencurigakan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bekerja dengan Direktur Utama I Nyoman Semadiartha, S.H ;

- Bahwa SOP untuk membawa uang ke brankas pada waktu sore hari tutup kas adalah, yang pertama teller membuat laporan kas fisik, sekaligus mencocokkan dengan laporan kas fisik dari database komputernya, dan dilakukan perhitungan pembuatan laporan verbalnya, kemudian Kepala Bagian Operasional sekaligus sebagai head teller memeriksa laporan beserta uang fisiknya;

- Bahwa selama itu antara laporan dengan uang fisiknya balance;

- Bahwa setelah laporannya balance, Kepala Bagian Operasional membubuhkan parafnya setelah balance, setiap hari;

- Bahwa yang membawa uang tersebut ke brankas sesuai SOP adalah Kepala Bagian Operasional, didampingi oleh teller, begitu SOPnya;

- Bahwa yang memegang kunci batang brankas adalah Kepala Bagian Operasional, sebagai head teller;

- Bahwa head teller tidak tahu kombinasi brankas, yang biasanya membuka kombinasi adalah teller;

- Bahwa ketika memasukkan kunci panjang, membuka brankas dan memasukkan uang, teller ada disitu;

- Bahwa seharusnya sehari-hari teller tidak bisa masuk sendiri kesitu;

- Bahwa karena kalau Kabag Operasional sedang menstruasi dia tidak bisa masuk kesana karena ada pelinggih "rambut sedana" disana, sedangkan Saksi lebih sering dilapangan;

- Bahwa ketika Saksi tidak ada dikantor, sedangkan ada transaksi yang membutuhkan persetujuan dari kode 139 User ID catur, passwordnya catur2399 cara menanggulangnya biasanya kalau itu penyetoran, uangnya diterima, transaksi penginputannya ditunda, jika itu penarikan dicek saldonya oleh costumer service, saldonya ada, dikasi uangnya, penginputannya ditunda;

- Bahwa approvenya bisa belakangan;

- Bahwa berdasarkan laporan OJK terdapat kerugian sebesar Rp5.002.682.759,00 (lima miliar dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), kerugian tersebut merupakan

Halaman 86 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pihak bank oleh karena kerugian nasabah ditalangi oleh pihak bank;

- Bahwa uang yang dipakai untuk menalangi kerugian tersebut, diambil dari laba ditahan, kalau sudah diambil dari laba ditahan menjadi tanggungan pemegang saham;

- Bahwa Saksi kurang tahu kerugian yang diderita pihak bank sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan OJK yaitu sebesar Rp5.002.682.759,00 (lima miliar dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagian ataupun seluruhnya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kalau berdasarkan hasil pemeriksaan internal, yang menyatakan kerugian yang diderita oleh pihak bank adalah sebesar Rp7.442.792.832,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), Saksi mendengar dari hasil pemeriksaan SPI bahwa adanya surat pengakuan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat suratnya, siapa yang menyiapkan kertas, siapa yang menyiapkan meterai dan siapa yang membawakan ballpoint;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait uang kerugian tersebut dari data yang disampaikan oleh Terdakwa mengakui, ada flashdisk yang disampaikan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat draft surat pernyataan yang ditanda tangani Terdakwa, Saksi hanya tahu ketika surat pernyataan tersebut sudah jadi;

- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan tersebut dibuat dimana;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menulis surat pernyataan tersebut;

- Bahwa ada ada foto saat Terdakwa menghadap Direktur Utama, foto saat membuat surat pernyataan;

- Bahwa tidak ada foto yang menyuruh membuat surat pernyataan;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang kerugian tersebut dinikmati seluruhnya atau sebagian oleh Terdakwa;

- Bahwa PT BPR Suryajaya Ubud tunduk kepada hasil pemeriksaan OJK;

- Bahwa temuan OJK point pertama disebutkan bahwa ada modus tidak mencatat transaksi setoran angsuran kredit dan setoran tabungan dari nasabah, sehingga terdapat perbedaan jumlah kredit/tabungan antara bank dengan nasabah. Hal tersebut dilakukan dengan cara menghapus atau mengubah pencatatan transaksi pada catatan bank setelah buku rekening koran nasabah atau buku tabungan nasabah dicetak, atas

Halaman 87 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut yang bertanggung jawab, atau yang menimbulkan kejadian tersebut adalah sumber input satu adalah di teller, secara operasional yang bertanggung jawab adalah Direktur Utama, Saksi bertanggung jawab sebagai Direktur Operasional, Ida Ayu Putu Silawati sebagai Kabag Operasional dan Teller;

- Bahwa pada temuan OJK point kedua disebutkan bahwa Terdapat penyalahgunaan kredit skim rekening Koran dengan melakukan penarikan atas kelonggaran tarik yang ditempatkan pada tabungan debitur kemudian dilakukan penarikan dari rekening tabungan tersebut, dengan membuat slip penarikan kredit/tabungan yang tidak dibuat oleh nasabah. Hal ini berakibat pada terdapatnya perbedaan jumlah saldo kredit skim rekening Koran antara catatan bank dengan catatan nasabah, bahwa benar peristiwa tersebut terjadi dan yang paling bertanggung jawab adalah Direktur Utama, Saksi bertanggung jawab sebagai Direktur Operasional, Ida Ayu Putu Silawati sebagai Kabag Operasional, Admin Kredit, AO dan Teller yang paling bertanggung jawab karena yang pegang uang fisik adalah teller;

- Bahwa pada temuan OJK point ketiga disebutkan bahwa adaodus mencatat sebagian setoran yang disetor oleh nasabah bank sehingga jumlah kredit/tabungan antara catatan bank dengan nasabah tidak sama, yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah Direktur Utama, Direktur Operasional, sampai ke Teller;

- Bahwa kerugian sebesar Rp7.442.792.832,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari hasil pemeriksaan SPI atau setidaknya Rp5.002.682.759,00 (lima miliar dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dari hasil pemeriksaan OJK, timbul dari ketiga peristiwa tersebut;

- Bahwa kerugian sebesar Rp7.442.792.832,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari hasil pemeriksaan SPI atau setidaknya Rp5.002.682.759,00 (lima miliar dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dari hasil pemeriksaan OJK, menjadi tanggung jawab Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Bagian Operasional sampai dengan Teller;

- Bahwa didalam laporan OJK ada 4 (empat) penyebab terjadinya hal-hal tersebut antara lain a. bank tidak melakukan proses end of day setiap hari, atas point ini Saksi menerangkan bahwa bank melakukan tutup kas, akan tetapi tidak melakukan tutup tanggal di dalam sistem;

Halaman 88 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa end of day itu dilakukan disistem, tutup tanggal, supaya seharusnya tidak bisa dilakukan transaksi back dated, karena tidak dilakukan tutup hari makanya bisa dilakukan transaksi mundur;
- Bahwa point berikutnya point b. bank tidak melakukan perhitungan fisik kas setiap hari, atas point ini Saksi menerangkan bahwa kalau laporan, Kepala Bagian Operasionalnya setiap hari menyampaikan kepada Saksi, laporan verbalnya atau laporan kas hariannya;
- Bahwa yang bisa melakukan aktivitas transaksi back dated adalah Teller dan Akunting, karena sumber inputnya dua orang tersebut;
- Bahwa Teller bisa melakukan input tanpa perintah atasannya dalam aktivitas back dated karena sistemnya terbuka;
- Bahwa laporan hariannya, bisa lolos dari Kabag Operasional karena laporan sudah diperiksa per hari itu, sudah diperiksa semua sesuai dengan jurnal, jumlahnya slipnya sudah, transaksinya juga sudah, karena dia melakukan transaksi back dated berarti yang sudah diperiksa itu jadi tidak berlaku;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menginput transaksi sebesar Rp494.410.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang membuat voucher pencairan kredit adalah Admin kredit untuk selanjutnya voucher tersebut dibawa ke Teller oleh admin kredit untuk mencairkan dan meminta tanda tangan nasabah;
- Bahwa admin kredit membawa voucher tersebut ke Teller dalam konteks pencairan, Voucher tersebut bermeterai sebagai kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa tanpa ada voucher tersebut bisa terjadi transaksi atau teller bisa melakukan pencairan, secara sistem itu bisa dilakukan tanpa slip, jadi tidak diketahui oleh admin;
- Bahwa secara SOP voucher untuk pencairan kredit itu harus ada, namun nyatanya ada penarikan uang tanpa slip;
- Bahwa hal tersebut bisa terjadi karena transaksi tersebut dimundurkan jadi tanggal pemeriksaannya sudah lewat baru dilakukan transaksi mundur itu;
- Bahwa terjadinya beberapa pencairan tanpa voucher yang Saksi sebut sebagai pencairan fiktif itu merupakan pencairan tanpa slip yang bertugas menginput adalah Teller;
- Bahwa voucher kredit dibuat oleh admin kredit, tidak ada otorisasi dari pimpinannya, Saksi klarifikasi bahwa tanpa voucher kredit input pencairan

Halaman 89 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sistem bisa dilakukan, artinya pencairan tersebut tidak melalui prosedur, itulah yang disebut pencairan fiktif tidak ada vouchernya;

- Bahwa nasabah tidak bisa mencairkan rekening koran melebihi plafondnya;

- Bahwa sistem yang ada di PT BPR Suryajaya Ubud, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pencairan over limit atau melebihi plafond adalah monitoring yang dilakukan oleh AO dan Admin Kredit;

- Sistem yang dipakai untuk mengontrol agar tidak terjadi over limit penarikan kredit melebihi plafon adalah secara komputerisasi;

- Bahwa agar tidak terjadi over limit ada kartu pinjamannya (kartu kendali), disana sudah ada penarikannya berapa, sisa plafonnya berapa, kartu tersebut dipegang oleh nasabah, kalau pada internal kami dilakukan monitoring oleh Admin Kredit dan AO;

- Bahwa kalau terjadi over limit penarikan, terjadi minus saldo plafon kredit dan kalau terjadi minus, hal tersebut langsung ditangani oleh admin, tidak bisa dilakukan penarikan sebesar sekian;

- Bahwa plafon keditnya Luh Indriani adalah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan kenapa dari data pada berkas perkara terjadi pencairan kredit RC atas nama Luh Indriani sebesar Rp2.325.723.532 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) padahal plafonnya hanya sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa pemegang kendali sistem di PT BPR Suryajaya Ubud adalah Pak Gede Dwi Kusuma Negara, bagian IT yang sekaligus merangkap SPI;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi;

- Bawa Saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencairan kredit rekening koran atau RC;

- Bahwa benar sangkalan Saksi tentang approve di transaksi pada tanggal 11 November 2016 dan tanggal 14 Desember 2016 karena Saksi bilang bahwa bisa saja user ID tersebut dijiplak, kemudian pada BAP Saksi point 30, Saksi menerangkan juga bahwa approve yang dilakukan Kabag Operasional Ida Ayu Putu Silawati juga bukan approvalnya dia karena sedang mengikuti pelatihan Sertip di Quest Hotel Gatsu selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa Saksi lupa tanggal Kabag Operasional sedang mengikuti Sertip;

- Bahwa keterangan pada BAP Ke-II tanggal 8 Maret 2018 point 30, adalah yang benar namun Saksi tidak ada bukti pendukung bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 90 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi diperiksa di penyidik, Saksi ada dipaksa atau merasa tertekan, hanya Saksi merasa grogi dan ragu;
- Bahwa sebelum Saksi disuruh tanda tangan BAP, Saksi disuruh membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi ragu dengan tanggal-tanggalnya, termasuk tanggal transaksinya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah membaca laporan OJK tentang adanya sharing password;
- Bahwa Saksi pernah membaca bahwa akunting yang bernama Ida Ayu Gede Sunariadi, pada laporan OJK mengakui pernah menggunakan User ID dan password teller (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengatakan diawal bahwa tidak mungkin user ID Terdakwa sebagai teller diketahui oleh orang lain karena tidak ada kesempatan untuk menjiplak, karena satu-satunya komputer ada di teller, sementara user ID Saksi dan Ida Ayu Putu Silawati kemungkinan dijiplak karena sering melakukan approve di komputer teller karena semestinya user ID dan Password tidak bisa diketahui kecuali ada diberitahu oleh yang bersangkutan yang pegang password;
- Bahwa Saksi mengakui dan tunduk pada laporan OJK tersebut, bahwa user ID Terdakwa digunakan oleh orang lain;
- Bahwa di operasional job desk Saksi mencocokkan laporan dari Kepala bagian Operasional, laporan tingkat kesehatan dan perkembangan bank, termasuk rasio-rasio keuangan dari bank;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan ketika mencocokkan laporan keuangan harian, Saksi mencocokkan saldo kasnya, Saksi cek di komputer pada saat itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bagian Operasional dan Saksi juga mencocokkan neraca hariannya;
- Bahwa selain mencocokkan neraca harian dan neraca di komputer, Saksi tidak juga mengecek bukti-bukti yang dilampirkan;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa slip transaksi, itu sudah ada verifikatornya yaitu akunting dan Kepala Bagian Operasional yang nantinya akan diperiksa oleh SPI;
- Bahwa dalam BAP Saksi point 31 Saksi menjelaskan bahwa Saksi melihat Ni Wayan Putri Lestari Dewi selalu membawa tas kecil make up ke ruang kasir yang seharusnya aturan tidak memperbolehkan, bahwa menegur bawahan yang melanggar aturan merupakan bagian dari job dest Saksi sebagai Direksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa tas make up di taruh diatas meja diruang kasir;

Halaman 91 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sering sekali keruang kasir, hanya beberapa kali melihat Terdakwa membawa tas make up, kalau didepan ruang kasane Saksi melihatnya sekali;
- Bahwa Terkait keterangan Saksi yang menyatakan selalu membawa tas kecil make up tersebut adalah berdasarkan apa yang Saksi dengar dari Ibu Made Sukreni rekan Terdakwa, Saksi sempat juga melihat secara langsung kalau Saksi keruangan kasir, namun yang menyampaikan Terdakwa selalu membawa tas make up keruang kasir adalah berdasarkan cerita rekan Terdakwa yaitu Ibu Made Sukreni;
- Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa membawa tas tersebut padahal Saksi tahu bahwa membawa tas kecil tersebut tidak boleh karena Saksi percaya dengan kasirnya, oleh karena kasirnya merupakan mantan dari pegawai Direktur Utama di bank sebelumnya;
- Bahwa PT BPR Suryajaya Ubud belum memiliki job desk pada saat itu, baru ada job desknya sekitar bulan Agustus atau September 2016, sedangkan Saksi melihat Terdakwa membawa tas tersebut sebelum ada job desk;
- Bahwa setelah ada job desk, Terdakwa masih membawa tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melarangnya kalau Terdakwa masih membawa tas setelah ada job desk Saksi karena faktor kepercayaan itu;
- Bahwa limit kewenangan untuk approval masing-masing level, kalau Saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan Ida Ayu Putu Silawati pada waktu itu juga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), batas wewenang juga belum diatur pada waktu itu;
- Bahwa kalau transaksi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) itu merupakan kewenangan Direktur Utama untuk approve, limit kewenangan Saksi dari limit transaksi terkecil sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan Ida Ayu Putu Silawati dari limit terkecil sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa SOP PT BPR Suryajaya Ubud dibuat pada tahun 2013, itu dibeli dari Pak Tatang namanya, jadi keadaan sebenarnya tidak termuat di SOP, karena SOP tersebut beli jadi tidak disesuaikan dengan keadaan operasionalnya;
- Bahwa ada sosialisasi SOP, hanya sekali, jadi kalau orang baru ditraining oleh seniornya yang telah mengetahui SOP itu;
- Bahwa setelah itu tidak dijalankan SOPnya;
- bahwa SOP tersebut belum sesuai antara keadaan sistem dengan operasional, karena sifatnya adalah beli jadi;
- bahwa untuk pengadaan sistem USSI Saksi kurang tahu;

Halaman 92 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengecek dengan sistem yang dipakai pada tahun 2016;
- Bahwa USSI itu dipakai sejak tahun 2013 dan Saksi menerangkan approval dan menu penghapusan masih ada semua di menunya Terdakwa sehingga terjadilah perkara ini dalam rentan waktu tahun 2016, dan selama 3 (tiga) tahun tersebut belum ada penyesuaian karena PT BPR Suryajaya Ubud belum punya Tim IT;
- Bahwa pada saat USSI masuk, Tim IT itu belum ada;
- Bahwa Vendor USSI melakukan perbaikan atau penyesuaian di sistem USSI Setelah adanya kasus ini;
- Bahwa sekarang approvenya sudah bisa dikirim kemanapun, secara online juga sudah bisa, lewat HP android juga sudah bisa;
- Bahwa yang melakukan verifikasi voucher adalah akunting dan kepala bagian, kalau Saksi tidak pernah;
- Bahwa kas opname setiap hari dilakukan oleh Head Teller dan Tellernya sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kas opname kalau Ida Ayu Putu Silawati tidak ada atau tidak masuk;
- Bahwa keterangan Saksi terkait Saksi bekerja 75% (tujuh puluh lima persen) di bank dan 25% (dua puluh lima persen) di dalam, hal tersebut diatur dalam kode etik direksi, hanya menurut asumsi pribadi Saksi;
- Bahwa I Nyoman Semadiartha sebelumnya pernah menjadi konsultan Dalam bidang pengembangan kantor cabang pada PT BPR Suryajaya Ubud yang dikenalkan oleh pemegang saham kepada Saksi yang rencananya dipakai sebagai direktur utama akan tetapi oleh karena yang bersangkutan pada saat itu masih tercatat sebagai direktur utama pada PT BPR Ukabima Prima, sehingga belum bisa diajukan sebelum ada keputusan pemberhentian dari BPR sebelumnya;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan riwayat pinjaman kepada debitur pada prosedurnya belum sempat Saksi membaca siapa yang berwenang;
- Bahwa yang berwenang memberikan riwayat pinjaman adalah AO karena dia pengelola accountnya;
- Bahwa kalau diluar AO memberikan itu tidak ada aturan yang mengatur apakah harus sepengetahuan AO atau atasan atau siapa;
- Bahwa seorang teller bisa begitu saja menyerahkan tanpa ada instruksi dari atasan atau dari AO, faktanya begitu, Terdakwa mengirimkan email riwayat kreditnya, hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan I Made Suryana kepada AOnya dan AOnya yang melaporkan kepada Saksi;

Halaman 93 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria nasabah prioritas di PT BPR Suryajaya Ubud tersebut adalah transaksinya besar, saldonya juga besar, dan sudah berhubungan lama dengan kita;
- Bahwa saldo mengendapnya kalau nasabah prioritas tersebut Minimal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa CCTV pada saat itu rusak dari tahun 2016 rentang bulan antara Mei sampai dengan Agustus, setelah itu diganti dengan CCTV yang memorinya kecil karena terkait anggaran, jadi rekaman 1 (satu) minggu itu sudah terhapus;
- Bahwa kalau sekarang CCTV PT BPR Suryajaya Ubud sudah pakai hardisk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan sanggahannya sebagai berikut : keterangan Saksi yang menerangkan bahwa yang membuka kode brankas tersebut adalah Teller, sedangkan Ida Ayu Putu Silawati menyampaikan yang membuka kode brankas tersebut adalah Kabag, tadi Saksi menerangkan bahwa Kabag tidak bisa membuka kode brankas, keterangan Saksi yang menerangkan bahwa di ruang brankas tidak ada yang boleh keluar masuk, sedangkan dalam kenyataannya siapapun bisa keluar masuk disitu, termasuk akunting dan Kabag Dana, karena disana ada brankas dan filling kabinet;

Terhadap sanggahan tersebut Saksi menanggapi sebagai berikut : Bahwa Made Sukreni yang memegang kunci kombinasi, kalau Made Sukreni berhalangan baru digantikan oleh Ida Ayu Putu Silawati, Saksi tetap pada keterangan Saksi, Yang bisa masuk kesana kepala bagian, pesuruh yang mebanten dan Teller;

Terhadap tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada sanggahannya, Terhadap keterangan saksi selain yang disanggah dipersidangan, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

**4. I MADE SURYANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait PT BPR Suryajaya Ubud yang berkedudukan di Jalan Raya Kemenuh, Gianyar terkait adanya transaksi yang tidak sesuai dengan yang Saksi ajukan;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT BPR Suryajaya Ubud sudah sejak lama;
- Bahwa transaksi yang Saksi katakan tidak sesuai dengan yang Saksi ajukan adalah awalnya Saksi pinjam uang, kemudian Saksi transfer untuk bayar angsuran ke bank;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi melakukan transfer ke bank tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi di kepolisian pada point 3 Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi mentransfer uang;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan transfer uang tersebut yang selanjutnya terjadi adalah Saksi meminta print outnya, pada kasir, namun disuruh mengambil besoknya karena printernya rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mukanya kasirnya pada waktu itu;
- Bahwa keesokan harinya Saksi diberikan print outnya dan jumlah print outnya sama dengan yang Saksi setorkan;
- Bahwa Saksi ada menerima SMS banking yang Saksi terima berbeda, disana yang masuk angsurannya hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika Saksi mengetahui mentransfer sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun SMS bankingnya hanya masuk angsurannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi diamkan terlebih dahulu kemudian bulan berikutnya Saksi transfer lagi, kemudian lagi ada SMS banking yang berbeda dengan print outnya;
- Bahwa setoran Saksi pada bulan berikutnya sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan SMS bankingnya masuk angsurannya hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melakukan transfer dan mendapat SMS banking tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum Saksi melunasi dan ketika Saksi melunasi baru Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak mempertanyakan hal tersebut kepada pihak PT BPR Suryajaya Ubud karena Saksi merasa aman dengan memegang print outnya yang benar tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2016, Saksi tidak memperhatikan jumlah kasir di PT BPR Suryajaya pada waktu itu 2 (dua) orang atau 1 (satu) orang;
- Bahwa permasalahan yang timbul ketika Saksi hendak melakukan pelunasan berdasarkan print out yang diberikan oleh bagian kreditnya, berbeda dengan yang Saksi terima dari kasir, terdapat perbedaan saldo utang pada print out tersebut, pada print out yang dikeluarkan oleh bagian

Halaman 95 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit saldo utang Saksi lebih besar dari pada saldo utang pada print out yang diberikan oleh kasir ;

- Bahwa yang selanjutnya Saksi lakukan ketika mengetahui hal tersebut adalah Saksi minta uang Saksi kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan;
- Bahwa setelah Saksi komplain ke bagian kredit, Saksi pernah ditelepon oleh pihak PT BPR Suryajaya Ubud Saksi ditelepon oleh kasirnya;
- Bahwa yang disampaikan oleh pihak kasir pada waktu itu dia menyampaikan bahwa "kalau nanti ada yang menelepon dari pihak bank, bilang pak pernah menarik ya", kemudian Saksi menjawab "Iya, asalkan uang Saksi kembali";
- Bahwa Saksi diberitahu Saksi melakukan penarikan berapa, namun Saksi lupa nominalnya;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian merupakan hal yang benar, Saksi tidak berada dibawah tekanan pada waktu diperiksa sebagai saksi dan Saksi sampaikan apa adanya;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 Agustus 2016 Saksi meminta print out pada teller atau kasir, namun dijawab besok pak ya printernya lagi bermasalah;
- Bahwa benar Saksi kemudian menerangkan lagi, "Saksi suruh di faximile namun tidak juga difaximile, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Saksi datang lagi ke PT BPR Suryajaya Ubud menemui kasir, untuk meminta prin out kredit pinjaman Saksi dan pada saat itu dan Saksi foto kirim whatsapp kepada Ida Bagus Eko Saputa, dikarenakan print out yang Saksi terima dari Ida Bagus Eko Saputa tidak sama denga print out yang diberikan oleh kasir;
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan lagi bahwa, "kemudian pada saat itu kasir, sempat menelepon Saksi dan berkata, pak kalau ada pihak bank PT BPR Suryajaya Ubud bertanya, tolong bilang bapak pernah menarik uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi", bahwa benar hal tersebut dan Saksi jawab Saksi tidak ada masalah yang penting uang Saksi kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 96 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penyetoran sejumlah Rp494.410.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 25/8/2016 jam 10:59:22 sebesar Rp.100.000.000, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi dan bukan tanda tangan Saksi pada formulir penarikan tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi pada 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama I Made Suryana tertanggal 16 Maret 2017 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa bukan Saksi yang menulis Surat Pernyataan tersebut, Surat Pernyataan tersebut disodorkan kepada Saksi dan Saksi baca karena sudah sesuai Saksi tanda tangan;
- Bahwa yang menyodorkan Surat Pernyataan tersebut kepada Saksi pada waktu itu datang 2 (dua) orang perempuan kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ikut;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut benar, kalau terkait isi Surat Pernyataan tersebut Saksi baca dan cocok kemudian Saksi tanda tangan;
- Bahwa bukan tanda tangan Saksi pada Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 24/8/2016 jam 10:58:18 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Slip setoran tanggal 12/01/2017 no. rekening 001.109.0001889 sebesar Rp. 494.410.800 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang ditunjukan oleh Penuntut Umum dihadapan majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Saksi tidak ada melakukan penarikan tabungan;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke bank pada waktu itu sekira 3 (tiga) kali, yang pertama Saksi transfer sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kedua Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan yang ketiga Saksi lupa, Saksi memang tidak ingat akan tetapi kejadiannya Saksi tahu;
- Bahwa dari setoran-setoran Saksi tersebut sebagai pembayaran angsuran, yang masuk ke SMS banking Saksi adalah yang pertama dan kedua tersebut yang masuk ke SMS banking sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 97 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahu kejadiannya, kejadian yang Saksi maksud adalah kejadian terkait penyetoran Saksi, namun tanggalnya yang Saksi lupa;
- Bahwa kalau kejadian terkait penarikan Saksi tidak tahu;
- Bahwa SMS banking, yang Saksi dapat dari PT BPR Suryajaya Ubud, setiap kali Saksi melakukan pembayaran Saksi menerima SMS;
- Bahwa ketika Saksi menerima SMS banking pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berbeda nominalnya dengan yang Saksi transfer, pada waktu itu belum Saksi menanyakan, sampai pada kejadian yang ketiga kalinya, karena ada print out dari kasir yang cocok dengan uang yang Saksi transfer;
- Bahwa Saksi lupa siapa kasir yang memberikan print out tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menyadari ada perbedaan itu Saksi lupa juga pada waktu itu Saksi mau melakukan pelunasan atau mau top up, baru Saksi menyinkronkan data Saksi dan baru Saksi tahu ada selisih;
- Bahwa uang Saksi telah kembali sebesar Rp. 494.410.800 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dirugikan karena uang Saksi telah kembali;
- Bahwa Saksi sering ke PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa Saksi lupa pernah dilayani oleh Terdakwa atau tidak, Saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa ketika ada orang yang menelepon Saksi yang menyatakan sebagai kasir PT BPR Suryajaya Ubud, dia menyebut namanya namun Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menelepon Saksi adalah Terdakwa atau bukan, yang menyatakan kalau ada pihak bank PT BPR Suryajaya Ubud bertanya, tolong bilang bapak pernah menarik uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menarik uang Saksi;
- Bahwa sebelum melakukan melakukan top up atau pelunasan tersebut, Saksi belum tahu adanya penarikan;
- Bahwa yang menunjukkan adanya penarikan-penarikan itu pada waktu Saksi di bank yang ditunjukkan pada waktu itu oleh bagian kreditnya yang menunjukkan barulah Saksi tahu adanya penarikan-penarikan itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada slip penarikan yang tadi ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada waktu Saksi mau top up;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat slip penarikan tersebut;

Halaman 98 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sebagai nasabah prioritas di PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa bagi Saksi nasabah prioritas itu saat mengajukan permohonan peminjaman uang jumlah yang diperoleh sesuai dengan yang diajukan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa yang dimaksud sebagai nasabah prioritas itu;
- Bahwa tahapan untuk memperoleh kredit pada PT BPR Suryajaya Ubud itu awalnya Saksi mengajukan pinjaman uang ke bank, menunjukkan sertifikat ditemui oleh bagian kredit, diberitahu syarat-syaratnya, kemudian Saksi penuhi syarat-syaratnya, selanjutnya dicek dan langsung cair uangnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kredit yang Saksi ajukan dan berapa yang telah dicairkan;
- Bahwa cara Saksi membayar kredit selama ini Saksi transfer ke rekening bank PT BPR Suryajaya Ubud, kemudian dipindah bukukan ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke bank untuk melakukan pembayaran, Saksi datang untuk mengambil print outnya saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa kredit Saksi dicairkan;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan pembayaran selalu dapat SMS banking dari PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa Saksi dapat SMS dari ketiga transaksi dari Laporan Rekening Koran Tabungan yang mana terdapat 3 (tiga) transaksi angsuran dengan kode 211 yaitu transaksi tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp42.344.200 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah, transaksi tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan transaksi tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menerima print Laporan Rekening Koran Tabungan periode 1 Juni 2016 s.d. 31 Januari 2017 no. rekening 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA;
- Bahwa dikasir pada waktu itu ada 2 (dua) orang, yang memberikan print out adalah yang lebih muda, namun Saksi lupa yang lebih muda itu adalah Terdakwa atau bukan;
- Bahwa selama sekian tahun Saksi menjadi nasabah Saksi tidak pernah meminta bantuan direksi untuk melakukan penarikan tanpa Saksi hadir ke bank;
- Bahwa Ketika Saksi hendak melakukan top up dan Saksi ketahui ada selisih, Saksi tidak ingat ada jarak berapa hari Saksi ditelepon namun

Halaman 99 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya Saksi ditelpon, siang Saksi ke bagian kredit dan sore hari ditelpon dan mengatakan dari bank yang meminta agar Saksi bilang ada penarikan;

- Bahwa yang menelpon Saksi seorang laki-laki atau perempuan dan seingat Saksi dia bilang dari kasir;

- Bahwa yang disampaikan diawal ketika orang yang mengaku dari PT BPR Suryajaya Ubud menelepon Saksi adalah dia bilang dari PT BPR Suryajaya Ubud, menyebut namanya namun Saksi lupa dan bilang dari bagian kasir;

- Bahwa Saksi yakin dia menyebut jabatannya kasir bukan teller;

- Bahwa Saksi menerima selisih kekurangan uang Saksi dari yang Saksi transfer dengan jumlah angsuran yang dibayarkan adalah pada keesokan harinya terhitung dari Saksi ketahui ada selisih, Saksi baru mengecek sudah ada uang masuk sebesar Rp. 494.410.800 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa jumlah selisih uang Saksi yang terlihat pada bagian kredit selisihnya adalah sebesar sekian;

- Bahwa dari peristiwa ini Saksi tidak ada mengalami kerugian karena sudah dikembalikan;

- Bahwa pada waktu Saksi ditelepon Saksi tidak tahu nomor telepon tersebut milik siapa atau tertera dari mana, pada waktu itu ditelepon pakai nomor handphone;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan sanggahannya yaitu : Bahwa bukan Teller yang memberikan print out kepada Saksi, hal tersebut seharusnya ke bagian kredit dan bagian kredit yang menyerahkan ke Tellernya, Bahwa Teller tidak bisa menghubungi nasabah secara langsung; Terhadap sanggahan tersebut Saksi menerangkan bahwa : print out tersebut diminta ke Teller dan Teller meminta kebagian yang dibelakangnya dan diserahkan kepada Saksi, Saksi tidak tahu terkait Teller tidak bisa menghubungi nasabah secara langsung;

Terhadap keterangan saksi selain yang disanggah dipersidangan, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

**5. Ir. LUH INDRIANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai nasabah PT BPR Suryajaya Ubud dari tahun 2007 sampai 2016 tidak pernah terjadi permasalahan, akan tetapi pada tahun 2016 bulan Agustus ada transaksi yang tidak sesuai dengan catatan yang Saksi punya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaianya adalah ada penarikan yang tidak Saksi lakukan yaitu tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada bulan Agustus 2016 tersebut Saksi hanya melakukan penarikan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi diberikan rekening koran itu ada transaksi yang tidak sesuai dengan catatan Saksi;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah melakukan penarikan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 tersebut;
- Bahwa kalau Saksi melakukan penarikan pasti Saksi kesana;
- Bahwa penarikan Saksi ada yang diwakilkan tapi Saksi tanda tangan dan sebelum melakukan penarikan sehari sebelumnya pasti Saksi konfirmasi dulu;
- Bahwa kalau Saksi melakukan penarikan pada PT BPR Suryajaya Ubud pada tahun 2016, Saksi dilayani oleh Putri (Terdakwa) akan tetapi sebelum tahun itu ada orang lain yang melayani;
- Bahwa pada waktu bulan Agustus 2016 ketika terjadi permasalahan penarikan tersebut, pada saat itu tellernya Terdakwa juga, Saksi pernah komplain langsung begitu diberikan riwayat kredit karena tidak sesuai kita komplain, kemudian besoknya diberikan data print out yang sesuai dengan data yang Saksi miliki, Saksi anggap pada saat itu sudah clear karena sudah tidak ada masalah;
- Bahwa penarikan tersebut berupa penarikan pinjaman karena pinjaman Saksi berupa pinjaman rekening koran untuk modal kerja;
- Bahwa prosedur penarikan rekening koran tersebut biasanya yang Saksi lakukan sebelum penarikan itu adalah konfirmasi dulu ke bank sehari sebelumnya Saksi menelepon tellernya, kemudian keesokan harinya Saksi datang ke bank bertemu dengan Terdakwa, Saksi tanda tangan slip dan uangnya sudah bisa dibawa pulang;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan KTP karena sudah kenal lama;
- Bahwa selain permasalahan penarikan bulan Agustus 2016, tidak pernah ada lagi permasalahan bulan-bulan berikutnya;
- Bahwa benar transaksi yang pernah Saksi lakukan (ditunjukkan oleh Penuntut Umum Perjanjian kredit 17290/VII/2015 nama peminjam LUH INDRIANI sebesar Rp. 200.000.000,- dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi);

Halaman 101 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi penarikan tertanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditunjukkan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa Laporan Riwayat Kredit – Rekening Koran periode 6 Juli 2015 s/d 31 Januari 2017 No. Rekening 001.103.0001069 a.n. LUH INDRIANI dengan jumlah pinjaman Rp. 1.600.000.000,- dihadapan Mejlis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa transaksi tanggal 1 September 2016 tidak benar terkait pencairan kredit senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 2 September 2016 baru Saksi ada melakukan pencairan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 9 September 2016 juga ada pencairan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa transaksi penarikan tertanggal 15 September 2016 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tidak benar, pada bulan September Saksi melakukan transaksi penarikan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 September 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 9 September 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 27 September 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dari alat bukti surat berupa Laporan Riwayat Kredit – Rekening Koran periode 6 Juli 2015 s/d 31 Januari 2017 No. Rekening 001.103.0001069 a.n. LUH INDRIANI dengan jumlah pinjaman Rp. 1.600.000.000,- yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan Mejlis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi, transaksi yang salah adalah transaksi penarikan pada tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), transaksi tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), transaksi tanggal 1 September 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 1 September 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 5 September 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 15 September 2016 Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 27 September 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober Saksi hanya melakukan 1 (satu) kali transaksi pencairan yaitu pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun pada Laporan Riwayat Kredit – Rekening Koran ini tidak terdapat pencairan pada tanggal 19

Halaman 102 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, melainkan pada tanggal 5 Oktober terdapat transaksi pencairan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa transaksi pencairan tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak benar;

- Bahwa pada bulan November 2016 Saksi tidak ada melakukan penarikan;

- Bahwa transaksi pada bulan November 2016 yaitu tanggal 11 November 2016 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 November 2016 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ini tidak benar;

- Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi ada melakukan transaksi penarikan pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi ada melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp54.350.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pencairan pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran angsuran tidak tentu setiap tanggal berapa, karena ini kredit rekening koran, kalau Saksi ada kas lebih Saksi bayar;

- Bahwa nilai plafon kredit Saksi pada waktu itu sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi ada melakukan pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2016 yaitu pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa selain tanggal 15 Agustus 2016, Saksi tidak ada melakukan pembayaran lagi di bulan Agustus 2016;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kredit rekening Koran adalah Pinjaman yang bisa dilakukan penarikan dan penyetoran;

- Bahwa tahapan yang Saksi tempuh sehingga bisa ada pinjaman rekening koran di PT BPR Suryajaya Ubud adalah awalnya Saksi sudah berhubungan dengan PT BPR Suryajaya sejak tahun 2007, dan plafond pertama yang Saksi dapatkan itu adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh

Halaman 103 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), kemudian bertahap terus dan terakhir sampai dengan Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan proses pengajuannya, mengajukan permohonan kredit ke bank ke bagian kreditnya, setelah itu dianalisa;

- Bahwa plafond kredit Saksi yang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut Saksi terima sejak bulan Juli 2016, karena setiap tahun sekira di bulan Juli Saksi melakukan perpanjangan kredit;

- Bahwa yang menerima permohonan Saksi pada waktu itu adalah bagian kredit namanya Saksi lupa, setelah disetujui Saksi dipanggil untuk tanda-tangan;

- Bahwa Plafond kredit Saksi yang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) berlaku untuk 1 (satu) tahun;

- Bahwa prosedur pencairan kredit tersebut sebelum Saksi melakukan penarikan, Saksi konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak teller bank jumlah yang Saksi tarik dan keesokan harinya ketika Saksi datang ke bank semua sudah disiapkan;

- Bahwa yang dipersiapkan oleh pihak bank adalah Slip pencairan dan dananya sudah disiapkan dan diserahkan ketika sudah tanda tangan slip;

- Bahwa slip pencairan tersebut Saksi tidak menulis sendiri, sudah ditulis sesuai dengan konfirmasi sebelumnya;

- Bahwa Saksi tanda tangan slip pencairan tersebut di meja kasir, didepan kasir, kemudian uangnya diberikan dan Saksi terima, kemudian Saksi pulang;

- Bahwa pada waktu proses ini Saksi tidak ada bertemu dengan bagian kredit, langsung dengan teller;

- Bahwa Saksi tidak tahu proses di bank dari sejak Saksi konfirmasi pencairan dan teller berhubungan dengan siapa saja;

- Bahwa Saksi tahu ada penarikan fiktif ini pada saat pihak bank memberikan Saksi riwayat rekening koran pada tanggal 1 September 2016, kemudian Saksi cocokkan disana ada selisih antara buku catatan Saksi dengan catatan yang diberikan oleh pihak bank kepada Saksi, kemudian Saksi langsung konfirmasi ke pihak bank, Saksi komplain ke kasir dengan Terdakwa, pada waktu itu kalau tidak salah Terdakwa bilang salah transaksi atau problemnya ada di sistem, kemudian besoknya Saksi diberikan print out yang benar dan Saksi anggap itu sudah clear tidak ada masalah;

- Bahwa terkait semua pencairan fiktif yang tadi ditanyakan detail oleh Penuntut Umum Saksi tahu pada saat pemeriksaan di kepolisian, pada

Halaman 104 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



waktu itu Saksi disuruh menjawab “iya” atau “tidak” penarikan tanggal sekian;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi pada BAP point 20, atas pertanyaan penyidik, Saksi menjawab “bahwa awalnya Saksi merasa dirugikan, namun setelah komplain dengan pihak PT BPR Suryajaya Ubud, uang Saksi telah dikembalikan, dengan adanya pengembalian tersebut Saksi tidak dirugikan”, Saksi awalnya kaget terkait pencairan yang tidak Saksi lakukan di bulan Agustus 2016 dengan total sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang Saksi yang Saksi maksud telah dikembalikan adalah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang lain sampai dengan pencairan tanggal 14 Desember 2016, hanya 2 (dua) transaksi di bulan Agustus 2016 itu saja;

- Bahwa dari apa yang Saksi terangkan tadi maka diperoleh jumlah pencairan yang benar itu adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penarikan yang fiktif itu adalah sebesar Rp2.120.000.000,00 (dua milyar seratus dua puluh juta rupiah), berarti terjadi overlimit kredit dari plafond Saksi, namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa yang mengeluarkan print out tertanggal 1 September 2016 tersebut adalah pihak bank;

- Bahwa setiap bulan Saksi selalu mencocokkan print out dari bank dengan data Saksi;

- Bahwa ketika terakhir kali Saksi mencocokkan sebelum diperiksa oleh penyidik hal tersebut tidak ada masalah;

- Bahwa pasti Saksi mencocokkan dengan rekening koran, setiap bulan Saksi mencocokkan data Saksi dengan rekening Koran dan tidak ada masalah;

- Bahwa nyatanya Saksi tidak ada mengalami kerugian;

- Bahwa pada waktu Saksi komplain kepada Terdakwa via telepon, Terdakwa menyatakan sistemnya rusak;

- Bahwa pada waktu itu Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa pada waktu tanggal 1 September 2016 tersebut, apakah ada orang lain dari pihak bank yang konfirmasi ke Saksi;

- Bahwa selain alasan kerusakan sistem, Terdakwa tidak ada menerangkan alasan lain atas komplain Saksi, Terdakwa menyatakan adanya kerusakan sistem dan mohon maaf adanya kesalahan transaksi hanya itu saja;

Halaman 105 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengembalikan uang Saksi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi langsung dikasi print out rekening koran yang baru;
- Bahwa yang memberikan print out rekening koran yang baru adalah Kasirnya dikirimkan lewat email;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukan penarikan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 yang kemudian Saksi komplain pada tanggal 1 September 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencairan atas transaksi fiktif tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan sanggahannya, bahwa yang Saksi menelepon Terdakwa menyampaikan komplain dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa, yang sebenarnya adalah Saksi menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon kantor dan atas sanggahan tersebut, Saksi menyatakan lupa apakah menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone Terdakwa atau melalui nomor telepon kantor bank PT BPR Suryajaya Ubud;

Terhadap keterangan saksi selain yang disanggah dipersidangan, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

**6. IDA BAGUS GOVINDA PARAMARTHA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai marketing pada PT BPR Suryajaya Ubud, tidak pernah bekerja sebagai sekuriti;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan pada PT BPR Suryajaya Ubud yang berkantor di Kemenuh, permasalahan terkait dugaan adanya penggelapan;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan tersebut dari mendengar perbincangan orang-orang kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang digelapkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor pada hari Sabtu, pada bulan November tahun 2016;
- Bahwa benar pada hari Sabtu kantor libur, Saksi datang ke kantor pada hari sabtu karena Saksi berencana mancing dengan sekuriti kantor yang bernama I Made Arsa;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa pada waktu itu datang ke kantor juga sendiri;

Halaman 106 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi sempat bertanya pada Terdakwa "Putri lembur ya" dan dijawab "iya", lebih dari itu Saksi tidak tahu karena yang bersangkutan langsung masuk keruangan;
- Bahwa Posisi Saksi pada waktu itu ada di luar, di halaman belakang kantor di pantri;
- Bahwa Saksi tidak tahu biasanya karyawan di PT BPR Suryajaya Ubud tersebut, biasa lembur atau tidak pada hari Sabtu atau minggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lembur;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu datang dengan mengendarai mobil Yaris model baru warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke kantor, Terdakwa tidak membawa apa-apa;
- Bahwa yang mengantar Terdakwa kedalam kantor adalah Sekuriti kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kantor;
- Bahwa Terdakwa didalam kantor hanya sebentar sekira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada waktu Terdakwa keluar kantor Terdakwa membawa tas kresek warna hitam putih;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan pada waktu itu;
- Bahwa isi tas kresek yang dibawa oleh Terdakwa keluar dari adalah kertas;
- Bahwa tas kresek tersebut tidak penuh berisi kertas, hanya sedikit;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini sudah selesai bekerja pada PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja disana sebagai apa sebagai teller;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu bekerja di PT BPR Suryajaya Ubud dari pada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi masuk sebagai karyawan di PT BPR Suryajaya Ubud, Saksi tidak kenal betul dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa memastikan isi tas kresek yang dibawa oleh Terdakwa ketika keluar dari kantor adalah kertas karena Saksi melihat kertas tersebut keluar dari tas kresek yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Jarak Saksi dekat dari pantri ketika melihat Terdakwa keluar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk posisi Saksi jauh, pas Terdakwa keluar posisi Saksi dekat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk dan pada Waktu Terdakwa keluar posisi Saksi di pantri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika didalam kantor tas Terdakwa tersebut diperiksa oleh sekuriti atau tidak;

Halaman 107 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sering ganti-ganti motor dan mobil karena parkirnya dibelakang;
- Bahwa ruangan Saksi dikantor ada didalam kantor;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa ganti-ganti sepeda motor atau mobil karena pagi, karyawan berbarengan masuk kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil atau motor itu milik Terdakwa sendiri atau milik orang lain;
- Bahwa Saksi tahu kode etik di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi hanya sekali saja melihat Terdakwa lembur di hari Sabtu;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa ketika dia datang lembur tidak mencurigakan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan sanggahannya bahwa Terdakwa lembur selama 10 (sepuluh) menit, yang mana Terdakwa pada waktu itu lembur tidak lebih dari 5 (lima) menit karena Terdakwa disuruh lembur oleh akunting, namun begitu sampai di kantor lemburnya dibatalkan; Terhadap sanggahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada sanggahannya; Terhadap keterangan saksi selain yang disanggah dipersidangan, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

**7. I MADE ARSA,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT BPR Suryajaya Ubud sebagai sekuriti, namun sekarang sudah resign;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BPR Suryajaya Ubud sebagai sekuriti sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu bekerja disana dari pada Terdakwa;
- Bahwa tugas-tugas Saksi sebagai sekuriti adalah mengamankan lingkungan bank, asset-aset bank dan karyawan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke kantor untuk lembur, namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada waktu itu Ida Bagus Govinda juga ada dikantor;
- Bahwa pada hari Sabtu tersebut sekira jam 9 pagi Terdakwa datang sendiri ke kantor;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang Saksi yang membuka pintu bank;
- Bahwa pintu yang dibuka adalah pintu di belakang, pada waktu Terdakwa datang Saksi sedang ngobrol dengan Ida Bagus Govinda, kemudian Saksi membukakan pintu untuk Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tidak ada aturan kalau lembur harus ada surat tugas itu tidak ada aturannya, kalau memang ada pegawai mau lembur Saksi wajib membukakan pintu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu lembur itu katanya masih menunggu temannya lagi satu yang bernama Ida Ayu Putu Silawati, namun ditunggu sekira setengah jam dan tidak datang-datang, akhirnya dia lembur sendiri masuk ke bank;
- Bahwa benar Saksi antar kedalam karena Terdakwa tidak berani katanya sendiri;
- Bahwa pada waktu Saksi mengantar sampai diluar ruangan teller, Terdakwa masuk ke ruangan teller dan Saksi menunggu diluar ruangan teller, disuruh menunggu oleh Terdakwa karena dia takut;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Terdakwa didalam ruangan;
- Bahwa Terdakwa didalam ruangan pada waktu itu kira-kira antara 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada waktu di dalam ruangan Teller, Terdakwa tidak menutup pintu, pintu ruangan Teller terbuka;
- Bahwa hampir semua karyawan itu biasanya pernah lembur;
- Bahwa Terdakwa ada menghidupkan komputer didalam ruangnya pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk kedalam ruangan dia tidak membawa barang;
- Bahwa pada saat keluar ruangan Terdakwa membawa tas kresek warna hitam putih dan didalamnya Saksi lihat isi cuma kertas;
- Bahwa Saksi melihat sendiri isinya karena terlihat dari tasnya;
- Bahwa pada waktu datang ke kantor Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan mobil warna hitam;
- Bahwa selain Terdakwa hampir semua karyawan pernah lembur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa di PT BPR Suryajaya Ubud sebagai teller;
- Bahwa pada waktu itu sendiri sebagai teller, kalau dulu pada waktu dia baru masuk masih didampingi oleh teller senior;
- Bahwa Saksi tidak tahu lembur disana memang boleh sendiri atau tidak, namun yang Saksi lihat selama ini banyak yang lembur sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ngakan Catur lembur;
- Bahwa biasanya kalau Ngakan Catur tersebut lembur paling sekira 2 (dua) jam;

Halaman 109 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hari Sabtu bulan November 2016 Saksi lupa pernah melihat Terdakwa lembur atau tidak;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang lembur lagi pada saat itu sampai sore;
- Bahwa Saksi lupa ada aturan atau tidak di PT BPR Suryajaya Ubud tentang pegawai yang membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa keluar membawa tas kresek yang berisi kertas tipis;
- Bahwa Saksi tidak berani memeriksa tas kresek tersebut;
- Bahwa di BAP Saksi menyatakan "curiga setelah mendengar adanya peristiwa dugaan penggelapan ini", alasan Saksi curiga pada waktu itu Saksi mendengar ada kehilangan, Saksi hanya cerita pada saat itu Terdakwa keluar membawa tas kresek yang ada kertasnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa keluar membawa tas kresek itu Saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa di kantor Saksi ada CCTV namun pada waktu itu kata Pak Nyoman Dirutnya katanya tidak berfungsi dan dengar-dengar dari karyawan juga kalau CCTVnya rusak;
- Bahwa Saksi lupa bulannya ketika Saksi mendengar CCTV tersebut rusak, Saksi lupa setelah melihat Terdakwa lembur atau sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyampaikan sanggahan dan Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

**8. IDA AYU MADE TILEM ROYANI, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada PT BPR Suryajaya Ubud sebagai komisaris dari akhir tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2017;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai komisaris pada PT BPR Suryajaya Ubud, pada tanggal 19 Januari 2017 Saksi mendapat laporan dari Dirut dan SPI bahwa terjadi selisih antara catatan kas neraca dan kas fisik sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi belum tahu sejak kapan selisih tersebut terjadi;
- Bahwa yang ada pada jajaran komisaris PT BPR Suryajaya Ubud pada saat itu adalah Pak Narayana sebagai komisaris utama dan Saksi sebagai komisaris;
- Bahwa jumlah saham Saksi pada PT BPR Suryajaya Ubud adalah 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa atas laporan Dirut dan SPI tersebut, pada waktu itu tanggal 19 Januari 2017, langsung Saksi meminta Dirut untuk melakukan audit secara keseluruhan dan meminta vendor USSI untuk datang mengaudit di sistem;

Halaman 110 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hasil audit tersebut ada selisih di kas akan tetapi Saksi tidak secara detail karena itu adalah wewenangnya Dirut dan Direksi;
- Bahwa sebagai komisaris, Saksi wajib untuk dilaporkan untuk hasil temuannya;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa bukti yang diperlihatkan oleh direksi pada saat itu terjadi beberapa selisih antara kas di neraca dengan kas fisiknya;
- Bahwa dari audit intern dan audit oleh vendor di sistem penyebab selisih itu ada beberapa modus yang terjadi, seperti ada penarikan tabungan nasabah dan tanda tangan dipalsukan ada beberapa itu, pencairan RC nasabah yang tidak dicairkan akan tetapi dicairkan oleh Terdakwa, kemudian nasabah datang melakukan setoran tabungan kemudian diinput disistem dan dicetak di buku tabungan tetapi nanti dihapus sebagian, kemudian kasusnya sama namun dihapus seluruhnya, penarikan RC tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa yang paling Saksi ingat itu kasus I Made Suryana dan Ibu Indri dari Koperasi Citra;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa tabungan I Made Suryana yang ditarik;
- Bahwa secara detail Saksi tidak tahu nama nasabah RC atau kredit rekening koran yang ditarik uangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana 2 (dua) hal tadi yaitu penarikan tabungan yang dipalsukan, tanda tangan yang dipalsukan dan pencairan RC nasabah bisa terjadi karena Saksi sebagai komisaris hanya mengawasi pekerjaan direksi dan setiap tiga bulan Saksi mendapat laporan dari SPI atas kinerja dari direksi;
- Bahwa sebelum tanggal 19 Januari 2017, dari laporan pertiga bulan yang sudah Saksi terima, tidak ada penyimpangan disana, semenjak Saksi menjadi komisaris tidak pernah ada penyimpangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pertanggal 19 Januari 2017 membengkak temuannya karena Saksi tidak begitu masuk terlalu jauh ke operasional, Saksi hanya mengawasi direksi dan dari laporan SPI tidak ada penyimpangan yang terjadi;
- Bahwa selain memanggil direksi dan SPI, sebagai Komisaris tindakan yang Saksi lakukan adalah Saksi menyerahkan kasus ini kepada direktur untuk melakukan tindakan yang baik untuk perusahaan;
- Bahwa pada waktu pertemuan di rumah makan Ulam-ulam, Saksi hadir pada waktu itu, Saksi diundang resmi oleh direksi untuk ikut hadir di rumah makan Ulam-ulam, disana hadir juga Terdakwa bersama suaminya,

Halaman 111 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada kesepakatan dari Terdakwa untuk mengembalikan apa yang telah dia lakukan ;

- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Direksi Pak Dewa Catur, Pak Semadiartha sebagai Direktur Utama, SPI, Kabag Operasional, Saksi, Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa hasil pertemuan pembicaraan disana adalah penegasan dari pengakuan sebelumnya dimana Terdakwa akan mengembalikan apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, dengan mencari pinjaman ditempat lain;

- Bahwa tidak ada surat pernyataan yang ditulis oleh Terdakwa pada saat itu, sebelumnya ada;

- Bahwa sebelum pertemuan di Ulam-ulam, dari pihak Saksi sebagai komisaris, pada tanggal 24 Januari 2017 diajak oleh Dirut untuk mengkarifikasi pengakuan-pengakuan lisan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 pagi itu sudah ada pengakuan lisan;

- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung pengakuan Terdakwa;

- Bahwa untuk pertemuan tanggal 24 Januari 2017, pertemuan itu dilakukan di rumah Terdakwa, yang hadir pada waktu itu Dirut, Kabag Marketing, Kabag Operasional;

- Bahwa pada waktu pertemuan itu dari pihak keluarga Terdakwa ada ibu mertua Terdakwa tapi tidak mau ikut;

- Bahwa hasil pertemuan pada waktu itu adalah Terdakwa melakukan pengakuan dan menulis surat pernyataan;

- Bahwa dalam Surat pernyataan tersebut ada angka-angka, namun Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa mencantumkan angka-angka itu didalam surat pernyataan tersebut;

- Bahwa angka-angka itu dari ingatan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang membimbing dari pihak bank ketika Terdakwa menulis surat pernyataan itu, dia yang mencatat sendiri surat pernyataan itu;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Ni Wayan Putri Lestari Dewi tertanggal 24 Januari 2017, dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi dan surat pernyataan itu dibenarkan oleh Saksi yang dibuat di rumah Terdakwa;

- Bahwa yang membawa kertas pada waktu itu dari pihak Terdakwa;

- Bahwa yang membawa meterai Saksi lupa;

- Bahwa yang menyusun redaksi seperti itu adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 112 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh membuat surat pernyataan seperti ini adalah awalnya Terdakwa bicara secara lisan dulu dengan Dirut, kemudian untuk klarifikasi buat surat pernyataan seperti ini dan Terdakwa sendiri yang membuat surat pernyataan ini;
- Bahwa pada waktu pertemuan Saksi di Ulam-Ulam Terdakwa tidak ada membuat surat pernyataan karena tidak diperbolehkan oleh suaminya;
- Bahwa Saksi diberitahu terkait barang bukti flashdisk (ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa flashdisk dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi) namun Saksi tidak melihat isi didalam flashdisknya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Dirut bahwa pada flasdisk ini ada list rincian nama nasabah dan nominal yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Flasdisk ini diberikan oleh Terdakwa kepada Dirut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membuat pernyataan secara umum bahwa dia sudah mengakui penggelapan secara lisan dan ditulis dituangkan kedalam surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2017 tersebut;
- Bahwa jumlah pengakuan Terdakwa secara lisan sebelumnya mengenai jumlah yang diambil hanya dilaporkan kepada Saksi pada saat tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta);
- Bahwa jumlah yang dituangkan kedalam surat pernyataan ini tertanggal 24 Januari 2017 setelah diaudit dan dikonfrontasi dengan Terdakwa, keluarlah angka sebesar Rp3.613.715.400,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada surat tertulis angka sebesar Rp3.613.715.400,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) sedangkan pengakuan lisan Terdakwa sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah) adalah awalnya tanggal 19 Saksi mendapat laporan dari Dirut bahwa terjadi selisih antara catatan neraca dengan kas fisik itu sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah ), setelah dilakukan audit dan diperiksa secara bertahap ditemukan angka Rp3.613.715.400,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa angka sebesar Rp3.613.715.400,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) adalah angka hasil audit;
- Bahwa dari temuan hasil audit tersebut disana ada diskusi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi kesana membawa temuan;

Halaman 113 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar angka sebesar Rp3.613.715.400,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) adalah angka hasil audit kantor Saksi dengan pihak vendor USSI;
- Bahwa benar angka tersebut bukan hasil ingatannya Terdakwa pada waktu itu diskusi karena secara detail Saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian perusahaan Saksi sekira lima miliaran sesuai OJK;
- Bahwa terkait uang dalam surat pernyataan ini merupakan bagian dari lima miliar atau tujuh miliar Saksi secara detail sebagai Komisaris menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada direksi;
- Bahwa dari kerugian yang lima miliar dari hasil audit OJK, uang-uang nasabah yang hilang ini yang mempertanggung jawabkan adalah pihak PT BPR Suryajaya Ubud dari uang cash dari bank, bank dirugikan, kita mengembalikan dana nasabah itu dari dana bank;
- Bahwa jumlah yang dikembalikan Sekira lima miliar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, Saksi tahu bahwa Terdakwa yang melakukannya dari laporan SPI itu bukan dari pengetahuan Saksi;
- Bahwa laporan SPI kepada Saksi pada saat itu yang menyatakan bahwa Terdakwa yang melakukan pengambilan uang itu adalah ada bukti-bukti yang diperlihatkan kepada Saksi seperti slip yang ada di teller yang tanda tangannya dikroscek kepada nasabah itu bukan tanda tangan yang bersangkutan, kemudian dari kredit pencairan RC, tidak ada pencairan namun terjadi pencairan;
- Bahwa hal tersebut bisa menunjuk bahwa Terdakwa yang melakukan karena Terdakwa teller pada saat itu dan dibawah meja teller itu banyak tumpukan bukti-bukti yang seperti itu seperti slip penarikan tabungan dan disistem Saksi sepintas melihat di recycle bin itu ada penghapusan transaksi;
- Bahwa hal tersebut bisa menunjuk ke Terdakwa yang melakukan karena pada saat itu memang tidak ada yang kemungkinan untuk melakukan itu dan dari konfrontasi itu dari laporan Dirut kepada Saksi, Terdakwa sudah mengakui bahwa dia yang melakukan seperti itu;
- Bahwa tidak ada pengakuan langsung dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pengakuan langsung dari Terdakwa pada saat tanggal 19 Januari 2017 Saksi diundang oleh Dirut untuk bertemu dia langsung dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada saat itu posisinya ada diruang tamu Terdakwa;

Halaman 114 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat itu seingat Saksi, Terdakwa mengakui melakukan penggelapan itu dan bersedia untuk mengembalikan apa yang sudah dia lakukan;
- Bahwa tidak ada intervensi, tekanan atau paksaan dari pihak bank kepada Terdakwa disana;
- Bahwa tidak Saksi ada membawa pihak lain kerumah itu, Saksi hanya berempat;
- Bahwa pada saat itu ada ibu mertua Terdakwa dirumahnya, Saksi ajak sebenarnya pada saat itu namun ibu mertuanya tidak mau;
- Bahwa Saksi selaku komisaris tidak menerima laporan hasil pemeriksaan OJK bulan Juli 2017, karena Tahun 2017 Saksi sudah mulai untuk resign dari sana pada saat itu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan resign bulan September 2017, pada saat exit meeting Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi kurang tahu laporan hasil pemeriksaan OJK sebelum efektif resign, hanya sepintas saja Saksi diberitahu;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang temuan hasil pemeriksaan OJK, dari pihak direksi melaporkan ada kondisi seperti itu dan OJK melakukan audit juga disana;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan pihak OJK, Dirut yang menyertai pihak OJK selama melakukan pemeriksaan;
- Bahwa selama menjabat sebagai komisaris Saksi hanya satu kali ke kantor selama satu minggu;
- Bahwa ketika di kantor Saksi biasanya hanya menerima laporan dari SPI saja;
- Bahwa selama Saksi menjabat komisaris, tidak pernah terjadi fraud di bank Saksi, Saksi yakin tidak pernah;
- Bahwa OJK pada waktu itu melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017, makanya Saksi tidak terlalu banyak berhubungan dengan OJK;
- Bahwa alasan Saksi berhenti sebagai komisaris pada PT BPR Suryajaya Ubud karena Saksi dibidang ekspor dan order Saksi pada waktu itu terlalu banyak, jadi Saksi tidak bisa membagi waktu Saksi disana;
- Bahwa yang Saksi awasi di perusahaan sebagai komisaris adalah laporan tingkat kesehatan perbankan;
- Bahwa tingkat kesehatan perbankan, yang dimaksud bank sehat itu parameternya adalah CAR (Capital Adequacy Ratio) tidak harus 4% (empat persen), BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan

Halaman 115 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional) biaya operasionalnya, sudah ada panduannya yang harus dipenuhi oleh direksi;

- Bahwa suatu praktek back dated itu menjadi suatu ukuran bank itu sehat atau tidak, kalau disistem Saksi tidak begitu memahami, Saksi tidak masuk ke operasional;
- Bahwa Saksi kurang tahu praktek pencatatan mundur;
- Bahwa itu tidak menjadi bagian yang Saksi periksa sebagai komisaris;
- Bahwa unsur kesehatan bank Saksi kan melihat bagaimana kriteria dari BOPO, ROA-nya berapa, CAR-nya berapa, MPL-nya berapa seperti itu;
- Bahwa SPI belum pernah melaporkan kepada Saksi tentang praktek back dated;
- Bahwa yang bertanggungjawab dengan soal kesehatan bank dari sistem atau praktikal perbankan adalah Direksi dan bawahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen kode etik tertulis diperusahaan Saksi;
- Bahwa kalau terjadi pelanggaran operasional karena terkait kode etik itu dibawah direksi, itu adalah wewenangnya direksi, Saksi sebagai komisaris mengawasi kinerja direksi;
- Bahwa piranti Saksi untuk mengawasi direksi adalah Laporan dari SPI bahwa target-target yang harus dia penuhi sudah tercapai;
- Bahwa yang memastikan bahwa kode etik dan sistem berjalan dengan baik di perusahaan Saksi adalah direksi yang melakukan itu, Saksi tidak intervensi terlalu jauh terhadap apa yang dilakukan direksi;
- Bahwa Saksi tahu struktur di perusahaan Saksi, yang pertama itu adalah komisaris, dibawahnya itu adalah direksi, dari direktur utama dan direktur, kemudian ada beberapa kabag seperti kabag operasional, kabag kredit, kabag SDM;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyusun struktur tersebut;
- Bahwa diperusahaan Saksi posisi SPI tersebut dibawah komisaris, dia independen, dia mengaudit apa yang dilakukan oleh direksi dan melaporkan kepada komisaris;
- Bahwa pertanggungjawaban Satuan Pengawas Internal (SPI) itu langsung kepada Saksi sebagai komisaris;
- Bahwa SPI tersebut tidak bisa merangkap di operasional;
- Bahwa Selama ini tidak pernah ada rangkap jabatan;
- Bahwa Saksi tahu struktur organisasi tertanggal 1 Agustus 2016, seperti yang Saksi terangkan tadi ada komisaris, dibawahnya itu adalah direksi, dari direktur utama dan direktur, kemudian dibawahnya ada beberapa kabag;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang diperusahaan Saksi yang selevel kabag yang namanya I Gede Dwi Kusuma Negara dia menjabat sebagai SPI;
- Bahwa yang menjabat sebagai IT Bisnis Development (Fee Base Bisnis) namanya I Gede Dwi Kusuma Negara dibawah Kabag Marketing adalah orangnya sama;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa Struktur Organisasi PT BPR Suryajaya Ubud, dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa struktur tersebut dibuat oleh direksi, Saksi tidak tahu siapa yang memegang yang mana;
- Bahwa benar prinsipnya tadi Saksi menyatakan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan antara SPI dengan yang diawasi;
- Bahwa antara SPI dan IT Bisnis Development (Fee Base Bisnis) yang namanya I Gede Dwi Kusuma Negara ini adalah orang yang sama;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2017, Saksi memerintahkan direktur dan SPI untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mengundang vendor untuk melakukan audit semuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ini sebagai suatu hal yang tidak tepat karena tadi Saksi bilang tidak boleh ada rangkap jabatan sementara kemudian yang melakukan fungsi audit adalah orang yang ada di level dibawah direktur;
- Bahwa Saksi tidak tahu disistem digital komputer ada approval atas nama Catur Susana dan Silawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menyerahkan uang ke perusahaan Saksi sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening mandiri perusahaan Saksi dengan alasan untuk ganti rugi, tidak ada yang laporan juga ke Saksi;
- Bahwa uang nasabah sudah diganti dirugikan dalam neraca banknya;
- Bahwa pemegang saham tidak menyetor kembali, mungkin nanti setelah exit meetingnya dari pihak OJK meminta Saksi sebagai pemegang saham untuk menyetorkan tambahan modal Saksi tahu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca hasil audit OJK;
- Bahwa Saksi mengetahui modus-modus yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana di dalam BAP Kepolisian adalah karena Saksi diperlihatkan dari laporan SPI;
- Bahwa Saksi bisa langsung menunjuk bahwa Terdakwa adalah pelakunya, berdasarkan laporan dari Direksinya, dari Dirut setelah ada pertemuan dengan Terdakwa, setelah ada pernyataan;

Halaman 117 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut laporan SPI, Dirut dan Direksi penyimpangan itu terjadi sejak bulan Januari 2016, akan tetapi lebih sering itu pada bulan Oktober, November, Desember 2016;
- Bahwa di BAP Saksi, Saksi menerangkan ada 5 (lima) modus, sedangkan tadi Saksi menerangkan hanya 3 (tiga) modus, yang benar adalah yang 5 (lima) modus di BAP tersebut yang dilaporkan kepada Saksi oleh Dirut;
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi tidak melihat langsung, hanya karena mendapat laporan dari Dirut ;
- Bahwa Saksi yakin hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan ini semua, tapi dari cerita Dirut kepada Saksi atas pengakuan lisan Terdakwa kepada Dirut dan Saksi menyertai juga pada waktu tanggal 19 Januari 2017 kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu dengan adanya sharing password dan user ID di bank Saksi;
- Bahwa Saksi yakin kalau Terdakwa yang melakukan karena pertama Terdakwa sudah mengakui bahwa melakukan penggelapan dana, kedua Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mau mengembalikan uang yang sudah dia ambil;
- Bahwa Saksi rasa tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan hal tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi sepintas diperlihatkan oleh kabag operasional slip yang tercecer di meja Teller;
- Bahwa ketika Kabag operasional mengambil slip-slip tersebut apakah Saksi tidak melihat sendiri, pada saat sudah memfile itu baru ditunjukkan;
- Bahwa Saksi yakin itu diambil dari meja Teller dari keterangannya Kabag Operasional;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan sanggahannya sebagai berikut : bahwa tanggal 19 Januari 2017 mereka datang kerumah, sedangkan pada tanggal 19 Januari 2017 Saksi masih ada dikantor; pada waktu pembuatan surat pernyataan tanggal 24 Januari 2017 tersebut tadi disampaikan bahwa Saksi secara lisan langsung menuliskan, sedangkan dalam kenyataannya pada waktu itu Terdakwa benar-benar dalam keadaan ditekan, diancam oleh saksi sendiri, saksi yang paling banyak berbicara, saksi sendiri yang berbicara pada terdakwa “ini sudah ada bukti-buktinya semua, kalau kamu tidak mengakui Saksi penjarakan semua keluargamu, sini bawa KTP keluargamu semua”, setelah mereka keluar dari rumah Saksi, saksi juga sempat menelepon terdakwa dan disana terdakwa diancam “kalau

Halaman 118 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu tidak mau mengakui ini semua, Saksi penjara kamu (terdakwa) sekarang juga”; tentang mertua Terdakwa dibidang tadi tidak mau mengikuti, karena memang tidak diperbolehkan ada satupun orang keluarga terdakwa yang ikut disana; pada waktu di Ulam-Ulam terdakwa disodorkan kertas dan pulpen, terdakwa disuruh menulis disitu “kemana uang yang kamu larikan semua” disitu tidak ada memberikan solusi apapun, malah terdakwa dan keluarga disana ditekan terus, sempat juga saksi bilang ke suami Saksi berbicara bahasa asing yang menyebutkan “kamu bisa dipenjara selama 20 tahun loh”;

Atas sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 Saksi menerima laporan dari Direktur Utama dan pada tanggal 24 Januari 2017 Saksi datang kerumah Terdakwa; Bahwa Saksi tidak ada menekan atau mendikte Terdakwa;

**9. I GEDE DWI KUSUMA NEGARA, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai SPI pada PT BPR Suryajaya Ubud sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 25 Februari 2017;
- Bahwa tugas Saksi sebagai SPI adalah membantu direksi dalam hal melakukan pengawasan di PT BPR Suryajaya Ubud, pengawasan operasional termasuk kredit, tabungan, depisito dan termasuk performance bank, peningkatan kerja, peningkatan kesehatan dan pencapaian produktivitas karyawan;
- Bahwa selama Saksi sebagai SPI belum pernah terjadi masalah, hanya ada permasalahan sesuai dengan laporan Saksi di Bulan Maret 2017;
- Bahwa bulan Februari 2017 sudah tidak sebagai SPI lagi, namun karena Saksi masih ikut dalam tanggungjawab dipemeriksaan, jadi pada bulan Maret 2017 Saksi masih melakukan pemeriksaan, karena surat perintah dari direksi di bulan Januari 2017, dari bulan Januari 2017 tersebut sampai pemeriksaan selesai di bulan Maret 2017;
- Bahwa pemasalahan yang timbul yang Saksi ketahui tanggal 18 Januari 2017 tersebut dari Direktur Utama yang menyatakan bahwa terdapat selisih pada kas fisik dengan di neraca;
- Bahwa permasalahan tidak ditemukan dari bulan-bulan sebelumnya dan justru Direktur Utama yang melaporkan kepada Saksi karena kebetulan fokus pengawasan pada saat itu lebih banyak di Jembrana, karena PT BPR Suryajaya Ubud buka cabang di Jembrana, ketika dihubungi oleh Direktur Utama posisi Saksi sedang berada di Jembrana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu buka cabang di Jembrana waktu pengawasan terbagi menjadi dua kantor sehingga pengawasannya tidak maksimal;
- Bahwa perbedaan yang terjadi adalah perbedaan jumlah antara fisik kas yang ada di brankas dengan laporan neraca dihari tersebut dan berdasarkan laporan Kepala Bagian Operasional selisihnya kurang lebih tiga miliar;
- Bahwa yang Saksi lakukan dari laporan yang diterima pada saat itu Saksi memeriksa, kebetulan ada pengakuan dari Terdakwa terkait nasabah atas nama I Made Suryana pada tanggal 19 Januari 2017, pengakuan Terdakwa langsung kepada Direktur Utama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada pengakuan tentang nasabah atas nama I Made Suryana Saksi tidak ada disana, Saksi hanya mendengar dari Kepala Bagian Operasional;
- Bahwa setelah itu yang Saksi lakukan adalah Saksi memeriksa dokumen dari nasabah I Made Suryana tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui terdapat setoran nasabah tanggal 19 Agustus 2016 ada setoran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak masuk di sistem bank, namun tercatat di print out yang dibawa oleh nasabah dan diganti dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian ada juga di nasabah I Made Suryana terdapat setoran sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang mana transaksi setoran tersebut tidak ada di rekening milik bank, hanya tercatat di buku nasabah saja;
- Bahwa kemudian Saksi juga melihat adanya penarikan tabungan nasabah I Made Suryana yang bukan dilakukan oleh nasabah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada nasabah lain selain I Made Suryana, jadi yang diakui oleh Terdakwa pada saat itu sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dihadapan Direktur Utama pada tanggal 19 Januari 2017, pengakuan tersebut Saksi dengar dari Kepala Bagian Operasional dan Direktur Utama;
- Bahwa Saksi pada waktu pengakuan itu tidak ada, Saksi kebetulan pada waktu itu lagi proses pengecekan data nasabah I Made Suryana tersebut, dari pengecekan tersebut Saksi juga menemukan adanya transaksi terhapus;
- Bahwa Saksi tahu transaksi tersebut terhapus saat itu Saksi konfirmasi ke vendor, pada waktu itu vendor belum datang, pada waktu itu Saksi

Halaman 120 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi ke vendor kalau melihat transaksi terhapus itu ada tidak disistem, kemudian dicek oleh vendor dari Bandung ternyata ada penghapusan transaksi oleh user ID 1150;

- Bahwa 1150 tersebut user IDnya Teller Ni Wayan Putri Lestari Dewi;
- Bahwa Vendor ke Kantor Saksi pada tanggal 27 Januari 2017, kemudian vendor mengeluarkan data dari database tersebut dengan user ID 1150 berdasarkan adanya pengakuan dari user ID 1150, kemudian dikeluarkan datanya tersebut dan berdasarkan analisa Saksi dan vendor banyak terdapat penghapusan transaksi;
- Bahwa ada transaksi nasabah yang dihapus dalam sehari terjadi dua kali penghapusan;
- Bahwa model transaksi penghapusan tersebut contohnya ada setoran tabungan nasabah, memang benar nasabahnya menyetor ke kantor, ditransaksikan diinput masuk ke sistem dicetak buku setelah itu data transaksinya dihapus;
- Bahwa selain setoran, ada transaksi lain lagi yang dilakukan penghapusan, transaksi kredit ada dilakukan penghapusan, misalnya nasabah punya kredit kemudian membayar angsuran dengan nominal anggaplah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi transaksi di sistem berbeda diinput nominalnya sedangkan kalau dibuku catatan nasabah sesuai dengan uang yang disetorkan oleh nasabah;
- Bahwa ada modus lain lagi, ada jenis kredit rekening Koran milik nasabah dicairkan tanpa permintaan nasabah;
- Bahwa kalau dilihat dari sistem caranya user ID 1150 melakukan penghapusan tersebut pada saat itu terdapat menu namanya browse tabungan dan browse kredit;
- Bahwa data transaksi yang dihapus itu tersimpan dalam tabel namanya recycle bin dibuka oleh vendor pada saat itu dan kami ditunjukkan data tersebut untuk dianalisa;
- Bahwa semua data transaksi yang dihapus tersebut dari user ID 1150;
- Bahwa terhadap user ID yang lain tidak ada dilakukan pemeriksaan, hanya fokus ke user ID 1150 saja;
- Bahwa User ID itu berbeda dengan user name dan password, kalau kita login ke sistem menggunakan user name dan password, user ID tersebut merupakan identitas setiap user;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang tahu user ID 1150 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bisa menggunakan user ID 1150 adalah yang bersangkutan harus login masuk dengan menggunakan user name dan password, orang lain tidak bisa menggunakan user ID 1150;

Halaman 121 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pengawas, tidak pernah melihat user ID 1150 digunakan oleh orang lain;
- Bahwa total selisih kas dengan neraca dari hasil pemeriksaan Saksi dari total temuan yang Saksi temukan pada saat itu adalah total transaksi yang disalah gunakan adalah sebesar 7,4 miliar dari transaksi-transaksi yang Saksi sebutkan tadi berupa penarikan rekening koran, setoran kredit, setoran tabungan, penarikan tabungan nasabah yang tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa bukti-bukti pendukung Saksi dalam melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan kerugian sebesar 7,4 miliar itu adalah ketika Saksi melakukan pemeriksaan, kebetulan pada saat itu yang bertugas adalah 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Ida Ayu Putu Silawati (Kepala Bagian Operasional) dan Ida Ayu Gede Sunariadi (Akunting), Saksi memeriksa di recycle bin tersebut bersama vendor dan Ida Ayu Putu Silawati mengumpulkan buku tabungan maupun kartu kredit nasabah, sedangkan Ida Ayu Sunariadi mengumpulkan jumlah nilai transaksi maupun yang telah dipecah-pecah, kemudian dari sana kami menemukan nilai 7,4 miliar tersebut;
- Bahwa dari hasil audit yang dilampirkan sebagai barang bukti disini, disini ada temuan Saksi atas nama nasabah Ida Bagus Made Suarjana dan Drs. I Made Nura yang tidak ada tanggal transaksinya, Saksi bisa menarik hasil bahwa ini adalah transaksi kerugian akibat adanya perbuatan dari user ID 1150 karena dari peristiwa tersebut juga ada juga buku tabungan nasabah yang tidak ditemukan, namun nasabah memiliki slip yang ditemukan di kantor;
- Bahwa pada saat itu buku nasabah masih belum ditemukan dan pada saat dikonfirmasi ke nasabah, keterangan yang bersangkutan tidak ada melakukan penarikan dan Terdakwa mengakui transaksi Ida Bagus Made Suarjana tersebut dari flashdisk yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa flashdisk bukan diserahkan kepada Saksi namun diserahkan kepada Kepala Bagian Marketing dan Kepala Bagian Marketing menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa isi flashdisk tersebut berupa 1 (satu) file excel saja, yang isinya ada catatan nasabah berdasarkan nominal yang diakui, contohnya nama ini nominal sekian;
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan pada tanggal 29 Januari 2017 di kantor PT BPR Suryajaya Ubud, antara vendor, Saksi dan tim bagian operasional, dalam pertemuan tersebut kami juga mengundang Terdakwa pada saat itu, pembicaraan pada saat itu kami menunjukkan bukti-bukti

Halaman 122 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil temuan kami di sistem dan ditanyakan apakah benar semua transaksi ini dihapus sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa membenarkan, apakah benar melakukan setoran fiktif kepada nasabah-nasabah ini dan penarikan tabungan nasabah-nasabah ini, diakui juga semua oleh Terdakwa;

- Bahwa itu pengakuan Terdakwa pada saat itu dihadapan Saksi bersama vendor dan tim bagian perasional;

- Bahwa pada waktu itu Saksi baru mencari cara bagaimana cara Terdakwa melakukan proses penghapusan transaksi;

- Bahwa sebenarnya menu browse itu fungsinya untuk melihat transaksi, namun disana ada tombol hapusnya, biasanya kalau untuk menghapus transaksi yang dilakukan dikantor tersebut apabila ada kesalahan input, bukan karena menghapus dengan sengaja transaksinya;

- Bahwa pada pertemuan tanggal 29 Januari 2017, pertama Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan penghapusan tersebut secara sengaja dan yang kedua mengakui bahwa Terdakwa merubah slip setoran nasabah dan diganti dengan slip setoran yang lain dan kepala bagian operasional juga menemukan banyak slip dibawah meja teller tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri slip-slip tersebut dibawah meja teller, Saksi dibawa oleh Kepala Bagian Operasional pada waktu itu;

- Bahwa tidak ada alat dukung Saksi bahwa slip tersebut diambil oleh Kepala Bagian Operasional dari bawah meja teller;

- Bahwa setiap bulan Saksi selalu melakukan pengawasan;

- Bahwa Terkait permasalahan ini hanya sekali itu saja Saksi melakukan pengawasan;

- Bahwa dari pemeriksaan tersebut yang Saksi buat adalah Laporan Hasil Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi pernah mendapat pendidikan sebagai seorang pengawas, pendidikan di Perbarindo;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menjelaskan karena waktu Saksi pada saat itu lebih banyak di Kantor Cabang di Negara sehingga penyimpangan banyak terjadi di bulan Oktober November dan Desember 2016, tidak diketahui;

- Bahwa Saksi sebagai SPI bersifat independen dalam melakukan pemeriksaan, namun tanggungjawab secara tugas itu dilaporkan kepada Direktur Utama;

- Bahwa tidak ada pengaruh, tekanan atau intervensi dalam Saksi melakukan pemeriksaan ini dari komisaris atau pihak lain;

Halaman 123 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan pertama kali setelah ada laporan pada tanggal 19 Januari 2016 adalah Saksi memeriksa dokumen terkait nasabah Suryana karena itu yang diketahui pertama kali, Saksi mendapat laporan dari Kepala Bagian Operasional, kemungkinan selisih kas tersebut diberitahukan ini ada transaksi seperti ini;
- Bahwa selisih kas tidak diketahui pada sore hari pada hari kerja karena yang pertama laporan yang disampaikan oleh Teller kepada Kepala Bagian Operasional sudah dicek setiap hari oleh Kepala Bagian Operasional;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat laporan tersebut, Saksi pernah melihat tetapi dicek sample saja tidak semua;
- Bahwa yang melakukan pengecekan laporan tersebut setiap hari adalah kepala bagian operasional;
- Bahwa hasilnya cukup biasanya laporan tersebut sudah diparaf atau ditanda tangani;
- Bahwa pada saat itu laporannya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kalau uang di kas yang mengecek sehari-hari adalah Kepala Bagian Operasional, Saksi mengecek hanya dari laporan yang disampaikan;
- Bahwa Saksi tidak bisa membuka database, jadi vendorlah yang membuka database dan dari database di sistem tersebut ada 5 (lima) tabel disitu, yang mana yang digunakan oleh vendor Saksi tidak tahu jadi Saksi menunggu vendor dulu datang;
- Bahwa bahan pekerjaan SPI adalah database yang dibuka oleh vendor;
- Bahwa vendor tidak bisa mengubah database tersebut, tapi hanya vendor yang bisa membukanya kalau Saksi biasanya hanya back up data;
- Bahwa data yang telah di back up tersebut tidak bisa di ubah karena terenskripsi;
- Bahwa database dari user 1150 tersebut diambil dari PC server;
- Bahwa Server tersebut bukan diruang IT, ada ruangan khusus server yang terpisah dengan ruangan IT;
- Bahwa yang bisa masuk ke ruang server tersebut adalah Saksi sendiri, petugas yang bersih-bersih dan teman-teman lain ketika Saksi ada di Jembrana dia yang menangani;
- Bahwa setelah vendor USSI dipanggil, mereka tidak perlu ke server, langsung dari kantor tersebut, karena sistem di kantor bisa remote ke server tersebut jadi otomatis bisa ditarik dari ruang manapun dikantor tersebut bisa ditarik;
- Bahwa Vendor USSI membuka data tersebut di kantor PT BPR Suryajaya Ubud;

Halaman 124 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat pada saat itu hanya vendor saja yang pegang;
- Bahwa data yang diambil dari server oleh vendor diberikan kepada Saksi dalam bentuk excel;
- Bahwa file excel tersebut tidak dienskripsi;
- Bahwa file excel untuk data yang dari recycle bin lumayan banyak;
- Bahwa data yang sudah terhapus itu yang diambil karena data yang terhapus itu juga ada didalam database, dalam tabel itu ada namanya tabel recycle bin dalam database itu;
- Bahwa dasar pemeriksaan Saksi adalah dari database berupa file excel dari recycle bin tersebut atau data-data yang terhapus tersebut;
- Bahwa pada saat itu bersumber dari data nasabah I Made Suryana tersebut, karena tercetak di riwayat itu dilakukan oleh teller II dengan user ID 1150, jadi dari situlah semua transaksi tersebut dilakukan oleh 1150 penghapusan dan perubahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi user ID 1150 pada saat itu tidak bisa dipakai oleh orang lain;
- Bahwa ketika orang lain mengetahui password dan username 1150, orang tersebut bisa menggunakan user ID tersebut;
- Bahwa didalam laporan hasil pemeriksaan SPI pada modus 4 yang mana dijelaskan bahwa nasabah peminjam (debitur) dimana saat nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit tidak diinput disistem/computer tetapi hanya tercatat pada kartu pembayaran yang dibawa nasabah, bahwa tanggal dari terjadinya transaksi atas nama nasabah I Gusti Nyoman Jelantik sebesar Rp77.647.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah nasabah atas nama I Gusti Nyoman Jelantik dari bulan Agustus 2016 terdapat 6 (enam) transaksi, antara lain
  - a. Tanggal 29 Agustus 2016 nasabah menyetorkan Rp10.010.000,00 sedangkan di bank tercatat Rp10.341.100,00;
  - b. Tanggal 29 September 2016 nasabah menyetorkan Rp30.600.000,00 sedangkan di bank tercatat Rp10.941.200,00;
  - c. Tanggal 31 Oktober 2016 nasabah menyetorkan Rp50.500.000,00 sedangkan di bank tercatat Rp21.181.200,00;
  - d. Tanggal 29 November 2016 nasabah menyetorkan Rp13.000.000,00 sedangkan di bank tercatat Rp9.191.100,00;
  - e. Tanggal 30 Desember 2016 nasabah menyetorkan Rp10.000.000,00 di bank tercatat Rp10.000.000,00;
  - f. Tanggal 24 Januari 2017 nasabah menyetorkan Rp10.000.000,00 di bank tercatat Rp10.000.000,00Akibat transaksi-transaksi tersebut terdapat perbedaan antara catatan di kartu angsuran nasabah dengan catatan di bank, pokok angsurannya selisih sebesar Rp76.410.850,00 dan bunga selisih

Halaman 125 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



- sebesar Rp1.236.150,00 dan atas selisih tersebut pihak bank menalangi pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp77.647.000;
- Bahwa ada dua alat bukti yang Saksi gunakan sebagai tim pemeriksa, yang pertama kartu angsuran dan yang kedua transaksi disistem;
  - Bahwa dari barang bukti berupa Kartu pembayaran no. rekening 001.109.000.1789 a.n. I Gusti Nyoman Jelantik alamat Br. Lebah Keramas blahbatuh gianyar dan Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin\_tabtrans oleh vendor) yang ditunjukkan oleh Penuntut umum menunjukkan, dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Saksi, tidak terlihat disini bahwa yang melakukan penginputan disistem adalah user ID 1150 tidak muncul, hal tersebut biasanya muncul di laporan jurnalnya;
  - Bahwa Saksi pernah membaca laporan dari OJK;
  - Bahwa Saksi juga membaca bahwa user ID dan password Terdakwa pernah digunakan oleh Akunting PT BPR Suryajaya Ubud;
  - Bahwa memang ada terjadi penggunaan password Terdakwa oleh orang lain;
  - Bahwa yang punya kemampuan untuk meremote komputer di kantor Saksi adalah vendor, mereka punya aplikasi namanya teamviewer untuk meremote desktop;
  - Bahwa pada BAP Saksi tanggal 8 November 2018, Saksi menjelaskan bawah pada tahun 2015 sudah melaporkan tentang kondisi backdated yang Saksi terangkan bahwa "Transaksi harian bank belum mempergunakan tutup buku harian, yang mana transaksi harian pencocokan dengan voucher dilakukan mundur" bahwa pada saat itu memang berdasarkan pengalaman Saksi ditempat sebelumnya, Saksi melihat bahwa dalam proses transaksi harian mereka disana tidak melakukan proses tutup harian;
  - Bahwa hal tersebut Saksi laporkan ke Direksi dan tembusannya ke Komisaris;
  - Bahwa secara struktur pertanggungjawaban utama laporan Saksi adalah kepada Direksi;
  - Bahwa Saksi sebagai SPI juga merangkap jabatan sebagai IT karena saat itu kebetulan IT yang dikantor tersebut berhenti bekerja;
  - Bahwa secara struktur, IT dan Bisnis Development tersebut bertanggungjawab kepada Kabag Operasional;
  - Bahwa Kabag Operasional diawasi oleh SPI;
  - Bahwa dari struktur tersebut Saksi jadinya mengawasi atasan Saksi;
  - Bahwa yang menyuruh Saksi fokus ke user ID 1150 sehingga Saksi tidak memeriksa user ID yang lain adalah pada saat itu setelah dilaporkan oleh Direktur Utama, ada pengakuan dari Terdakwa, karena user ID Terdakwa adalah 1150, oleh karena itu Direksi mengeluarkan surat perintah agar memeriksa khusus untuk user ID 1150;
  - Bahwa perintahnya dari Direksi, ditanda tangani oleh Direktur Utama;

Halaman 126 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ketahuan transaksi ada nasabah si A, kemudian Saksi cek di recycle bin, Saksi harus mencari siapa saja nama-nama nasabah saat itu, jadi Saksi fokuskan semua nasabah tersebut ada di 1150;
- Bahwa Saksi ada menemukan terutama diodus 2 danodus 3 laporan hasil pemeriksaan SPI, banyak yang tidak ada slip transaksi;
- Bahwa kalau transaksi tanpa slip tersebut tidak menjadi suatu temuan untuk Saksi setiap memeriksa laporan harian karena dalam sehari tersebut yang mengecek proses transaksi tersebut adalah Kepala Bagian Operasional untuk jurnal-jurnal transaksi tersebut;
- Bahwa menurut laporan dari Kepala Bagian Operasional setelah ada kejadian ini, dilaporkan bahwa Terdakwa menyetorkan laporan harian tersebut terlambat;
- Bahwa oleh Karena pada saat itu fokus pemeriksaan Saksi mengecek nama-nama nasabah dari rekening itu 1150, jadi Saksi tidak berpikir saat itu untuk memeriksa Kabag Operasional Ida Ayu Putu Silawati dengan adanya temuan transaksi tanpa slip dan hal tersebut lolos di laporan harian, artinya yang Saksi ketahui hanya passwornya saja yang dipergunakan oleh 1150 pada saat itu, karena setelah Saksi konfirmasi ke Kepala Bagian Operasional dan Direktur apakah pernah memberikan password, mereka bilang tidak pernah;
- Bahwa Saksi pada saat itu juga tidak menelusuri ada approval di sistem dari Direktur Operasional dan Kabag Operasional, yang Saksi periksa pada waktu itu adalah tabel recycle bin yang isinya, tanggal transaksi, nomor rekening, jenis transaksi, user ID, itu saja isinya;
- Bahwa terkait approval Saksi melihat nominal saja saat itu, karena transaksi limit teller diatas Rp200.000.000,00;
- Bahwa kenapa OJK bisa menemukan sedangkan Saksi tidak menemukan karena pada sistem itu ada banyak tabel, sementara Saksi fokus pada file recycle bin saja;
- Bahwa yang membedakan cara kerja Saksi sebagai SPI dengan OJK padahal obyeknya sama adalah dalam database tersebut banyak ada kaitan antara transaksi tersebut, pada saat vendor datang saat itu ke bank kita untuk mengeluarkan data nasabah yang terhapus, dan ketika OJK, vendor datang lagi pada saat itu, OJK menginginkan apakah ada bisa melihat otorisasi jadi tabelnya itu berbeda tidak di tabel recycle bin;
- Bahwa Screenshot yang dijadikan barang bukti diambil pada waktu diperiksa oleh Penyidik, Penyidik datang ke kantor meminta melihat bagaimana cara melakukan transaksi tersebut, jadi screenshot itu diambil di komputer;

Halaman 127 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa screenshot tersebut diambil dikomputer tahun 2018, karena pada saat itu sistem bank kan sudah mengeluarkan proses tutup hari jadi tidak bisa mundur lagi dia;
- Bahwa screenshot itu merupakan simulasi caranya melakukan;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 Saksi menghubungi vendor USSI di Bandung, vendor mengecek dulu dari Bandung dengan aplikasi namanya Team Viewer, vendor membukan aplikasinya di Bandung dan kita memberikan username dan passwordnya di server bank;
- Bahwa data yang diberikan bukan merupakan data yang dikompilasikan di Bandung, setelah vendor datang ke kantor Saksi baru itu yang diberikan pada Saksi;
- Bahwa di BAP Saksi menyatakan bahwa tidak perlu ada approval dari atasan untuk menghapus transaksi, karena pada saat itu untuk menghapus transaksi ada menu namanya browse tabungan atau browse kredit, itu ada di menu Teller, menu tersebut terpasang, tujuannya adalah melihat transaksi kalau ada data yang salah bisa dihapus, jadi saat itu tidak ada approval untuk penghapusan;
- Bahwa kalau terjadi kesalahan transaksi harusnya melaporkan ke atasan sesuai ketentuan SOP di perusahaan Saksi;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai SOP kalau Saksi bilang penghapusan tidak perlu persetujuan atasan;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau PT BPR Suryajaya Ubud punya kode etik karyawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam kode etik itu, kalau terjadi pelanggaran dan Saksi sudah tahu maka Saksi wajib lapor kalau tidak itu adalah pelanggaran etik dan itu bisa di gugat perdata dan dituntut pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi tidak memenuhi syarat sebagai SPI, karena saat itu Saksi ditunjuk dari direksi;
- Bahwa Saksi menyebut screenshot itu tahun 2018 dan itu masuk ke user ID 1150, kenapa bisa masuk ke user ID 1150, sedangkan pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa sudah mengubah password jadinya otomatis Terdakwa sendiri yang tahu password tersebut dan tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi, kenapa bisa masuk ke user ID Terdakwa karena Saat itu penyidik datang ke kantor untuk melihat komputer teller, setelah itu penyidik meminta langsung ke user 1150, hal tersebut Saksi laporkan ke vendor karena pada saat itu user ID 1150 sudah diblok tidak dipergunakan, jadi agar bisa di reset dipergunakan kami sampaikan ke vendor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 128 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Laporan Kronologis hasil pemeriksaan Audit intern tanggal 2 Maret 2017 ;
2. Mutasi Neraca PT. BPR Suryajaya Ubud ;
  - periode 30 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016 ;
  - periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2016 ;
  - periode 02 Januari 2017 s.d. 02 Januari 2017 ;
  - periode 03 Januari 2017 s.d. 03 Januari 2017 ;
  - periode 04 Januari 2017 s.d. 04 Januari 2017 ;
  - periode 05 Januari 2017 s.d. 05 Januari 2017 ;
  - periode 06 Januari 2017 s.d. 06 Januari 2017 ;
  - periode 09 Januari 2017 s.d. 09 Januari 2017 ;
  - periode 10 Januari 2017 s.d. 10 Januari 2017 ;
  - periode 11 Januari 2017 s.d. 11 Januari 2017 ;
  - periode 12 Januari 2017 s.d. 12 Januari 2017 ;
  - periode 13 Januari 2017 s.d. 13 Januari 2017 ;
  - periode 16 Januari 2017 s.d. 16 Januari 2017 ;
  - periode 17 Januari 2017 s.d. 17 Januari 2017 ;
  - periode 18 Januari 2017 s.d. 18 Januari 2017 ;

#### **MODUS 1**

##### **Nasabah an. I MADE SURYANA**

3. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli account statement bank BNI periode Agustus 2016 – 31 Agustus 2016 ;
4. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1A;
  - Modus 1B;
  - Modus 1C;
  - Modus 1D;
5. Aplikasi pemindahbukuan a.n. I MADE SURYANA tanggal 19 Agustus 2016 jam 10:38:28 sebesar Rp.350.000.000,- dari Giro BNI ke no.rekening 001 202 0000 347 a.n. I MADE SURYANA ;
6. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1E;
  - Modus 1F;
  - Modus 1G;
7. Laporan riwayat kredit periode 15 Februari 2016 s/d 31 Oktober 2016 No.rekening 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA.;
8. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

*Halaman 129 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 1H;
- Modus 1I;
- Modus 1J;
- Modus 1K;
- Modus 1L;

9. Aplikasi pemindah bukuan tanggal 19/8/2016 a.n. I MADE SURYANA dari rekening tabungan no. rek. 001.202.0000347 ke rekening kredit no.rek. 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA sejumlah Rp.50.000.000,- ;

10. Laporan riwayat kredit periode 15 Februari 2016 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.109.0001889 an. I MADE SURYANA ;

11. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 1M;
- Modus 1N;
- Modus 1O;

12. Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 24 Agustus 2016 jam 10:58:18 sebesar Rp.200.000.000,- ;

13. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 1P;

14. Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 25 Agustus 2016 jam 10:59:22 sebesar Rp.100.000.000,- ;

15. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 1Q;
- Modus 1R;
- Modus 1S;
- Modus 1T;
- Modus 1U;

16. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Juni 2016 s.d. 31 Januari 2017 no.rekening 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA ;

17. Slip setoran tanggal 12 Januari 2017 n0.rekening 001.109.0001889 sebesar Rp.494.410.800,-

## MODUS 2

### Nasabah a.n. KOPERASI CITRA BUANA RAYA

18. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

Halaman 130 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 2 A ;
  - Modus 2 B ;
  - Modus 2 C ;
  - Modus 2 D ;
19. Slip setoran tanggal 19/5/2016 jam 14;59;23 no.rekening 001.201.0002627 a.n. Koperasi Simpan pinjam Citra Buana Raya sebesar Rp.100.000.000,- ;
20. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 E ;
21. Buku tabungan no.rekening 001.201.0002627 a.n. Koperasi Simpan pinjam Citra Buana Raya ;
22. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 F ;
23. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table cecyclebin tabtrans oleh vendor);
24. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 G ;
25. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2014 s/d 20 Januari 2017 no.rekening 001.201.0002622 a.n. koperasi simpan pinjam Citra buana raya ;

## Nasabah a.n. MUHAMAD IKHROM

26. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 H ;
  - Modus 2 I ;
  - Modus 2 J;
  - Modus 2 K ;
27. Slip setoran no.rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM tanggal 15/09/2016 jam 11:43:55 sebesar Rp.25.000.000,-;
28. Buku tabungan no,rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM alamat link.pekandelan Abianbase Gianyar ;
29. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 L ;
  - Modus 2 M ;

Halaman 131 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



30. Laporb rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM;
31. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

**Nasabah a.n. HENNY TRISIATY**

32. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 N ;
  - Modus 2 O ;
  - Modus 2 P ;
  - Modus 2 Q ;
33. Buku tabungan no.rekening 001.202.0000550 a.n. HENNY TRISIATY alamat Br. Silungan Lodtunduh Ubud Gianyar ;
34. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 R ;
35. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;
36. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 S ;

**MODUS 3**

**Nasabah a.n. KOPERASI UNIT DESA SUKAWATI**

37. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 3A ;
  - Modus 3B ;
  - Modus 3C ;
38. Formulir penarikan no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati tanggal 25/8/2016 jam 11:00:31 sebesar 40.000.000,- ;
39. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Juni 2016 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati ;
40. Buku tabungan no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati ;

**Nasabah a.n. IDA AYU CANDRA**

41. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 3D ;

Halaman 132 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 3F;
- Modus 3G;

42. Jurnal transaksi periode 3 Oktober 2016 s/d 3 Oktober 2016 nasabah a.n. IDA AYU CHANDRA No.rekening 001.201.0002096 ;

43. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 juni 2016 s/d 31 Januari 2017 No.rekening 001.201.0002096 an. IDA AYU CHANDRA ;

44. Buku tabungan nasabah a.n. IDA AYU CHANDRA No.rekening 001.201.0002096 alamat Br. Medahan Kemenuh Sukawati ;

## MODUS 4

### Nasabah a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK

45. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4A ;
- Modus 4B;
- Modus 4C;
- Modus 4D

46. Slip setoran tanggal 23/09/206 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.30.600.000,- ;

47. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4E ;

48. Slip setoran tanggal 25/10/206 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.50.500.000,- ;

49. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4F ;

50. Slip setoran tanggal 28/11/206 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.13.000.000,- ;

51. Laporan riwayat kredit periode 25 Agustus 2015 s/d 31 Mei 2018 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK ;

52. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4G ;

53. Kartu pembayaran no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK alamat Br. Lebah Keramas Blahbatuh Gianyar ;

54. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

### Nasabah a.n. I NYOMAN ASTIKA

Halaman 133 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 4H ;
- Modus 4I;
- Modus 4J;
- Modus 4K ;
- Modus 4 L;

56. Laporan riwayat rekening Koran periode 5 Maret 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.103.000.1061 a.n. I NYOMAN ASTIKA ;

57. Kartu pembayaran nbasabah a.n. I NYOMAN ASTIKA no. induk 5272 PK/PPU No. 17149/III/2015 001.103 000.1061 besar pinjaman Rp.250.000.000,- pembayaran tarik setor;

58. Data perbandingan antara catatan menurut bank dengan catatan menurut kartu nasabah ;

## MODUS 5

### Nasabah a.n. LUH INDRIANI

59. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5A ;
- Modus 5B;
- Modus 5C;
- Modus 5D ;
- Modus 5F;
- Modus 5G;
- Modus 5H ;
- Modus 5I;

60. Perjanjian kredit 17290/VII/2015 nama peminjam LUH INDRIANI sebesar Rp.200.000.000,;

61. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5J;
- Modus 5K;
- Modus 5L ;
- Modus 5M;
- Modus 5N;
- Modus 5O;

62. Laporan riwayat kredit rekening Koran periode 6 Juli 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.103.0001069 a.n. LUH INDRIANI dengan jumlah pinjaman Rp.1.600.000.000,- ;

Halaman 134 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. print out Buku besar periode 01/01/2016 KSU Kori Amerta Sedana tanggal 1 Februari 2017;

**Nasabah a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA**

64. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5P ;
- Modus 5Q;
- Modus 5R;

65. Laporan riwayat kredit rekening Koran periode 14 Oktober 2014 s/d 31 Juli 2017 no.rekening 001.103.0001055 a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA jumlah pinjaman Rp.400.000.000,-;

66. Kartu pembayaran PK/PPU No.: 16965/X/2014 a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA, S.T. alamat Dusun/Br. Padangaji Kangin K.A. besar pinjaman Rp.400.000.000,- jenis pembayaran tarik setor ;

67. 7 exp. Surat pernyataan dari terlapor a.n. NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI ;

68. Skep pengangkatan dan slip gaji teller BPR Ubud ;

69. 2 (dua) lembar Surat pernyataan nasabah a.n. I MADE SURYANA ;

70. Flasdisc yang diberikan oleh terlapor an. NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI;

71. SOP. PT. BPR Suryajaya Ubud ;

72. Struktur organisasi Pt. BPR. Suryajaya Ubud ;

73. Job Description / uraian pekerjaan teller PT. BPR. Suryajaya Ubud ;

74. Laporan Hasil Pemeriksaan umum PT. BPR. Suryajaya Ubud dari OJK tanggal pemeriksaan 31 Juli 2017 ;

75. Struktur job specification dan job description, kode etik karyawan, pedoman dan tata tertib kerja direksi, pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris dan kebijakan pelaporan pelanggaran (wistle blowing policy) PT. BPR. Suryajaya Ubud (Bank Surya)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan seorang ahli yang meringankan (*a de charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DEWI BUNGA, S.H. M.H.**

- Bahwa menurut Ahli kekuatan pembuktian dokumen elektronik secara hukum itu Ahli akan mulai dari hukum pidana secara konvensional alat bukti

*Halaman 135 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu diatur dalam pasal 184 KUHAP, kemudian dalam perkembangannya itu diperluas menjadi alat bukti elektronik dan dokumen elektronik yang dilegitimasi didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, yang sekarang berubah juga menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, disitu disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 bahwa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, dipasal selanjutnya dikatakan bahwa merupakan perluasan dalam sebagai alat bukti, kemudian kalau kita lihat dari pasal tersebut maka disini ada 2 (dua) kategorinya yaitu dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti, sebenarnya hasil cetakan ini menjadi alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat karena merupakan suatu perluasan dan kemudian dalam perkembangan hukum diakui sebagai alat bukti, kemudian bagaimana nilai pembuktiannya itu tergantung dari Hakim, kalau kita lihat di pasal 6 berikutnya adalah dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya itu harus disajikan dalam sistem elektronik yang dijamin dapat diakses, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian apabila memenuhi unsur tersebut dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut sah sebagai alat bukti;

- Bahwa untuk menjamin keutuhan suatu dokumen elektronik tersebut maka disitu tidak boleh ada rekayasa, tidak terpecah-pecah dan digabung dengan yang lain, jadi dokumen tersebut untuk sebagai alat bukti, yang dalam normatif hal tersebut tidak diatur bagaimana menjamin keutuhan, namun dalam praktek itu diperiksa melalui Lab Krim biasanya (Laboratorium Kriminal);
- Bahwa kekuatan hukum atau penilaian terhadap barang bukti yang berupa hasil cetakan dari dokumen elektronik yang ditunjukkan disuatu persidangan namun kemudian diakui sebagai simulasi, kekuatan pembuktiannya Ahli akan menarik itu secara normative mengenai apa yang dimaksud dengan barang bukti, dalam KUHAP kita tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud barang bukti, akan tetapi dalam pasal 39 KUHAP itu dinyatakan benda yang disita, yaitu benda yang digunakan, benda yang dihasilkan untuk melakukan tindak pidana, benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan dan benda yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana, demikian juga hampir sama kalau kita melihat interpretasi historis di Pasal 42 HIR yang sekarang sudah tidak berlaku itu juga hampir sama, apakah simulasi bisa menjadi suatu alat bukti jawabannya tidak, karena

*Halaman 136 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simulasi bukan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, bukan merupakan hasil dari tindak pidana, juga tidak memiliki hubungan khusus dengan tindak pidana atau yang lainnya jadi tidak memenuhi kualifikasi sebagai barang bukti;

- Bahwa barang bukti baik yang diakui oleh pihak maupun perluasannya yang berupa dokumen elektronik maupun informasi yang diklaim sebagai hasil dari dokumen informasi yang dimasukkan kemudian dalam flashdisk, tetapi tidak ditunjukkan isinya dihadapan persidangan, menurut Ahli secara normatif setiap barang bukti yang diajukan wajib diperiksa di pengadilan, kemudian kalau kita kaitkan dengan pasal 6 tadi, harus ditunjukkan, flashdisk bendanya namun yang menjadi barang bukti adalah dokumen atau informasi yang ada di dalam flashdisk, jadi flashdisk itu merupakan penyimpanannya atau kotaknya dan buka merupakan barang bukti sementara isinya merupakan barang bukti;

- Bahwa menurut Ahli itu harus ditunjukkan dan harus dibuktikan dapat ditampilkan, dapat diakses, utuh dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa penjaminan keutuhan suatu dokumen barang bukti yang diambil dari dokumen elektronik itu yang dimasukkan kedalam flashdisk, mekanisme mengenai itu sama dengan mekanisme yang lain, misalnya untuk menjamin keutuhan isi didalam flashdisk itu juga harus melalui Lab Krim atau ada suatu berita acara yang memastikan jaminan keutuhannya, harus sah sebagai alat bukti;

- Bahwa kalau tidak ada penjaminan keutuhannya baik berupa berita acara Labfor, maka tidak sah sebagai alat bukti;

- Bahwa menurut Ahli kualifikasi saksi sebagai alat bukti, saksi merupakan salah satu dari alat bukti dalam hukum acara pidana dimana diatur disitu, saksi yang dinyatakan sah adalah saksi yang dihadirkan didalam persidangan, kemudian bersesuaian satu sama lain, bersesuaian dengan alat bukti yang lain, kemudian tata cara penilaiannya itu adalah pertama agar Hakim bisa menilai maka :

- Keterangan saksi harus bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;
- Keterangan saksi harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain;
- Penilaian dari Hakim mengapa atau alasan saksi menyampaikan keterangan sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan
- Sikap kesesuaian dari saksi tersebut dalam persidangan;

Hal tersebut diatur dalam pasal 185 KUHP;

- Bahwa secara hukum pembuktian atas surat pernyataan itu sah sebagai alat bukti hal tersebut ada di pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, disana disebutkan bahwa surat perjanjian dan

Halaman 137 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat yang menerangkan suatu keadaan dan peristiwa, dipergunakan sebagai pembuktian itu harus dibebankan dengan meterai, kemudian ada juga yurisprudensi nomor 3901K/Pid.B tahun 1985 disitu menyatakan bahwa surat pernyataan belaka tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dihadapkan artinya surat pernyataan tersebut harus dibawa ke pengadilan untuk diperiksa karena surat pernyataan tersebut hanya mengikat satu pihak saja jadi yang mengikat yang membuat surat pernyataan sehingga apabila pembuat surat pernyataan itu mengakui isi dari surat pernyataan itu, maka itu bisa digunakan sebagai alat bukti dan pembuktiannya sah dan apabila dibantah berarti surat pernyataan itu dicabut dan tidak bisa sebagai alat bukti, kemudian di Pasal 368 ayat 1 KUHP disebutkan barang siapa yang memaksa dengan ancaman kekerasan dan kekerasan untuk menyerahkan sesuatu membuat utang dan menghapuskan piutang maka diancam dengan pidana pemerasan, dari ketiga aturan tersebut bisa disimpulkan pertama bahwa surat pernyataan yang dibebankan meterai atau dibubuhi meterai dan ditanda tangani itu bukan berarti memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti tetapi dapat diajukan sebagai pembuktian di pengadilan, kesimpulan kedua adalah surat pernyataan itu hanya mengikat pihak yang membuatnya saja sehingga apabila dia menerangkan dalam persidangan pengadilan maka hal tersebut mengikat dirinya, yang ketiga apabila surat pernyataan tersebut dipaksa oleh orang lain untuk membuatnya maka orang yang melakukan pemaksaan dapat dipidana karena pemerasan;

- Bahwa surat pernyataan itu untuk pembuktian mutlak ada pada si pembuat, mengakui apa yang dituliskan sebagai kebenaran didalam sidang pengadilan;
- Bahwa apabila yang membuat tidak mengakui dan mencabut surat pernyataan itu, maka surat pernyataan itu tidak punya nilai pembuktian, karena hanya mengikat satu pihak saja yaitu si pembuatnya;
- Bahwa Pencegahan dan penanggulangan fraud merupakan salah satu kebijakan yang dituangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencegah atau menjamin stabilitas perbankan Indonesia, yang dimaksud dengan fraud adalah perbuatan melawan hukum dalam bentuk aktif ataupun pasif yang dimaksud dalam arti pasif adalah pembiaran, kemudian dilakukan oleh orang dalam atau orang luar organisasi bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri dan kalau terkait dengan perbankan disisi lain merugikan sistem perbankan;
- Bahwa untuk mencegah terjadinya fraud maka didalam sistem hukum perbankan ada yang disebut namanya pengawasan, pengawasan pertama adalah pengawasan eksternal dan pengawasan berikutnya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengawasan internal dan pengawasan terakhir adalah pengawasan dari masyarakat;

- Bahwa pengawasan dalam praktik perbankan itu sumber hukumnya adalah di undang-undang perbankan Pasal 29, sebelum adanya undang-undang OJK maka pengawasan eksternal dilakukan oleh Bank Indonesia, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasan perbankan dikeluarkan dari Bank Indonesia dan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang kalau dibali itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII Bali Nusra, kemudian pengawasan internal itu dilakukan oleh SPI, hal ini tergantung dari SOP masing-masing bank namun yang lazim digunakan adalah SPI, kemudian pengawasan yang terakhir itu adalah dari masyarakat dalam arti masyarakat nasabah, masyarakat penggiat perbankan dan sebagainya ;
- Bahwa untuk pengawasan internal selain ada SPI, ada juga yang disebut pengawasan berjenjang, artinya setiap pimpinan yang membawahi anak buah itu wajib melakukan pengawasan terhadap anak buah atau pegawainya yang berada dalam ranah lingkungan kerjanya, terkait dengan SPI itu tergantung dari SOP perusahaan dan mungkin juga bisa ditanya nanti lebih lanjut ke OJK kalau dihadirkan sebagai saksi;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi pengawasan terhadap bank sehingga apapun audit yang dilakukan akan dituangkan dalam laporan dari Otoritas Jasa Keuangan dan terhadap bank yang bersangkutan apabila ada koreksi itu wajib diperbaiki, artinya kalau tidak diperbaiki akan ada teguran dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa kekuatan hukum dari laporan OJK dalam pembuktian di pengadilan, OJK adalah otoritas negara yang sah yang ditugaskan untuk memeriksa bank, kalau untuk BPR itu adalah OJK Regional, maka laporan OJK itu sifatnya kekuatan hukumnya adalah sebagai alat bukti pembuktian yang dapat dipergunakan;
- Bahwa menurut Ahli untuk laporan idealnya Laporan OJK dan Laporan SPI adalah sama, sepanjang sumber datanya sama, dipasal 48 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa ada pidana bagi pihak bank merujuk pasal 30 dan 34 yang tidak memberikan catatan yang sama, laporan laba rugi yang sama, sehingga secara normatif idealnya laporannya harusnya sama, kemudian kalau dilihat dari tipe pengawasan dimana OJK mengawasi bank maka disini bisa dilihat adalah hubungan superior inferior dimana OJK berada di superior sebagai lembaga otoritas yang mengawasi yang berwenang untuk mengeluarkan laporan;
- Bahwa ketika lembaga perbankan yang diawasi mengakui dan menyatakan tunduk dan taat maka laporan OJK tersebut sah menjadi alat

Halaman 139 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



bukti, karena secara normatif Bank/BPR yang diperiksa itu wajib menuruti, mengoreksi hasil pengawasan dari OJK;

- Bahwa ketika berbicara tindak pidana di lingkungan perbankan, maka kita bisa melihat disini ada 2 (dua) jenis pertanggungjawaban, pertanggungjawaban individu misalnya seorang kolektor mengambil uang dari nasabah kemudian tidak disetorkan, tidak dimasukkan dalam sistem maka otomatis itu adalah pertanggungjawaban individu, tetapi ketika perbuatan ini masuk didalam perbankan sistem software aplikasi dan apa namanya maka itu harus ada pertanggungjawaban berjenjang karena bank itu bisa disamakan dengan korporasi. Kita bisa lihat dalam teori hukum ada yang disebut "**Vicarious Liability**" bahwa pimpinan atau yang bertugas mengawasi tenaga kerjanya atau pekerja yang ada dibawahnya itu dapat bertanggungjawab secara hukum pidana, yang mana "**Vicarious Liability**" sebenarnya merupakan adaptasi dari Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik terhadap kesalahannya sendiri maupun kepada kesalahan orang lain yang berada dalam lingkungan kerjanya yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk diawasi;

- Bahwa pembiaran atas terjadinya tindak pidana perbankan dengan mekanisme pengawasan berjenjang itu adalah tindak pidana, termasuk apabila pimpinannya dengan kewenangan pengawasan berjenjang lalu membiarkan terjadinya kejahatan itu, karena pimpinan di perbankan atau setiap bagian yang ada didalam SOP perbankan memiliki tugas dalam pengawasan sehingga disini harus dilihat SOPnya, apabila ada SOP yang menyatakan pengawasan atau koreksi terhadap tanggungjawab anak buahnya maka dia bisa dipertanggungjawabkan dan Ahli kembali ke doktrin tindak pidana bahwa tindak pidana itu ada yang sifatnya aktif dan ada yang sifatnya pasif, pembiaran itu adalah tindak pidana atau perbuatan pasif;

- Bahwa SOP yang dimiliki bank mutlak mengikat pada sistem dan kinerja suatu lembaga perbankan;

- Bahwa SOP tidak boleh disimpangi, karena setiap jenjang, setiap tugas dan fungsi itu masing-masing memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP sehingga segala bentuk penyimpangan itu merupakan sesuatu yang melawan hukum, melawan aturan perusahaan dan mungkin juga melawan undang-undang;

- Bahwa dalam konteks hukum perbankan, konsekuensi dari tidak dilaksanakannya SOP secara sadar atau penyimpangan SOP secara sadar, misalnya ada SOP yang menyatakan bahwa apabila terjadi kesalahan transaksi maka kewenangan menghapus kesalahan transaksi harus mendapat persetujuan dari pimpinan dari pegawai, lalu kemudian pimpinan menyatakan seorang pegawai atau teller itu bisa menghapus tanpa

Halaman 140 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



persetujuan padahal di SOP tertulis wajib persetujuan pimpinan, lalu sistem komputernya dikatakan tidak mengikuti SOP dan ada menu penghapusan tanpa persetujuan artinya menyimpangi SOP, menurut pendapat Ahli kalau melihat hal seperti pimpinan yang dipertanggungjawabkan, pimpinan yang berwenang terhadap perbuatan tersebut, kinerja tersebut itu dipertanggungjawabkan secara hukum karena dia memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan, itu berada didalam ruang lingkup kerjanya sehingga apapun yang terjadi didalam ruang lingkup kerjanya itu harus dipertanggungjawabkan;

- Bahwa menurut ahli pertanggungjawaban pidana dari sisi teori kesengajaan dan kelalaian adalah suatu perbuatan pidana itu ada 2 (dua) unsurnya, yaitu "***mens rea***" atau dari sisi subjektifnya atau yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab dan juga dari "***actus reus***"-nya adalah perbuatan, berbicara tentang "***mens rea***" bicara unsur kesalahan maka disitu ada 2 (dua) hal, yang pertama adalah kesengajaan dan yang kedua adalah kelalaian. Apa yang membedakan keduanya, kesengajaan itu pada dasarnya adalah ada niat ada kehendak yang direalisasikan sehingga pelaku memang menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut, sedangkan yang disebut dengan kealpaan adalah "***Memori Van Teolichting***" atau MVT disitu disebutkan yang termasuk dalam kealpaan bisa terjadi atau kelalaian bisa terjadi karena kurangnya akal, kurangnya ilmu pengetahuan dan akhirnya kurangnya kebijaksanaan, perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai suatu kelalaian;

- Bahwa untuk mencegah seseorang melakukan fraud dalam praktek perbankan pertama kali yang harus bagus adalah pengawasan internal, didalam pasal 2 undang-undang perbankan itu disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian bank, kemudian itu bisa kita pecah lagi menjadi :
  - Know your costumer atau mengetahui tipe dari nasabah,
  - Know your employee itu adalah dalam konteks sumberdaya manusia itu bisa kita lihat dari beberapa hal, pertama dari sistem rkrutmen yang baik, kemudian yang kedua dari sistem seleksi yang baik dan yang terakhir adalah pimpinan mengetahui perubahan sikap gaya hidup dari pegawainya;

Maka dengan memahami hal tersebut fraud tersebut bisa dicegah;

- Bahwa kekuatan pembuktian BAP Saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP tentang alat bukti surat, jadi alat bukti surat itu salah satunya adalah surat atau berita acara yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, kemudian ada surat yang dibuat untuk keperluan peraturan perundang-undangan yang memuat peristiwa kejadian yang nantinya dipergunakan sebagai pembuktian, kemudian ada juga tentang surat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya ada hubungannya dengan tindak pidana yang dimaksud, terlihat dari sana kalau ada BAP saksi itu harus dibacakan di persidangan sebagai alat bukti yang sah menjadi alat bukti surat;

- Bahwa kalau BAP Saksi tidak dilengkapi dengan berita acara sumpah maka BAP tersebut tidak menjadi alat bukti saksi, artinya berubah bentuk yang tadinya BAP itu asalnya dari alat bukti saksi menjadi alat bukti surat;

- Bahwa untuk saksi itu sedianya adalah disumpah, kemudian dalam Pasal 185 ayat 4 dikatakan bahwa, kalau saksi tidak disumpah, dia akan menjadi tambahan alat bukti, tambahan alat bukti oleh para ahli hukum pidana itu diklasifikasikan sebagai alat bukti petunjuk;

- Bahwa BAP yang tidak dibacakan menjadi alat bukti tambahan atau alat bukti petunjuk saja;

- Bahwa apabila seorang teller yang mempunyai user ID dan dia yang harus bertanggungjawab mengenai kerahasiaan user ID tersebut dan tiba-tiba user ID tersebut digunakan oleh orang lain atau bocor, yang bisa dipertanggungjawabkan adalah disini harus dibuktikan siapa yang membocorkan dan siap yang menggunakan, kalau dilihat dari segi penggunaan yang mengetahui sendiri adalah teller yang dimaksud, karena pidana adalah kebenaran materiil maka kemudian yang harus kita cari lagi apakah ada orang yang mengetahui password tersebut dan apakah ada orang yang pernah menggunakan password tersebut;

- Bahwa keahlian Ahli tentang hukum perbankan Ahli dapatkan karena hukum perbankan adalah salah satu cabang hukum modern didalam hukum, tetapi Ahli didalam konteks ini adalah tindak pidana perbankan, kemudian didalam jenjang pendidikan tindak pidana perbankan itu masuk kedalam mata kuliah tindak pidana ekonomi atau tindak pidana khusus demikian dari segi pendidikan dan dari segi penelitian juga ada yang Ahli bahas tentang kejahatan tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana di bidang ITE dan seperti yang Ahli sampaikan tadi bahwa Ahli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sampai saat ini menjadi narasumber di tiga lembaga bersama DPR RI Komisi XI, dengan tiga mitera kerjanya yaitu LPS, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa dari orang dalam (internal) yang dapat melakukan fraud adalah siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, jadi kalau kita mau tahu siap yang melakukan fraud maka kita harus membuka SOP dari perusahaan tersebut dan tindak pidana apa yang terjadi disitu;

- Bahwa penyebab fraud dari internal dapat dilakukan bersama-sama dari level terbawah sampai level teratas, atau dari level teratas, sedangkan kalau dalam level terbawah dalam doktrin ilmu hukum dimasukkan dalam pertanggungjawaban individual, ini case by case, hanya saja dalam perbankan itu melibatkan sistem, sistem tidak bisa dan tidak boleh dipegang

Halaman 142 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh satu orang, misalnya untuk kunci pengawasan ada yang memegang kunci khasanah ada yang masuk brankas itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang;

- Bahwa teller sebagai level terbawah bisa melakukan fraud, sebagai kesatuan sistem;
- Bahwa jika teller sebagai bagian dari level terbawah sebagai kesatuan dalam sistem berarti teller tersebut tidak bisa bekerja sendiri karena satu kesatuan sistem;
- Bahwa apabila password dan user ID telah diketahui oleh sistem yang lain, diatasnya atau mungkin yang setara dengannya, itu bisa disebut sebagai salah satu penyebab fraud dan harus dipastikan siapa yang membocorkan atau menggunakan password tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa apabila teller tersebut telah mengetahui bahwa password dari user ID-nya telah bocor atau dipergunakan oleh orang lain, yang seharusnya dilakukan adalah melaporkan kepada pimpinan, dia tidak boleh membiarkan, harus melaporkan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban berjenjang, kalau dibiarkan maka bisa dikatakan sebagai salah satu perbuatan hukum aktif berupa pembiaran;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk dilaksanakannya end of day setiap hari, karena ini adalah pertanyaan yang sifatnya teknis, Ahli mengetahui berdasarkan keahlian akademik bahwa end of day itu harus dilakukan setiap hari, untuk detailnya bisa ditanyakan kepada OJK karena salah satu tugas pengawasan mereka adalah untuk mengaudit termasuk end of day tadi;
- Bahwa istilah back dated itu adalah pencatatan mundur;
- Bahwa back dated itu dapat dilakukan jika end of day tidak dilaksanakan, tapi untuk teknisnya Ahli kembalikan ke OJK;
- Bahwa seorang teller itu bertanggungjawab terhadap end of day, teller bertanggungjawab melaporkan kepada pimpinannya dan itu ada pengawasan berjenjang dimana pihak yang dilaporkan itu bertanggungjawab penuh terhadap apa yang terjadi dalam kegiatan perbankan tadi yang dilakukan oleh teller;
- Bahwa pelaporan terhadap jenjang pimpinan yang ada diatasnya harus dilakukan, jika tidak dilakukan pimpinan harus aktif, karena pimpinan yang memiliki tanggungjawab untuk menerima laporan, sehingga pimpinan disini harus sedianya mencari teller karena laporan ini kan harus dilakukan setiap hari;
- Bahwa penggelapan dalam konteks perbankan termasuk dalam bentuk fraud, karena fraud itu istilah kriminologi;
- Bahwa pemicunya fraud adalah pengawasan berjenjang yang tidak dilaksanakan secara efektif, termasuk end of day tadi, SOP yang tidak jelas, atau SOP ada tetapi tidak dilakukan;
- Bahwa jika sistem didalam perbankan itu dari level terbawah sampai level teratas tidak melaksanakannya, tanggungjawab tertinggi adalah pimpinan;

Halaman 143 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kacamata kriminologi dan tindak pidana perbankan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, karena perbankan adalah by sistem;
- Bahwa jika seseorang Terdakwa itu memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, dari segi hukum pembuktian pendapat ahli tentang perbuatan Terdakwa tersebut adalah pengembalian disini kita harus kaji apakah ada pemaksaan, tekanan atau tidak, kemudian pertanggungjawaban berupa ganti rugi bisa berdasarkan kesalahan aktif atau kesalahan pasifnya, misalnya kesalahan hitung dan sebagainya, apabila didalam SOP dikatakan demikian maka harus dilaksanakan;
- Bahwa jika pengembalian tersebut dilakukan secara sukarela tanpa tekanan, pendapat Ahli adalah pengembalian secara sukarela tersebut harus dibuktikan lagi atas dasar apa pengembalian tersebut dilakukan;
- Bahwa terkait pembiaran, misalnya ada peristiwa perampokan yang menyaksikan ini orang yang tua, bisu, dan lumpuh, dia berteriak-teriak memberitahu orang disekitarnya bahwa ada perampokan, namun orang-orang tidak mengerti, orang tua yang bisu dan lumpuh orang tersebut tidak bisa dikenakan pasal pembiaran karena dia melakukan upaya wajar yang bisa dilakukan;
- Bahwa misalnya seorang pegawai mengetahui adanya penyimpangan dalam SOP, kemudian dia melapor ke atasannya dan dia tidak melakukan apapun lagi dan atasannya tidak juga menghiraukan laporannya, maka dalam konteks ini kita berbicara masalah tindak pidana korporasi, dimana bank itu adalah sebagai corporate, kemudian kalau kita lihat di pasal 48 KUHP ada yang disebut dengan "**Overmacht**" atau daya paksa, daya paksa ini termasuk ada salah satu doktrin yang mengatakan bahwa daya paksa ini bukan hanya keadaan yang luar biasa tetapi juga perintah dari pimpinan yang berkuasa;
- Bahwa parameter atau ukuran bahwa terjadi daya paksa itu, misalkan ada pegawai yang melakukan tindakan karena diperintah oleh atasannya, tidak ada saksi, CCTV tidak ada akan tetapi dia berada dibawah kewenangan pimpinannya, protes sudah berusaha tetapi pimpinan tetap memaksa atas nama kewenangan, maka kalau kita kaitkan dalam doktrin hukum pidana terkait adanya hubungan antara pemberi perintah dengan karyawan atau pegawai yang ada dibawahnya kita bisa melihat daya paksa di pasal 48 KUHP yang dikatakan bahwa salah satu ukuran daya paksa itu adalah kekuasaan yang tidak bisa dilawan karena ketidak berdayaan dari bawahannya, kemudian bisa juga dilihat dari pasal 51 ayat 1 KUHP yang pertama adalah melaksanakan perintah jabatan dari orang yang berkuasa artinya perintah ini dari orang yang memiliki kewenangan, kemudian di ayat 2 sebenarnya pimpinan ini tidak memiliki kewenangan untuk itu tetapi si pegawai ini melaksanakan dengan itikad baik dalam melaksanakan

Halaman 144 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang mana sebenarnya semua ini dari pasal 44, 48, 49 sampai dengan 51 adalah alasan penghapusan pidana;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

76. Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 18 Agustus 2017 ;

77. Kliping Koran Bali Tribun News, tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT BPR Suryajaya Ubud sebagai teller sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2017;
- Bahwa ada teller lain di PT BPR Suryajaya Ubud, namanya Made Sukreni yang menjabat sebagai teller sampai bulan Juni atau Juli 2016;
- Bahwa setelah Made Sukreni tidak lagi sebagai teller, hanya tinggal Terdakwa sendiri sebagai teller;
- Bahwa tugas-tugas Terdakwa sebagai teller pada PT BPR Suryajaya Ubud itu adalah menginput penarikan setoran sama angsuran kredit, pembayaran PDAM, PLN sama pembelian pulsa;
- Bahwa Terdakwa dirumahkan sejak Januari 2017;
- Bahwa awal mula dirumahkan Terdakwa menemukan transaksi di laporan teller Terdakwa di bulan Januari 2017, transaksi LC (kredit rekening koran) penarikan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama I Made Gede Ariawan, pada saat itu karena Terdakwa merasa tidak mentransaksikan, Terdakwa melapor ke bagian kredit Bu Desak dan ada disampingnya Pak Dewa Catur, Terdakwa menanyakan bagian kredit kenapa ada transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dari bu Desak menyuruh Terdakwa menanyakan kepada Kabag Operasional Ida Ayu Putu Silawati, kemudian Terdakwa ke Kabag Operasional menanyakan kenapa ada transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama I Made Gede Ariawan, kata Kabag Operasional kalau tidak ada dihapus saja;
- Bahwa yang melakukan penghapusan adalah Kabag Operasional, saat itu Terdakwa langsung ke teller kemudian lagi Terdakwa kebelakang Terdakwa tanya lagi ke Kabag Operasional "Bu sudah dihapus belum?" dan dijawab "sudah", selanjutnya Terdakwa cek lagi laporan transaksi ternyata memang sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada bulan Januari 2017 tersebut ada selisih antara kas fisik dengan neraca;

Halaman 145 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya kalau tutup buku tidak pernah ada selisih antara kas fisik dengan laporan karena sudah dicek setiap hari oleh Kabag Operasional Ida Ayu Putu Silawati;
- Bahwa yang biasanya membawa uang ke brankas adalah Terdakwa dengan Ida Ayu Putu Silawati;
- Bahwa kalau misalnya Ida Ayu Putu Silawati tidak masuk biasanya diwakili oleh Pak Dewa Catur;
- Bahwa kalau misalnya Kabag Operasional Ida Ayu Putu Silawati tidak masuk, Pak Dewa Catur juga yang melakukan approval;
- Bahwa kalau ada nasabah yang bertransaksi, slip penarikannya yang buat adalah teller;
- Bahwa kalau untuk penyetoran dari nasabah yang membuat slip teller juga;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk pertamakali kesana memang sudah seperti itu teller yang membuat slip;
- Bahwa sebelum di PT BPR Suryajaya Ubud, Terdakwa pernah bekerja di BCA;
- Bahwa kalau di BCA aturannya sangat berbeda, slip tersebut dibuat oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali complain ke atasan Terdakwa terkait hal tersebut, kenapa teller yang harus membuat slipnya akan tetapi tidak ada masukan sama sekali;
- Bahwa kalau Terdakwa menyuruh nasabah yang menulis apakah hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh atasan Terdakwa;
- Bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud sudah pasti teller yang membuat slip, waktu ini sempat Terdakwa menyuruh nasabah untuk membuat sendiri namun nasabah bilang "biasanya juga dari sini yang membuatkan slip";
- Bahwa Terdakwa pernah melapor terkait pembuatan slip ini pertama Terdakwa melapor kepada Ida Ayu Putu Silawati selaku atasan teller dan dibalang memang dari dulu seperti itu dijalani saja, karena Terdakwa tidak puas dengan jawaban itu Terdakwa melapor ke Dirut Terdakwa bilang "pak kok kaya gini Terdakwa harus buatin slip" dijawab oleh Dirut "iya memang kaya gitu mau diapain lagi nanti diperbaiki" sudah seperti itu berulang kali jawabannya;
- Bahwa kalau sore hari tutup kas, laporan harian selalu dibuat hari itu juga dan tidak pernah terlambat;
- Bahwa saat Terdakwa membawa uang ke brankas itu disertai dengan laporan neraca harian, uangnya dihitung oleh Kabag Operasional baru dimasukkan ke brankas;
- Bahwa yang pegang kunci brankas adalah Ida Ayu Putu Silawati;
- Bahwa kode brankas yang tahu adalah Ida Ayu Putu Silawati;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kode brankas;
- Bahwa kalau Ida Ayu Putu Silawati tidak masuk, biasanya yang membuka brankas adalah Pak Dewa Catur;

Halaman 146 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud memiliki user ID;
- Bahwa user ID Terdakwa adalah 1150;
- Bahwa sesuai dengan ketentuannya user ID Terdakwa boleh digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau user ID Terdakwa digunakan oleh orang lain;
- Bahwa tidak bisa memakai user ID Terdakwa tanpa password;
- Bahwa setiap pagi buka brankas, masih ada uang di brankas, untuk ke teller itu maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kalau misalnya di brankas tidak ada uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seberapa yang ada itu yang dibawa ke teller;
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di PT BPR Suryajaya Ubud user ID Terdakwa tidak pernah diganti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu boleh mengganti user ID atau tidak;
- Bahwa kalau di BCA user IDnya itu terus, kalau passwordnya diganti berjenjang;
- Bahwa kalau di PT BPR Suryajaya Ubud password Terdakwa tidak diganti secara berjenjang, pernah Terdakwa mau melakukan penggantian password namun tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa tidak bisa melakukan penggantian password;
- Bahwa Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Ida Ayu Putu Silawati dan dibilang bahwa kalau masalah password coba melapor ke IT, karena pada waktu itu IT tersebut tidak ada, Terdakwa menelepon Pak Gede Dwi selaku IT dan menanyakan "Pak kok Saya tidak bisa mengganti password?" dan dijawab "bisa kok disana" dan Terdakwa coba langsung di meja Kabag Operasional untuk memperlihatkan bahwa Terdakwa tidak bisa mengganti password, dan dibilang "ya udah nanti tunggu aja", beberapa minggu kemudian lagi Terdakwa meminta untuk mengganti password tidak juga bisa, akhirnya Terdakwa biarkan saja;
- Bahwa sistem di PT BPR Suryajaya Ubud terkait penghapusan transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang tinggal hapus saja tidak begitu halnya di BCA, kalau di BCA itu dicari dananya mengalir kemana dan itu transaksi apa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di PT BPR Suryajaya Ubud biasa seperti itu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa merasa aneh dengan penghapusan transaksi tersebut, karena transaksinya itu setelah dihapus oleh Kabag Operasional, besoknya lagi muncul transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melapor penghapusan-penghapusan tersebut kenapa tidak ditelusuri, Terdakwa melapor ke Kabag Operasional dan Direktur

Halaman 147 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, semenjak itu Terdakwa merasa kenapa user Terdakwa terus ada penarikan sejumlah itu;

- Bahwa dari Terdakwa menyadari hal tersebut sampai dengan Terdakwa dirumahkan itu ada sekira semingguan;
- Bahwa setelah Terdakwa dirumahkan Terdakwa sering dicari oleh orang PT BPR Suryajaya Ubud, Terdakwa pernah dicari kerumah oleh Ibu Ida Ayu Putu Silawati, Pak Dirut (I Nyoman Semadiartha) membicarakan masalah selisih dan Terdakwa disodorkan data, Terdakwa jawab tidak tahu, pihak bank menyampaikan ini transaksi user ID-nya, Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa sudah dirumahkan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dicari kerumah selang beberapa hari setelah Terdakwa dirumahkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tutup buku dilaksanakan setiap hari dan dicek oleh Ida Ayu Putu Silawati, hal tersebut bertentangan dengan laporan OJK yang menyatakan tidak ada end of day, bahwa kalau Terdakwa setiap hari sudah melakukan balancing uang dan itu sudah diberikan ke Ida Ayu Putu Silawati dan sudah di cek;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu temuan OJK menyatakan end of day itu tidak ada, namun laporan balancing dan uang sudah setiap hari dilakukan;
- Bahwa setelah ada pertemuan pada bulan Januari 2017 direksi menyatakan bahwa ada uang yang tidak seimbang antara neraca dengan kas fisik sebesar tujuh miliar, bahwa yang lebih dahulu terjadi adalah Terdakwa melapor terhadap transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kurang tahu tanggal berapa transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dilaksanakan, namun yang Terdakwa ingat pada bulan Januari 2017;
- Bahwa tidak ada transaksi lain yang Terdakwa temukan selain yang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada tanggal 17 Januari 2017 berapa ditemukan selisih antara kas dan neraca pada PT BPR Suryajaya Ubud;
- Bahwa transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama I Made Gede Ariawan tersebut, awalnya dipagi hari Terdakwa biasa mengecek laporan balancing itu ada atau tidak transaksi;
- Bahwa hal tersebut tidak terjadi di sore hari pada waktu end of day karena kalau di sore hari itu sudah balance, setiap pagi Terdakwa biasa melihat lagi laporan teller ada atau tidak transaksi muncul, baru Terdakwa lihat laporan sudah ada muncul transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan terjadinya transaksi tersebut karena tidak muncul jamnya, yang muncul hanya nominal dan nama;
- Bahwa Terdakwa mengecek transaksi tersebut dilaporkan Terdakwa;
- Bahwa laporan Terdakwa tidak bercampur dengan laporan teller yang lain;

Halaman 148 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti transaksi tersebut muncul dilaporan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi itu dengan user ID 1150;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menemukan transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), password untuk masuknya masih sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan password Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada dipanggil ke ruangan Dirut setelah menemukan transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa hanya ditanya kenapa ada muncul transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa jawab tidak tahu, setelah itu Terdakwa disuruh kembali keruangan sementara Bu Ida Ayu Putu Silawati dan Pak Dirut masih diruangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa dari temuan transaksi Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) menjadi tujuh miliar sekian di temuan SPI;
- Bahwa selama pemeriksaan SPI Terdakwa tidak dilibatkan;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan data oleh SPI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Ida Ayu Gede Sunariadi tahu password dari user IDnya Terdakwa, kalau user ID itu muncul disetiap laporan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu user ID Ida Ayu Gede Sunariadi;
- Bahwa user ID tersebut memang muncul disetiap laporan, namun kalau Terdakwa tidak tahu user ID orang karena Terdakwa tidak memegang apa-apa hanya yang di teller saja;
- Bahwa sebagai akunting Ida Ayu Gede Sunariadi tahu user ID Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah tidak hadir lembur;
- Bahwa tidak benar User ID Terdakwa diminta;
- Bahwa pada BAP Terdakwa point 10 dengan pertanyaan penyidik “mengapa user ID Terdakwa bisa diketahui oleh akunting Ida Ayu?” Terdakwa jawab bahwa itu muncul di laporan Terdakwa sehingga akunting Sunariadi tahu, kemudian ditanya kembali “apakah dibenarkan user ID tersebut diketahui oleh orang lain selain Terdakwa?” Terdakwa menjawab “pada saat itu terjadi lembur karena pada saat itu Terdakwa tidak hadir”, bahwa benar Terdakwa tidak hadir lembur;
- Bahwa kemudian keterangan selanjutnya “dan ada transaksi yang harus diselesaikan”, bahwa benar itu harus melewati user ID Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan lagi di BAP bahwa akunting meminta user ID milik Terdakwa untuk menginput transaksi kredit tersebut, bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa peristiwa itu Terdakwa tahu setelah Terdakwa dikonfrontir di OJK, Terdakwa mengetahui kalau user ID dan password Terdakwa itu diketahui

Halaman 149 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akunting, karena pada waktu di OJK itu akunting mengakui bahwa dia yang memakai user ID Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan password Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa akunting bisa tahu user ID dan password Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak ada memberikan;

- Bahwa benar Terdakwa memberitahukan Made Sukreni bahwa Terdakwa tidak bisa mengganti password, Terdakwa memberitahukan sebelum adanya transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat barang bukti berupa Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 25/8/2016 jam 10:59:22 sebesar Rp.100.000.000, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan Saksi Suryana, Terdakwa membenarkan ini slip penarikan tersebut karena slip penarikan memang benar seperti ini, namun Terdakwa sama sekali tidak ada membuat slip ini;

- Bahwa tanda tangan atau paraf pada slip tersebut bukan tanda tangan atau paraf Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memparaf approve pada slip tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat barang bukti berupa Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 24/8/2016 jam 10:58:18 sebesar Rp. 200.000.000, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

- Bahwa tulisan pada slip tersebut bukan tulisan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat slip tersebut (Penuntut Umum menunjukkan kembali Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 25/8/2016 jam 10:59:22 sebesar Rp.100.000.000,- (pakai approval), Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202.0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 24/8/2016 jam 10:58:18 sebesar Rp. 200.000.000,-(tanpa approval) dan Aplikasi pemindahan bukuan tanggal 19/8/2016 a.n. I MADE SURYANA dari rekening tabungan no. rek 001.202.0000347 ke rekening kredit no.rek 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA sejumlah Rp. 50.000.000,- dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa);

- Bahwa dalam Aplikasi pemindah bukuan tanggal 19/8/2016 a.n. I MADE SURYANA dari rekening tabungan no. rek 001.202.0000347 ke rekening kredit no.rek 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA sejumlah Rp. 50.000.000,-dan Aplikasi pemindah bukuan a.n. I MADE SURYANA tanggal 19/08/2016 jam 10:38:28 sebesar Rp. 350.000.000,- dari Giro BNI ke no. rekening 001 202 0000 347 a.n. I MADE SURYANA, nasabah tidak ada tanda

Halaman 150 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Karena ini melalui transfer, biasanya kalau transfer dijepret dengan bukti setoran transfer (Penuntut Umum menunjukkan Aplikasi pemindah bukuan a.n. I MADE SURYANA tanggal 19/08/2016 jam 10:38:28 sebesar Rp. 350.000.000,- dari Giro BNI ke no. rekening 001 202 0000 347 a.n. I MADE SURYANA, dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa);

- Bahwa terkait 7 surat pernyataan tersebut bukan merupakan tulisan Terdakwa, namun tanda tangannya adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disodori kertas kosong, Terdakwa tidak menulis kertas kosong itu, pada waktu itu Terdakwa disuruh buat surat pernyataan dan Terdakwa jawab “ngapain Saya membuat surat pernyataan bu, untuk apa membuat surat pernyataan” dan dia bilang “kalau begitu saya ditekan, Terdakwa jawab “Saya tidak mau didikte, silahkan buat”;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang menulis kertas kosong itu;
- Bahwa pertamanya Terdakwa diberikan kertas dalam keadaan kosong, Terdakwa disodorkan disuruh buat Terdakwa tidak mau, pada waktu Terdakwa tanda tangan sudah ada tulisan;
- Bahwa soal pemindah bukuan memang bukan hak dari teller, yang membuat pemindah bukuan adalah akunting, akunting yang membuat slip sudah dijepret dengan bukti transfer dan Terdakwa tinggal mentransaksikan, setelah itu pemindah bukuan ini lagi dibawa ke akunting;
- Bahwa kalau untuk slip penarikan dan penyeteroran yang nasabahnya memang datang, teller yang membuat, kalau transaksi pemindah bukuan ini transaksinya masuk ke rekeningnya bank melalui transfer dan Terdakwa tidak ada kewenangan untuk mengecek transaksi transfer;
- Bahwa pada waktu akunting memberikan slip pemindah bukuan itu sudah ada tulisan dan Terdakwa hanya mentransaksikan saja;
- Bahwa pada tahapan penyidikan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik dan itupun Terdakwa tidak didampingi selama masa penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ganti-ganti penasihat hukum sebanyak tiga kali karena dari waktu penetapan menjadi tersangka Terdakwa merasa kok sepertinya Terdakwa ditekan oleh pihak penyidik tapi penasihat hukum Terdakwa itu diam dan malah menyudutkan Terdakwa disana;
- Bahwa penasihat hukum Terdakwa yang pertama namanya I Wayan Karta, S.H., yang atas penunjukkan penyidik, selama penasihat hukum Terdakwa I Wayan Karta, S.H. itu, Terdakwa tidak ada didampingi, malahan dia pergi ketika Terdakwa disidik;
- Bahwa kemudian penasihat hukum Terdakwa diganti oleh RAH, disana Terdakwa juga merasa sepertinya hanya Terdakwa sendiri yang berjuang, tidak ada memberikan solusi sama sekali, Terdakwa berpikir mungkin karena Terdakwa tidak membayar mereka;

Halaman 151 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa cerita dengan keluarga dan Terdakwa iseng cari digoogle pengacara yang bisa perbankan dan bertemulah dengan yang namanya pak Jacob, kemudian Terdakwa telepon dan disuruh langsung kerumahnya di daerah Cargo, selanjutnya Terdakwa kerumahnya dan Terdakwa ceritakan semuanya dan beliau mau untuk mendampingi, namun Terdakwa bilang karena keterbatasan biaya, mau tidak bapaknya secara gratis untuk membela Terdakwa, Pak Jacob bilang “Saya coba, karena Saya kan orangnya sibuk, Saya harus terbang dari Bali ke Jakarta terus, untuk sidang perbankan juga” dan Terdakwa bilang “kalau bapaknya bersedia saya benar-benar berterimakasih”, akhirnya yang bersangkutan mau mendampingi Terdakwa pada proses penyidikan itupuh hanya setengah hari saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat menyampaikan bahwa Terdakwa sudah masuk ke tahap kejaksaan dan dia bilang “waduh Saya mundur dah dulu, karena Saya harus terus terbang Jakarta” setelah itu Terdakwa dan keluarga sudah putus asa dan akhirnya ketemu dengan Bli Gendo, penasihat hukum Terdakwa yang sekarang;
- Bahwa pernah sekali Pak Dewa Catur (Direktur Bisnis dan Operasional) datang ke meja teller sudah membawa kwitansi penarikan LC, Terdakwa disuruh mengambil uang Terdakwa tanya “pak ini apa?” dijawab oleh Pak Dewa Catur “ini penarikan LC sudah Saya transaksikan, kamu tinggal ngasi uangnya saja ke Saya” Terdakwa jawab lagi “maksudnya uang apa nih pak, Saya tanya dulu ke kabag pak ya”, Terdakwa lupa berapa jumlah yang disuruh pada waktu itu, pokoknya diatas seratus juta;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanya ke kabag “Bu kok Pak Dewa Catur ada transaksi LC” langsung Bu Dayu Silawati (Kabag Operasional) ke meja teller Terdakwa, akhirnya Bu Dayu Sila yang memberikan uang, uangnya dimasukkan ke kresek diberikan ke Pak Dewa Catur;
- Bahwa pada waktu Bu Ida Ayu Putu Silawati mengambil uang di brankas, diambil dibawa ke meja teller, ibunya sendiri yang memasukkan uang tersebut ke kresek, langsung ngasi ke Pak Dewa Catur, habis itu Terdakwa bilang “kok ngasi uang bu, Terdakwa tidak mau ikut campur masalah ini bu ya, nanti ujung-ujungnya bisa teller yang kena” terus dijawab “iya udah Saya yang ngasi”;
- Bahwa End of day terjadi tetap terjadi pada waktu itu karena yang diambil uang dari brankas bukan uang dari teller yang diambil Bu Ida Ayu Putu Silawati;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa disuruh mengambil uang namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada waktu Ida Ayu Silawati ke meja Terdakwa apakah dia melakukan validasi atau tidak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa di BAP menyebutkan ada beberapa transaksi suruhan dari atasan, Karena pada waktu di penyidikan Terdakwa

Halaman 152 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disodorkan dan disuruh mengakui dan Terdakwa tidak bisa membela diri disitu disampaikan "nanti kamu membela dirinya di pengadilan saja ini sudah ada bukti-bukti" Terdakwa dibegitukan;

- Bahwa didalam BAP ada tanda tangan Penasihat Hukum Terdakwa juga yang bernama I Wayan Karta tanda tangan namun Terdakwa tidak didampingi;

- Bahwa alasan Terdakwa menyangkal BAP ini Karena pada waktu saat penyidikan Terdakwa ditunjukkan bukti-bukti dan Terdakwa sudah membela diri Terdakwa akan tetapi dari pihak penyidik bilanganya "ibu tidak bisa membela dirinya ibu disini karena disini dua alat bukti saja sudah cukup untuk memperjelaskan ibu, nanti pembuktiannya silahkan di pengadilan, ibu jangan berbelit belit disini, jangan lagi mengelak, biar cepat saja prosesnya" pihak penyidiknya bilang seperti itu, Terdakwa sudah beberapa kali menyangkal itu semua akan tetapi Terdakwa disuruh membela diri Terdakwa di pengadilan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah barang bukti flashdisk, Terdakwa tidak pernah memberikan flashdisk;

- Bahwa Sebelum dirumahkan Terdakwa sempat dimintakan garansi bukan pengembalian bahwa Terdakwa tidak akan lari dari kasus ini dan akhirnya Terdakwa bingung apa mau Terdakwa kasi dan dari pihak Kabag terus menyatakan bahwa Terdakwa harus ada jaminan supaya tidak lari dari kasus ini sampai selesai, Terdakwa bilang "bu Saya tidak punya apa, tetapi Saya punya uang barang ditoko vape yang harus Saya bayar" kemudian dia bilang "ya udah itu saja kamu kasi kesini sebagai jaminannya kamu tidak kabur dari masalah ini" , kemudian Terdakwa menelepon suami dan uang pembayaran barang tersebut dan Terdakwa dibawakan uang oleh suami ke kantor;

- Bahwa jumlah uang yang dibawakan oleh suami kepada Terdakwa adalah sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) cash, Terdakwa ada melakukan transfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan itu sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) karena pada waktu itu Terdakwa terus didesak pokoknya Terdakwa harus memberikan jaminan bahwa Terdakwa tidak lari, Terdakwa sudah bilang "pak Saya tidak punya apa, bapak sudah tau kondisi Saya";

- Bahwa Terdakwa sempat mau mengambil jaminan tersebut namun tidak dikasi oleh pihak bank;

- Bahwa dari pihak Direksi, Direktur Utama Pak Semadiartha dan Bu Dayu Sila, Terdakwa tidak dikasi, sampai sekarang uangnya masih disitu, dan itupun sampai sekarang Terdakwa masih ngebon dengan toko vape;

- Bahwa Terdakwa pernah mencoba memberikan perhiasan berbentuk Kalung dan gelang yang beratnya dibawah 10 gram, namun karena itu masih mencilil pihak bank tidak mau;

Halaman 153 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tetap memberikan uang Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tersebut karena Terdakwa ditekan terus apalagi oleh pihak komisaris Ibu Dayu Tilem, terus bilang saksi tidak mau tahu kamu (terdakwa) harus kasi uang, Terdakwa sudah bilang “bu Saya tidak bisa kasi apa-apa, Saya tidak bakal lari cari saja kerumah” terus Terdakwa dicecar dimintakan pada waktu itu sudah mau pulang Terdakwa terus dimintakan, akhirnya biar Terdakwa juga tidak bingung dikejar terus Terdakwa telepon suami;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pihak-pihak yang menyebabkan kerugian PT BPR Suryajaya Ubud, terutama uang-uang nasabah kemana larinya, yang jelas bukan Terdakwa;
- Bahwa ketika Dewa Ngakan Ketut Catur Susana meminta uang kepada Terdakwa yang diambilkan oleh Ida Ayu Putu Silawati di brankas, Terdakwa kurang tahu kemana uang tersebut, karena diambilkan oleh Kabag (Ida Ayu Putu Silawati) ke direksi (Dewa Ngakan Ketut Catur Susana) ya sudah Terdakwa angkat tangan Terdakwa tidak ikut campur;
- Bahwa Ketika melihat kondisi seperti itu dengan pengalaman Terdakwa di BCA, uang yang diminta oleh Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, Terdakwa tidak resign saja dari sana karena Terdakwa berpikir umur Terdakwa sudah diatas 25 (dua puluh lima) tahun, kalau mau mencari pekerjaan di perbankan lagi Terdakwa tidak bisa, akhirnya Terdakwa lanjutkan daripada Terdakwa mencari pekerjaan lagi takutnya tidak dapat pekerjaan, apalagi Terdakwa punya tanggungan anak;
- Bahwa kalau komplain nasabah biasanya ke CS (costumer service), pernah nasabah atas nama I Made Suryana pernah komplain ke CS dan dari CS mintanya ke teller, akhirnya Terdakwa yang terima telepon dia bilang ini masalah kredit dan karena bukan kewenangan Terdakwa di teller, Terdakwa lanjutkan ke Pak Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, akhirnya sampai disitu Terdakwa tidak tahu lagi masalahnya;
- Bahwa ketika nasabah atas nama Luh Indriani memberikan kesaksian sebelum menarik uang, kontak Terdakwa terlebih dahulu, yang membuatkan slip penarikan Luh Indriani adalah dari bagian kredit, divalidasi di bagian kredit dengan menginput uang keluar dan uang cash nya dari teller;
- Bahwa nasabah Luh Indriani biasanya meminta Cek yang dikeluarkan oleh pihak akunting;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada uang yang hilang dari rekening I Gusti Nyoman Jelantik sebesar Rp77.647.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tanggal 18 Januari 2017 masih bekerja, tanggal 19 januari 2017 sudah dirumahkan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dirumahkan itu yang menjadi permasalahan adalah transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) itu karena transaksi Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta

Halaman 154 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Terdakwa temukan sendiri, setelah itu sudah komplain ke atasan/Kabag Ibu Ida Ayu Putu Silawati sudah dihapus oleh Ida Ayu Putu Silawati, setelah itu terus muncul transaksi itu dihapus lagi oleh Ida Ayu Putu Silawati dan muncul lagi, akhirnya melaporlah Terdakwa ke Direktur Utama “Pak ini transaksi terus muncul, tapi sudah dihapus oleh Ibu Dayu Sila” setiap hari muncul transaksi itu hampir seminggu, akhirnya tidak tahu kenapa tiba-tiba Terdakwa mau dirumahkan gara-gara itu Terdakwa bilang “loh pak kan Saya yang menemukan transaksi itu, apa salahnya Saya?” kemudian dari Bu Ida Ayu Putu Silawati bilang kita mau mengaudit semuanya, Terdakwa bilang “kalau memang mau mengaudit minta tolong Saya dihadirkan, Saya tidak tahu jadinya hasil audit apa” akhirnya munculah surat Terdakwa dirumahkan langsung;

- Bahwa tidak ada Terdakwa pada waktu sebelum dirumahkan dipanggil karena adanya komplain nasabah I Made Suryana karena ada uang tiga miliar yang hilang itu;
- Bahwa Terkait transaksi atas nama Luh Indriani yang pengambilan uangnya Terdakwa tolak, Pada waktu Dewa Ngakan Ketut Catur Susana mau mengambil uang ke teller untuk transaksi uang atas nama Luh Indriani, transaksinya tersebut merupakan transaksi kredit rekening Koran;
- Bahwa kredit itu bukan bagian dari jobdesk Terdakwa;
- Bahwa proses kredit rekening Koran itu sampai bisa keluar uang sepengetahuan Terdakwa bagian kredit yang mengerjakan, kemudian ada approval, setelah ada approval munculah kwitansi, setelah itu untuk pengambilan uang baru ke teller;
- Bahwa pada waktu Dewa Ketut Ngakan Catur Susana membawa kwitansi itu Terdakwa tolak pengambilan uangnya karena dia bilang “ini Saya sudah transaksikan, Saya tinggal mengambil uangnya saja” kan Terdakwa kaget;
- Bahwa Terdakwa bingung saat itu Terdakwa Tanya “maksudnya transaksi apa pak, kan di teller belum ada transaksi apa” dan dijawab “iya, Saya sudah transaksikan kamu tinggal ngasi uang saja”;
- Bahwa Dewa Ketut Ngakan Catur Susana menunjukkan sesuatu kepada Terdakwa untuk membuktikan itu sudah ditransaksikan yaitu berupa kwitansi namun Terdakwa tidak dikasi melihat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menginput apapun;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau user ID Terdakwa dipakai oleh akunting pada saat Terdakwa dipanggil OJK dan Terdakwa dikonfrontir dengan Pak Dewa Ngakan Ketut Catur Susana;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dikonfrontir dengan atasan Terdakwa oleh OJK, adalah sebelum Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Terdakwa dapat pada waktu Terdakwa dikonfrontir di OJK adalah User ID dan password Terdakwa diketahui oleh akunting dan akunting yang bicara sendiri langsung ke pihak OJK, disana ditunjukkan

Halaman 155 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya approval-approval atasan, ditunjukkan slip kalau ada approval atasan;

- Bahwa Terdakwa kaget ketika Terdakwa pada waktu itu ditunjukkan slip-slip tersebut saat dikonfrontir, Terdakwa tidak ada mentransaksikan kok bisa ada itu;
- Bahwa Terdakwa mencabut surat pernyataan pernyataan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dari flashdisk yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan data-data transaksi fiktif baik penarikan maupun penyetoran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaburkan dokumen laporan harian;
- Bahwa Terdakwa dikonfrontir oleh OJK terkait laporan Terdakwa karena pihak bank terus-terusan datang kerumah ngasi Terdakwa angka, Terdakwa merasa ditekan, disuruh mengakui tapi Terdakwa tidak ada melakukan, kemudian Terdakwa konsultasi dengan teman dan disuruh mencoba melapor ke OJK;
- Bahwa Terdakwa lupa tanggalnya kapan Terdakwa melapor ke OJK;
- Bahwa laporan yang Terdakwa sampaikan ke OJK adalah laporan terkait tuduhan Terdakwa dibilang melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa di konfrontir di OJK hanya sekali, akan tetapi kalau diperiksa begitu kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang ditanyakan oleh OJK kepada Terdakwa adalah masalah transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di OJK pada waktu di konfrontir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu hasil pemeriksaan di OJK terkait laporan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan bagaimana terkait laporan Terdakwa dengan datang langsung ke OJK, dibilang oleh pihak OJK "walaupun ibu yang melaporkan, ibu tidak berhak tahu, yang berhak tahu itu dari pihak bank";
- Bahwa OJK tempat Terdakwa melapor adalah OJK di Denpasar di Jalan Diponegoro Denpasar;
- Bahwa Terdakwa melapor ke OJK pada Tahun 2017, namun Terdakwa tidak ingat bulan dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa melapor ke OJK dianter sama teman, bukti pelaporannya ada namun dibawa oleh penasihat hukum Terdakwa yang terdahulu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melapor di OJK Terdakwa bertemu dengan Pak Japarmen Menalu panggilannya Pak Jipi;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi teller, pernah ada kesalahan transaksi ada selisih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena salah penjumlahan dan itupun diselesaikan pada hari itu juga, selisihnya ketemu karena salah penjumlahan;

Halaman 156 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa baru pertama kali kerja disana Terdakwa masih dibawah teller senior;
- Bahwa Terdakwa bisa mandiri melakukan transaksi sendiri sekira semingguan, pada waktu itu Terdakwa baru diberikan user ID dan Password dari bagian IT dan langsung Terdakwa ditinggal, kemudian Terdakwa tanya ke teller senior bisa tidak ganti password, dibilang oleh teller senior bisa, kemudian Terdakwa coba akan tetapi sudah tidak bisa, ke lock terus;
- Bahwa benar selama Terdakwa masuk bekerja Terdakwa menggunakan user ID dan password itu terus;
- Bahwa Terdakwa tahu akunting tahu password Terdakwa dari pihak OJK;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP, pada waktu ada lembur dan Terdakwa tidak bisa hadir dan ada transaksi kredit yang harus diselesaikan, akunting meminta user ID Terdakwa untuk menginput transaksi kredit, terkait hal tersebut bahwa memang Terdakwa tahu dari OJK, penyidikan itu dilakukan setelah pemeriksaan OJK makanya Terdakwa langsung mengarah kesitu;
- Bahwa Terdakwa tahu tidak bisa mengganti password pada waktu Terdakwa diberikan user ID dan password saat pertama kali kerja memang sudah tidak bisa diganti makanya Terdakwa bertanya ke teller senior kenapa Terdakwa tidak bisa mengganti password, dibilang "coba, kan ada menunya", kemudian Terdakwa suruh dia melihat memang tidak bisa sudah ke lock, langsung Terdakwa suruh melapor ke kabag, karena kabag tidak mengerti disuruh melapor ke IT dan dari IT bilang "masak segitu saja tidak bisa, ada kok menunya", dan terus itu sering Terdakwa bilang namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa dalam berkas perkara ini, ada uang bank yang hilang, Terdakwa yang dituduh mengambil, namun dalam berkas perkara ini Terdakwa menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang mengambil akan tetapi uang bank ini hilang karena disuruh oleh Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, ada beberapa transaksi yang memang suruhan dari atasan atau direksi, dalam hal ini Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, karena pada awal mulai bekerja SOP memang sudah tidak berjalan, disuruh oleh Dewa Ngakan Ketut Catur Susana tersebut Terdakwa benarkan karena memang pernah disuruh sekali itu dia menyuruh untuk mengambil uang, namun Terdakwa tidak mau, kemudian uangnya diambilkan oleh Ida Ayu Putu Silawati yang jumlahnya diatas seratus juta, karena dia mengambil uang gepokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT BPR Suryajaya Ubud sebagai teller sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2017;

Halaman 157 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud memiliki user ID yaitu 1150;
- Bahwa PT BPR Suryajaya Ubud mengakui dan tunduk pada hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan proses *end of day* setiap hari dan posisi pembukuan bank dibuat terbuka, sehingga dapat dilakukan aktivitas *back dated* untuk membukukan/mengubah transaksi tanpa batas waktu;
- Bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terdapat praktek transaksi mundur (*backdate*) yang sangat sering dilakukan, bahkan transaksi mundur (*backdate*) tersebut sampai ada yang mundur selama 5 bulan;
- Bahwa sistem bank seharusnya melarang atau tidak memberikan akses untuk yang tidak dilakukan secara *realtime* atau transaksi mundur (*backdate*);
- Bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terjadi *sharing password/user id* antar pegawai dengan alasan untuk memperlancar operasional yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan data, validasi transaksi, approval transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut;
- Bahwa tidak adanya batasan akses untuk komputer, sehingga semua pegawai PT BPR Suryajaya Ubud dapat melakukan konfigurasi sendiri, baik pengaturan tanggal maupun hal lainnya. Hal ini berisiko bagian operasional untuk memundurkan jangka waktu penempatan untuk memperoleh keuntungan atas bunga jatuh tempo dalam waktu yang lebih singkat;
- Bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud tidak mengatur pembatasan umur (kadaluarsa) password pengguna sistem, sehingga berisiko password yang tidak pernah diganti akan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016, Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud mengikuti program sertifikasi, sehingga yang bersangkutan tidak berada di kantor dalam kurun waktu tersebut, namun berdasarkan data bank, dalam kurun waktu tersebut terdapat aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud dengan intensitas yang cukup tinggi;
- Bahwa aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya

Halaman 158 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud ternyata dilakukan oleh Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting), bahkan Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting) juga mengakui pernah menggunakan *user id* dan *password* teller (Terdakwa);

- Bahwa PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan perhitungan fisik kas setiap hari, sehingga bank tidak dapat mengetahui secara dini jika terjadi selisih kas, termasuk selisih kas yang diakibatkan karena *fraud*;
- Bahwa akibat dari penyimpangan operasional bank tersebut, PT BPR Suryajaya Ubud mengalami kerugian sebesar Rp.5.002.628.000,- (lima milyar dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keterangan ahli dan barang bukti yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 186 KUHPA keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dalam perkara ini hanya terdapat 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan di depan persidangan yaitu DEWI BUNGA, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ahli adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan keahliannya, yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dan dijalani secara terus menerus terhadap sesuatu bidang tertentu. Ahli tidak memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman secara langsung terkait suatu peristiwa hukum. Keahlian selalu bersifat fokus dan spesifik terhadap bidang tertentu, keahlian tidak bersifat umum, sehingga tidak ada seorang ahli yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang sekaligus, Ahli memberikan keterangan terhadap suatu keadaan yang bersifat "*post factum*", artinya Ahli memberikan keterangan ahli setelah sesuatu peristiwa hukum selesai terjadi. Kemudian berdasarkan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, seorang Ahli akan menganalisis, merekonstruksi serta menyimpulkan sesuatu keadaan berdasarkan suatu teori, asas atau norma sesuai dengan keahlian dan pengalamannya yang bertujuan untuk dapat menjadikan terang benderang suatu masalah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dalam keterangan ahli tidak melekat

Halaman 159 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan, sehingga Majelis Hakim bebas untuk menilai dan tidak terikat pada keterangan ahli, namun sepanjang keterangan ahli tersebut relevan dengan alat bukti yang lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa foto copy surat-surat bertanda No. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74 dan 75 tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim foto copy surat-surat bertanda No. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74 dan 75 tersebut dapat diterima untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa foto copy Capture IT/Print Screen dan Flasdisc bertanda No. 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 59, 61, 64 dan 70 tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, merupakan hasil simulasi yang tidak menunjukkan peristiwa pidana dan tidak dapat dipastikan keutuhannya oleh karena tidak pernah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, sehingga menurut Majelis Hakim foto copy Capture IT/Print Screen dan Flasdisc bertanda No. 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 59, 61, 64 dan 70 tersebut tidak dapat diterima untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti No. 67. Berupa foto copy 7 exp. Surat Pernyataan dari Terdakwa dan No. 69. Berupa foto copy 2 exp. Surat Pernyataan Nasabah an. I Made Suryana tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, di dalam persidangan Terdakwa menyangkal isi dari 7 exp. surat pernyataan tersebut, Terdakwa mengakui menandatangani surat pernyataan tersebut karena di bawah tekanan, sedangkan terhadap foto copy 2 exp. Surat Pernyataan Nasabah an. I Made Suryana tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi I Made Suryana, Saksi I Made Suryana mengakui kebenaran telah menandatangani surat pernyataan tersebut, namun Saksi I Made Suryana menyangkal telah membuat surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, dengan demikian barang bukti No. 67. Berupa foto copy 7 exp. Surat Pernyataan dari Terdakwa dan No. 69. Berupa foto copy 2 exp. Surat Pernyataan Nasabah an. I Made Suryana tersebut tidak dapat diterima untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 160 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan 2 foto copy dokumen yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.2, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ke-2 foto copy dokumen tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung terjadinya suatu fakta peristiwa hukum, keterangan Saksi yang tidak didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalamannya secara langsung akan dinilai tidak berharga sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan. Saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan sebagaimana apa adanya, tidak ditambah ataupun dikurangi, setiap Saksi dilarang menyimpulkan terhadap sesuatu keadaan, oleh karena menjadi kewenangan Hakim untuk menyimpulkan terhadap sesuatu keadaan yang telah diterangkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

**KESATU** : melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA** : melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KETIGA** : melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEEMPAT** : melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

*Halaman 161 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin*



**ATAU :**

**KELIMA** : melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif PERTAMA untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;
2. Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan Pegawai Bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank ;

Menimbang, bahwa pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam

*Halaman 162 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin*





hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja pada PT BPR Suryajaya Ubud sebagai Teller sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, sebagai Teller Terdakwa mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank PT BPR Suryajaya Ubud dan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Pegawai Bank** ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*" atau "*Opzet*" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;
2. Bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "*WILLEN EN WETENS*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari pada



perbuatan itu. Kemudian menurut *MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*" atau "*opzet*" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*WILLENS EN WETTENS*" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "*OPZETTELIIK*". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: "*DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA*", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "*willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "*OPZET*" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

A. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "*DE WILL*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*HANDELING*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*FORMALEE OPZET*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (*VOORSTELLINGS THEORY*) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "*WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY*" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

4. Bahwa "*OPZET*" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "*DOLUS MALUS*" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh



undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (*KLAURLOSS*), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang ;

5. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*OPZET ALS OOGMERK*) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (*WILLS-THEORIE*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (*VOORSTELLING-THEORIE*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan

Halaman 165 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ* atau *VOORWAARDELIJK OPZET* atau *DOLUS EVENTUALIS*) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan *EVENTUALIR DOLUS*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan proses *end of day* setiap hari dan posisi pembukuan bank dibuat terbuka, sehingga dapat dilakukan aktivitas *back dated* untuk membukukan/mengubah transaksi tanpa batas waktu, di PT BPR Suryajaya Ubud terdapat praktek transaksi mundur (*backdate*) yang sangat sering dilakukan, bahkan transaksi mundur (*backdate*) tersebut sampai ada yang mundur selama 5 bulan, sistem bank seharusnya melarang atau tidak memberikan akses untuk setiap pencatatan pembukuan atau kegiatan usaha atau transaksi yang tidak dilakukan secara *realtime* atau transaksi mundur (*backdate*);

Menimbang, bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terjadi *sharing password/user id* antar pegawai dengan alasan untuk memperlancar operasional yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan data, validasi transaksi, approval transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, tidak adanya batasan akses untuk komputer, sehingga semua pegawai PT BPR Suryajaya Ubud dapat melakukan konfigurasi sendiri, baik pengaturan tanggal maupun hal lainnya. Hal ini berisiko bagian operasional dapat memundurkan jangka waktu penempatan untuk memperoleh keuntungan atas bunga jatuh tempo dalam waktu yang lebih singkat;

Menimbang, bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud tidak mengatur pembatasan umur (kadaluarsa) password pengguna sistem, sehingga berisiko password yang tidak pernah diganti akan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut, hal ini terbukti pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016, ketika Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud mengikuti program sertifikasi, sehingga yang bersangkutan tidak berada di kantor dalam kurun waktu tersebut, namun berdasarkan data bank, dalam kurun waktu tersebut terdapat aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* milik Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud dengan intensitas yang cukup tinggi;

Menimbang, bahwa aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud ternyata dilakukan oleh Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting), bahkan Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting) juga mengakui pernah menggunakan *user id* dan *password* milik Teller (Terdakwa) dan PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan perhitungan fisik kas setiap hari, sehingga bank tidak dapat mengetahui secara dini jika terjadi selisih kas, termasuk selisih kas yang diakibatkan karena *fraud*, akibat dari penyimpangan operasional bank tersebut, PT BPR Suryajaya Ubud mengalami kerugian sebesar Rp.5.002.628.000,- (lima milyar dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di dalam persidangan, tidak ada satu Saksi pun yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dapat menjelaskan dari apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri secara langsung terkait perbuatan Terdakwa dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana di dalam Dakwaan Penuntut Umum, kesemua keterangan Saksi lebih pada pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran masing-masing Saksi ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja pada PT BPR Suryajaya Ubud sebagai teller sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud memiliki user ID yaitu 1150, namun dengan adanya fakta bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terjadi *sharing password/user id* antar pegawai yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan data, validasi transaksi, approval transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, dan terbukti dengan adanya aktivitas *log-in* ke program komputer yang menggunakan *user id* milik Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud yang ternyata dilakukan oleh Ida Ayu

Halaman 167 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Sunaryadi (bagian Akunting), bahkan Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting) juga mengakui pernah menggunakan *user id* dan *password* milik Teller (Terdakwa), dengan demikian semakin nyata bahwa timbulnya kerugian sebesar Rp.5.002.628.000,- (lima milyar dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada PT BPR Suryajaya Ubud tidak dapat dipastikan karena perbuatan Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait 5 (lima) cara/modus dari laporan SPI yang digunakan sebagai dalil dakwaan Penuntut Umum, tidak ada satu pun keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung maupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa sebagai Teller pada PT BPR Suryajaya Ubud telah melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dengan menggunakan salah satu cara/modus atau kelima cara/modus sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, **tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Alternatif Kedua, dimana dalam dakwaan Alternatif Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 168 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;
2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dalam dakwaan Alternatif Kedua ini adalah sama dengan unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Kedua ini, maka dengan demikian unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dalam dakwaan Alternatif Kedua ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank :**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de

Halaman 169 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



*wet geboden of verboden zijn*” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

2. Bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “*WILLEN EN WETENS*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*WILLENS EN WETTENS*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*OPZETTELIIK*”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

A. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*DE WILL*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*HANDELING*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*FORMALEE OPZET*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (*VOORSTELLINGS THEORY*) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “*WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY*” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan

Halaman 170 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

4. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (*KLAURLOSS*), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang ;

5. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*OPZET ALS OOGMERK*) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi



dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (*WILLS-THEORIE*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (*VOORSTELLING-THEORIE*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ* atau *VOORWAARDELIJK OPZET* atau *DOLUS EVENTUALIS*) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan *EVENTUALIR DOLUS*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan proses *end of day* setiap hari dan posisi pembukuan bank dibuat terbuka, sehingga dapat dilakukan aktivitas *back dated* untuk membukukan/mengubah transaksi tanpa batas waktu, di PT BPR Suryajaya Ubud terdapat praktek transaksi mundur (*backdate*) yang sangat sering dilakukan, bahkan transaksi mundur (*backdate*) tersebut sampai ada yang mundur selama 5 bulan, sistem bank seharusnya melarang atau tidak memberikan akses untuk setiap pencatatan pembukuan atau kegiatan usaha atau transaksi yang tidak dilakukan secara *realtime* atau transaksi mundur (*backdate*);

Menimbang, bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terjadi *sharing password/user id* antar pegawai dengan alasan untuk memperlancar operasional yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan data, validasi transaksi, approval transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, tidak adanya batasan akses untuk komputer, sehingga semua pegawai PT BPR Suryajaya Ubud dapat melakukan konfigurasi sendiri, baik pengaturan tanggal maupun hal lainnya. Hal ini berisiko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian operasional dapat memundurkan jangka waktu penempatan untuk memperoleh keuntungan atas bunga jatuh tempo dalam waktu yang lebih singkat;

Menimbang, bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud tidak mengatur pembatasan umur (kadaluarsa) password pengguna sistem, sehingga berisiko password yang tidak pernah diganti akan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, hal ini terbukti pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016, ketika Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud mengikuti program sertifikasi, sehingga yang bersangkutan tidak berada di kantor dalam kurun waktu tersebut, namun berdasarkan data bank, dalam kurun waktu tersebut terdapat aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* milik Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud dengan intensitas yang cukup tinggi;

Menimbang, bahwa aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud ternyata dilakukan oleh Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting), bahkan Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting) juga mengakui pernah menggunakan *user id* dan *password* milik Teller (Terdakwa) dan PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan perhitungan fisik kas setiap hari, sehingga bank tidak dapat mengetahui secara dini jika terjadi selisih kas, termasuk selisih kas yang diakibatkan karena *fraud*, akibat dari penyimpangan operasional bank tersebut, PT BPR Suryajaya Ubud mengalami kerugian sebesar Rp.5.002.628.000,- (lima milyar dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di dalam persidangan, tidak ada satu Saksi pun yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dapat menjelaskan dari apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri secara langsung terkait perbuatan Terdakwa dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana di dalam Dakwaan Penuntut Umum, kesemua keterangan saksi lebih pada pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran masing-masing saksi ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja pada PT BPR Suryajaya Ubud sebagai teller sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud memiliki user ID yaitu

Halaman 173 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



1150, namun dengan adanya fakta bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terjadi *sharing password/user id* antar pegawai yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan data, validasi transaksi, approval transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, dan terbukti dengan adanya aktivitas *log-in* ke program komputer yang menggunakan *user id* milik Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud yang ternyata dilakukan oleh Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting), bahkan Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting) juga mengakui pernah menggunakan *user id* dan *password* milik Teller (Terdakwa), dengan demikian semakin nyata bahwa timbulnya kerugian sebesar Rp.5.002.628.000,- (lima milyar dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada PT BPR Suryajaya Ubud tidak dapat dipastikan karena perbuatan Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait 5 (lima) cara/modus dari laporan SPI yang digunakan sebagai dalil dakwaan Penuntut Umum, tidak ada satu pun keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung maupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa sebagai Teller pada PT BPR Suryajaya Ubud telah melakukan dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dengan menggunakan salah satu cara/modus atau kelima cara/modus sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank", **tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah

Halaman 174 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Alternatif Ketiga, dimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;
2. Unsur Dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut ;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dalam dakwaan Alternatif Ketiga ini adalah sama dengan unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ini, maka dengan demikian unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dalam dakwaan Alternatif Ketiga ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan**

Halaman 175 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut :**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;
2. Bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “*WILLEN EN WETENS*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*WILLENS EN WETTENS*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*OPZETTELIJK*”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

Halaman 176 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



- A. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;
- B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;
4. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang ;
5. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :
- a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA





KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

**b.** Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (*WILLS-THEORIE*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (*VOORSTELLING-THEORIE*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;

**c.** Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ* atau *VOORWAARDELIJK OPZET* atau *DOLUS EVENTUALIS*) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan *EVENTUALIR DOLUS*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan proses *end of day* setiap hari dan posisi pembukuan bank dibuat terbuka, sehingga dapat dilakukan aktivitas *back dated* untuk membukukan/mengubah transaksi tanpa batas waktu, di PT BPR Suryajaya Ubud terdapat praktek transaksi mundur (*backdate*) yang sangat sering dilakukan, bahkan transaksi mundur

Halaman 178 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*backdate*) tersebut sampai ada yang mundur selama 5 bulan, sistem bank seharusnya melarang atau tidak memberikan akses untuk setiap pencatatan pembukuan atau kegiatan usaha atau transaksi yang tidak dilakukan secara *realtime* atau transaksi mundur (*backdate*);

Menimbang, bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terjadi *sharing password/user id* antar pegawai dengan alasan untuk memperlancar operasional yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan data, validasi transaksi, approval transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, tidak adanya batasan akses untuk komputer, sehingga semua pegawai PT BPR Suryajaya Ubud dapat melakukan konfigurasi sendiri, baik pengaturan tanggal maupun hal lainnya. Hal ini berisiko bagian operasional dapat memundurkan jangka waktu penempatan untuk memperoleh keuntungan atas bunga jatuh tempo dalam waktu yang lebih singkat;

Menimbang, bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud tidak mengatur pembatasan umur (kadaluarsa) password pengguna sistem, sehingga berisiko password yang tidak pernah diganti akan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, hal ini terbukti pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016, ketika Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud mengikuti program sertifikasi, sehingga yang bersangkutan tidak berada di kantor dalam kurun waktu tersebut, namun berdasarkan data bank, dalam kurun waktu tersebut terdapat aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* milik Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud dengan intensitas yang cukup tinggi;

Menimbang, bahwa aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud ternyata dilakukan oleh Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting), bahkan Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting) juga mengakui pernah menggunakan *user id* dan *password* milik Teller (Terdakwa) dan PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan perhitungan fisik kas setiap hari, sehingga bank tidak dapat mengetahui secara dini jika terjadi selisih kas, termasuk selisih kas yang diakibatkan karena *fraud*, akibat dari penyimpangan operasional bank tersebut, PT BPR Suryajaya Ubud mengalami kerugian sebesar Rp.5.002.628.000,- (lima milyar dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 179 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di dalam persidangan, tidak ada satu Saksi pun yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dapat menjelaskan dari apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri secara langsung terkait perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut sebagaimana di dalam Dakwaan Penuntut Umum, kesemua keterangan saksi lebih pada pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran masing-masing saksi ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja pada PT BPR Suryajaya Ubud sebagai teller sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud memiliki user ID yaitu 1150, namun dengan adanya fakta bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terjadi *sharing password/user id* antar pegawai yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan data, validasi transaksi, approval transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, dan terbukti dengan adanya aktivitas *log-in* ke program komputer yang menggunakan *user id* milik Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud yang ternyata dilakukan oleh Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting), bahkan Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting) juga mengakui pernah menggunakan *user id* dan *password* milik Teller (Terdakwa), dengan demikian semakin nyata bahwa timbulnya kerugian sebesar Rp.5.002.628.000,- (lima milyar dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada PT BPR Suryajaya Ubud tidak dapat dipastikan karena perbuatan Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait 5 (lima) cara/modus dari laporan SPI yang digunakan sebagai dalil dakwaan Penuntut Umum, tidak ada satu pun keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung maupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa sebagai Teller pada PT BPR Suryajaya Ubud telah melakukan dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu

Halaman 180 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan dengan menggunakan salah satu cara/modus atau kelima cara/modus sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut”, **tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Alternatif Keempat, dimana dalam dakwaan Alternatif Keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 181 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang

*Halaman 182 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin*





dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

2. Bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “*WILLEN EN WETENS*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau “*opzet*” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*WILLENS EN WETTENS*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*OPZETTELIJK*”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: “*DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA*”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

A. TEORI KEHENDAK (*WILLS-THEORY*) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*DE WILL*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*HANDELING*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*FORMALEE OPZET*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;



**B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY)** dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

4. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang ;

5. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

**b.** Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (*WILLS-THEORIE*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (*VOORSTELLING–THEORIE*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;

**c.** Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ* atau *VOORWAARDELIJK OPZET* atau *DOLUS EVENTUALIS*) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan *EVENTUALIR DOLUS*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Melawan Hukum” selalu melekat sifat melawan hukum, yang dalam ajaran ilmu hukum, sifat melawan hukum (*wederechtlijkheid*) terdiri atas 4 (empat) sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum special (*special wederechtlijkheid*), sifat melawan hukum formal (*formal wederechtlijkheid*), sifat melawan hukum materiil (*material wederechtlijkheid*), dan sifat melawan hukum umum (*general wederechtlijkheid*) ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum special terpenuhi apabila dalam suatu rumusan ketentuan pidana tertulis secara tegas kata “melawan hukum” seperti dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP, sebenarnya terlepas apakah rumusan kata “melawan hukum” itu tertulis secara tegas ataupun tidak tertulis seperti dalam rumusan Pasal 338 KUHP atau dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, setiap rumusan ketentuan pidana (delik) pasti mengandung sifat melawan hukum ;

Halaman 185 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan Pasal 372 KUHP secara tegas memuat rumusan kata “melawan hukum”, sedangkan Pasal 374 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP, sehingga dalam Pasal 374 KUHP terdapat sifat melawan hukum special ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal terdapat dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, delik formil adalah delik yang terpenuhi apabila semua unsur-unsur didalamnya terpenuhi dan terbukti dan delik formil tidak melihat ada atau tidaknya akibat perbuatan Terdakwa, sedangkan sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum umum dapat terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa mempunyai sifat dapat dicela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan proses *end of day* setiap hari dan posisi pembukuan bank dibuat terbuka, sehingga dapat dilakukan aktivitas *back dated* untuk membukukan/mengubah transaksi tanpa batas waktu, di PT BPR Suryajaya Ubud terdapat praktek transaksi mundur (*backdate*) yang sangat sering dilakukan, bahkan transaksi mundur (*backdate*) tersebut sampai ada yang mundur selama 5 bulan, sistem bank seharusnya melarang atau tidak memberikan akses untuk setiap pencatatan pembukuan atau kegiatan usaha atau transaksi yang tidak dilakukan secara *realtime* atau transaksi mundur (*backdate*);

Menimbang, bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terjadi *sharing password/user id* antar pegawai dengan alasan untuk memperlancar operasional yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan data, validasi transaksi, approval transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, tidak adanya batasan akses untuk komputer, sehingga semua pegawai PT BPR Suryajaya Ubud dapat melakukan konfigurasi sendiri, baik pengaturan tanggal maupun hal lainnya. Hal ini berisiko bagian operasional dapat memundurkan jangka waktu penempatan untuk memperoleh keuntungan atas bunga jatuh tempo dalam waktu yang lebih singkat;

Menimbang, bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud tidak mengatur pembatasan umur (kadaluarsa) password pengguna sistem, sehingga berisiko password yang tidak pernah diganti akan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, hal ini terbukti pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016, ketika Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud mengikuti program sertifikasi, sehingga

Halaman 186 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak berada di kantor dalam kurun waktu tersebut, namun berdasarkan data bank, dalam kurun waktu tersebut terdapat aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* milik Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud dengan intensitas yang cukup tinggi;

Menimbang, bahwa aktivitas *log-in* ke program komputer menggunakan *user id* Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud ternyata dilakukan oleh Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting), bahkan Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting) juga mengakui pernah menggunakan *user id* dan *password* milik Teller (Terdakwa) dan PT BPR Suryajaya Ubud tidak melakukan perhitungan fisik kas setiap hari, sehingga bank tidak dapat mengetahui secara dini jika terjadi selisih kas, termasuk selisih kas yang diakibatkan karena *fraud*, akibat dari penyimpangan operasional bank tersebut, PT BPR Suryajaya Ubud mengalami kerugian sebesar Rp.5.002.628.000,- (lima milyar dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di dalam persidangan, tidak ada satu Saksi pun yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dapat menjelaskan dari apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri secara langsung terkait perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sebagaimana di dalam Dakwaan Penuntut Umum, kesemua keterangan saksi lebih pada pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran masing-masing saksi ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja pada PT BPR Suryajaya Ubud sebagai teller sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud memiliki user ID yaitu 1150, namun dengan adanya fakta bahwa di PT BPR Suryajaya Ubud terjadi *sharing password/user id* antar pegawai yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan data, validasi transaksi, approval transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tugas dan tanggungjawab tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut, dan terbukti dengan adanya aktivitas *log-in* ke program komputer yang menggunakan *user id* milik Saksi Ida Ayu Silawati sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Suryajaya Ubud yang ternyata dilakukan oleh Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting), bahkan Ida Ayu Gede Sunaryadi (bagian Akunting) juga mengakui pernah menggunakan *user id* dan *password* milik Teller (Terdakwa), dengan demikian semakin nyata bahwa timbulnya kerugian sebesar Rp.5.002.628.000,- (lima milyar dua juta enam ratus dua puluh

Halaman 187 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) pada PT BPR Suryajaya Ubud tidak dapat dipastikan karena perbuatan Terdakwa selaku teller di PT BPR Suryajaya Ubud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait 5 (lima) cara/modus dari laporan SPI yang digunakan sebagai dalil dakwaan Penuntut Umum, tidak ada satu pun keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung maupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa sebagai Teller pada PT BPR Suryajaya Ubud telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan menggunakan salah satu cara/modus atau kelima cara/modus sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, **tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Keempat tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Alternatif Keempat dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Alternatif Kelima, dimana dalam dakwaan Alternatif Kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;



4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Alternatif Kelima ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Keempat di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Alternatif Keempat yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Kelima ini, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Alternatif Kelima ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Alternatif Kelima ini adalah sama dengan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Keempat di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Alternatif Keempat yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Kelima ini, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Alternatif Kelima ini juga dinyatakan **tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kelima Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak

*Halaman 189 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kelima, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya Negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dalam perspektif historis filosofis dalam pembentukan Negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian melahirkan prinsip, yaitu lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah. Prinsip tersebut mengandung makna yang dalam, bahwa ketika Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana, haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Jika tidak demikian, maka akan terjadi bahwa Negara melalui Pengadilan pidana telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), padahal secara konstitusional Negara melalui proses Peradilan justru harus melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

1. Laporan Kronologis hasil pemeriksaan Audit intern tanggal 2 Maret 2017 ;
2. Mutasi Neraca PT. BPR Suryajaya Ubud ;
  - periode 30 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016 ;
  - periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2016 ;
  - periode 02 Januari 2017 s.d. 02 Januari 2017 ;

Halaman 190 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode 03 Januari 2017 s.d. 03 Januari 2017 ;
- periode 04 Januari 2017 s.d. 04 Januari 2017 ;
- periode 05 Januari 2017 s.d. 05 Januari 2017 ;
- periode 06 Januari 2017 s.d. 06 Januari 2017 ;
- periode 09 Januari 2017 s.d. 09 Januari 2017 ;
- periode 10 Januari 2017 s.d. 10 Januari 2017 ;
- periode 11 Januari 2017 s.d. 11 Januari 2017 ;
- periode 12 Januari 2017 s.d. 12 Januari 2017 ;
- periode 13 Januari 2017 s.d. 13 Januari 2017 ;
- periode 16 Januari 2017 s.d. 16 Januari 2017 ;
- periode 17 Januari 2017 s.d. 17 Januari 2017 ;
- periode 18 Januari 2017 s.d. 18 Januari 2017 ;

## MODUS 1

### Nasabah an. I MADE SURYANA

3. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli account statement bank BNI periode Agustus 2016 – 31 Agustus 2016 ;
4. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1A;
  - Modus 1B;
  - Modus 1C;
  - Modus 1D;
5. Aplikasi pemindahbukuan a.n. I MADE SURYANA tanggal 19 Agustus 2016 jam 10:38:28 sebesar Rp.350.000.000,- dari Giro BNI ke no.rekening 001 202 0000 347 a.n. I MADE SURYANA ;
6. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1E;
  - Modus 1F;
  - Modus 1G;
7. Laporan riwayat kredit periode 15 Februari 2016 s/d 31 Oktober 2016 No.rekening 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA.;
8. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1H;
  - Modus 1I;
  - Modus 1J;
  - Modus 1K;
  - Modus 1L;

Halaman 191 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Aplikasi pemindah bukuan tanggal 19/8/2016 a.n. I MADE SURYANA dari rekening tabungan no. rek. 001.202.0000347 ke rekening kredit no.rek. 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA sejumlah Rp.50.000.000,- ;
10. Laporan riwayat kredit periode 15 Februari 2016 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.109.0001889 an. I MADE SURYANA ;
11. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1M;
  - Modus 1N;
  - Modus 1O;
12. Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 24 Agustus 2016 jam 10:58:18 sebesar Rp.200.000.000,- ;
13. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1P;
14. Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 25 Agustus 2016 jam 10:59:22 sebesar Rp.100.000.000,- ;
15. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1Q;
  - Modus 1R;
  - Modus 1S;
  - Modus 1T;
  - Modus 1U;
16. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Juni 2016 s.d. 31 Januari 2017 no.rekening 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA ;
17. Slip setoran tanggal 12 Januari 2017 n0.rekening 001.109.0001889 sebesar Rp.494.410.800,-

**MODUS 2**

**Nasabah a.n. KOPERASI CITRA BUANA RAYA**

18. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 2 A ;
  - Modus 2 B ;
  - Modus 2 C ;
  - Modus 2 D ;

Halaman 192 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Slip setoran tanggal 19/5/2016 jam 14;59;23 no.rekening 001.201.0002627 a.n. Koperasi Simpan pinjam Citra Buana Raya sebesar Rp.100.000.000,- ;
20. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 2 E ;
21. Buku tabungan no.rekening 001.201.0002627 a.n. Koperasi Simpan pinjam Citra Buana Raya ;
22. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 2 F ;
23. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table cecyclebin tabtrans oleh vendor);
24. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 2 G ;
25. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2014 s/d 20 Januari 2017 no.rekening 001.201.0002622 a.n. koperasi simpan pinjam Citra buana raya ;

## Nasabah a.n. MUHAMAD IKHROM

26. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 2 H ;
  - Modus 2 I ;
  - Modus 2 J ;
  - Modus 2 K ;
27. Slip setoran no.rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM tanggal 15/09/2016 jam 11:43:55 sebesar Rp.25.000.000,-;
28. Buku tabungan no, rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM alamat link.pekandelan Abianbase Gianyar ;
29. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 2 L ;
  - Modus 2 M ;
30. Laporb rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM;
31. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

Halaman 193 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nasabah a.n. HENNY TRISIATY**

32. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 N ;
  - Modus 2 O ;
  - Modus 2 P ;
  - Modus 2 Q ;
33. Buku tabungan no.rekening 001.202.0000550 a.n. HENNY TRISIATY alamat Br. Silungan Lodtunduh Ubud Gianyar ;
34. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 R ;
35. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;
36. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 2 S ;

**MODUS 3**

**Nasabah a.n. KOPERASI UNIT DESA SUKAWATI**

37. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 3A ;
  - Modus 3B ;
  - Modus 3C ;
38. Formulir penarikan no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati tanggal 25/8/2016 jam 11:00:31 sebesar 40.000.000,- ;
39. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Juni 2016 s/d 31 januari 2017 no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati ;
40. Buku tabungan no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati ;

**Nasabah a.n. IDA AYU CANDRA**

41. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
- Modus 3D ;
  - Modus 3F ;
  - Modus 3G ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Jurnal transaksi periode 3 Oktober 2016 s/d 3 Oktober 2016 nasabah a.n. IDA AYU CHANDRA No.rekening 001.201.0002096 ;

43. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 juni 2016 s/d 31 Januari 2017 No.rekening 001.201.0002096 an. IDA AYU CHANDRA ;

44. Buku tabungan nasabah a.n. IDA AYU CHANDRA No.rekening 001.201.0002096 alamat Br. Medahan Kemenuh Sukawati ;

## MODUS 4

### Nasabah a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK

45. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4A ;
- Modus 4B ;
- Modus 4C ;
- Modus 4D

46. Slip setoran tanggal 23/09/206 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.30.600.000,- ;

47. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4E ;

48. Slip setoran tanggal 25/10/206 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.50.500.000,- ;

49. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4F ;

50. Slip setoran tanggal 28/11/206 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.13.000.000,- ;

51. Laporan riwayat kredit periode 25 Agustus 2015 s/d 31 Mei 2018 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK ;

52. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4G ;

53. Kartu pembayaran no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK alamat Br. Lebah Keramas Blahbatuh Gianyar ;

54. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

### Nasabah a.n. I NYOMAN ASTIKA

55. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4H ;

Halaman 195 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 4I;
- Modus 4J;
- Modus 4K ;
- Modus 4 L;

56. Laporan riwayat rekening Koran periode 5 Maret 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.103.000.1061 a.n. I NYOMAN ASTIKA ;

57. Kartu pembayaran nbasabah a.n. I NYOMAN ASTIKA no. induk 5272 PK/PPU No. 17149/III/2015 001.103 000.1061 besar pinjaman Rp.250.000.000,- pembayaran tarik setor;

58. Data perbandingan antara catatan menurut bank dengan catatan menurut kartu nasabah ;

## MODUS 5

### Nasabah a.n. LUH INDRIANI

59. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5A ;
- Modus 5B;
- Modus 5C;
- Modus 5D ;
- Modus 5F;
- Modus 5G;
- Modus 5H ;
- Modus 5I;

60. Perjanjian kredit 17290/VII/2015 nama peminjam LUH INDRIANI sebesar Rp.200.000.000,;

61. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5J;
- Modus 5K;
- Modus 5L ;
- Modus 5M;
- Modus 5N;
- Modus 5O;

62. Laporan riwayat kredit rekening Koran periode 6 Juli 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.103.0001069 a.n. LUH INDRIANI dengan jumlah pinjaman Rp.1.600.000.000,- ;

63. print out Buku besar periode 01/01/2016 KSU Kori Amerta Sedana tanggal 1 Februari 2017;

### Nasabah a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA

Halaman 196 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5P ;
- Modus 5Q;
- Modus 5R;

65. Laporan riwayat kredit rekening Koran periode 14 Oktober 2014 s/d 31 Juli 2017 no.rekening 001.103.0001055 a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA jumlah pinjaman Rp.400.000.000,-;

66. Kartu pembayaran PK/PPU No.: 16965/X/2014 a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA, S.T. alamat Dusun/Br. Padangaji Kangin K.A. besar pinjaman Rp.400.000.000,- jenis pembayaran tarik setor ;

67. 7 exp. Surat pernyataan dari terlapor a.n. NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI ;

68. Skep pengangkatan dan slip gaji teller BPR Ubud ;

69. 2 (dua) lembar Surat pernyataan nasabah a.n. I MADE SURYANA ;

70. Flasdisc yang diberikan oleh terlapor an. NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI ;

71. SOP. PT. BPR Suryajaya Ubud ;

72. Struktur organisasi Pt. BPR. Suryajaya Ubud ;

73. Job Description / uraian pekerjaan teller PT. BPR. Suryajaya Ubud ;

74. Laporan Hasil Pemeriksaan umum PT. BPR. Suryajaya Ubud dari OJK tanggal pemeriksaan 31 Juli 2017 ;

75. Struktur job specification dan job description, kode etik karyawan, pedoman dan tata tertib kerja direksi, pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris dan kebijakan pelaporan pelanggaran (wistle blowing policy) PT. BPR. Suryajaya Ubud (Bank Surya)

Oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan hanya berupa surat-surat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

Halaman 197 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin





1. Menyatakan **Terdakwa NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Alternatif Kedua, Alternatif Ketiga, Alternatif Keempat, Alternatif Kelima Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Laporan Kronologis hasil pemeriksaan Audit intern tanggal 2 Maret 2017;
  2. Mutasi Neraca PT. BPR Suryajaya Ubud ;
    - periode 30 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016 ;
    - periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2016 ;
    - periode 02 Januari 2017 s.d. 02 Januari 2017 ;
    - periode 03 Januari 2017 s.d. 03 Januari 2017 ;
    - periode 04 Januari 2017 s.d. 04 Januari 2017 ;
    - periode 05 Januari 2017 s.d. 05 Januari 2017 ;
    - periode 06 Januari 2017 s.d. 06 Januari 2017 ;
    - periode 09 Januari 2017 s.d. 09 Januari 2017 ;
    - periode 10 Januari 2017 s.d. 10 Januari 2017 ;
    - periode 11 Januari 2017 s.d. 11 Januari 2017 ;
    - periode 12 Januari 2017 s.d. 12 Januari 2017 ;
    - periode 13 Januari 2017 s.d. 13 Januari 2017 ;
    - periode 16 Januari 2017 s.d. 16 Januari 2017 ;
    - periode 17 Januari 2017 s.d. 17 Januari 2017 ;
    - periode 18 Januari 2017 s.d. 18 Januari 2017 ;

#### **MODUS 1**

##### **Nasabah an. I MADE SURYANA**

3. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli account statement bank BNI periode Agustus 2016 – 31 Agustus 2016 ;
4. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1A;
  - Modus 1B;
  - Modus 1C;
  - Modus 1D;

*Halaman 198 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Aplikasi pemindahbukuan a.n. I MADE SURYANA tanggal 19 Agustus 2016 jam 10:38:28 sebesar Rp.350.000.000,- dari Giro BNI ke no.rekening 001 202 0000 347 a.n. I MADE SURYANA ;
6. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1E;
  - Modus 1F;
  - Modus 1G;
7. Laporan riwayat kredit periode 15 Februari 2016 s/d 31 Oktober 2016 No.rekening 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA.;
8. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1H;
  - Modus 1I;
  - Modus 1J;
  - Modus 1K;
  - Modus 1L;
9. Aplikasi pemindah bukuan tanggal 19/8/2016 a.n. I MADE SURYANA dari rekening tabungan no. rek. 001.202.0000347 ke rekening kredit no.rek. 001.109.0001889 a.n. I MADE SURYANA sejumlah Rp.50.000.000,- ;
10. Laporan riwayat kredit periode 15 Februari 2016 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.109.0001889 an. I MADE SURYANA ;
11. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1M;
  - Modus 1N;
  - Modus 1O;
12. Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 24 Agustus 2016 jam 10:58:18 sebesar Rp.200.000.000,- ;
13. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;
  - Modus 1P;
14. Formulir penarikan tabungan no.rek. 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA tanggal 25 Agustus 2016 jam 10:59:22 sebesar Rp.100.000.000,- ;
15. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

Halaman 199 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 1Q;
- Modus 1R;
- Modus 1S;
- Modus 1T;
- Modus 1U;

16. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Juni 2016 s.d. 31 Januari 2017 no.rekening 001.202 0000347 a.n. I MADE SURYANA ;

17. Slip setoran tanggal 12 Januari 2017 n0.rekening 001.109.0001889 sebesar Rp.494.410.800,-

## MODUS 2

### Nasabah a.n. KOPERASI CITRA BUANA RAYA

18. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 A ;
- Modus 2 B ;
- Modus 2 C ;
- Modus 2 D ;

19. Slip setoran tanggal 19/5/2016 jam 14;59;23 no.rekening 001.201.0002627 a.n. Koperasi Simpan pinjam Citra Buana Raya sebesar Rp.100.000.000,- ;

20. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 E ;

21. Buku tabungan no.rekening 001.201.0002627 a.n. Koperasi Simpan pinjam Citra Buana Raya ;

22. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 F ;

23. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table cecyclebin tabtrans oleh vendor);

24. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 G ;

25. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2014 s/d 20 Januari 2017 no.rekening 001.201.0002622 a.n. koperasi simpan pinjam Citra buana raya ;

### Nasabah a.n. MUHAMAD IKHROM

26. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

Halaman 200 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 2 H ;
- Modus 2 I ;
- Modus 2 J;
- Modus 2 K ;

27. Slip setoran no.rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM tanggal 15/09/2016 jam 11:43:55 sebesar Rp.25.000.000,-;

28. Buku tabungan no,rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM alamat link.pekandelan Abianbase Gianyar ;

29. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 L ;
- Modus 2 M ;

30. Laporb rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.201.000.2611 a.n. MUHAMAD IKHROM;

31. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

## **Nasabah a.n. HENNY TRISIATY**

32. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 N ;
- Modus 2 O;
- Modus 2 P;
- Modus 2 Q;

33. Buku tabungan no.rekening 001.202.0000550 a.n. HENNY TRISIATY alamat Br. Silungan Lodtunduh Ubud Gianyar ;

34. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 R ;

35. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

36. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 2 S ;

## **MODUS 3**

### **Nasabah a.n. KOPERASI UNIT DESA SUKAWATI**

37. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 3A ;

Halaman 201 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 3B;
- Modus 3C;

38. Formulir penarikan no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati tanggal 25/8/2016 jam 11:00:31 sebesar 40.000.000,- ;

39. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 Juni 2016 s/d 31 januari 2017 no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati ;

40. Buku tabungan no.rekening 001.202.0000938 a.n. Koperasi unit Desa Sukawati;

## **Nasabah a.n. IDA AYU CANDRA**

41. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 3D ;
- Modus 3F;
- Modus 3G;

42. Jurnal transaksi periode 3 Oktober 2016 s/d 3 Oktober 2016 nasabah a.n. IDA AYU CHANDRA No.rekening 001.201.0002096 ;

43. Laporan rekening Koran tabungan periode 1 juni 2016 s/d 31 Januari 2017 No.rekening 001.201.0002096 an. IDA AYU CHANDRA ;

44. Buku tabungan nasabah a.n. IDA AYU CHANDRA No.rekening 001.201.0002096 alamat Br. Medahan Kemenuh Sukawati ;

## **MODUS 4**

## **Nasabah a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK**

45. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4A ;
- Modus 4B;
- Modus 4C;
- Modus 4D

46. Slip setoran tanggal 23/09/2016 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.30.600.000,- ;

47. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4E ;

48. Slip setoran tanggal 25/10/2016 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.50.500.000,- ;

49. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

Halaman 202 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus 4F ;

50. Slip setoran tanggal 28/11/2016 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK sebesar Rp.13.000.000,- ;

51. Laporan riwayat kredit periode 25 Agustus 2015 s/d 31 Mei 2018 no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK ;

52. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5 ;

- Modus 4G ;

53. Kartu pembayaran no.rekening 001.109.0001789 a.n. I GUSTI NYOMAN JELANTIK alamat Br. Lebah Keramas Blahbatuh Gianyar ;

54. Data transaksi yang dihapus oleh user ID 1150 (diambil dari table recyclebin tabtrans oleh vendor) ;

## Nasabah a.n. I NYOMAN ASTIKA

55. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 4H ;

- Modus 4I;

- Modus 4J;

- Modus 4K ;

- Modus 4 L;

56. Laporan riwayat rekening Koran periode 5 Maret 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.103.000.1061 a.n. I NYOMAN ASTIKA ;

57. Kartu pembayaran nasabah a.n. I NYOMAN ASTIKA no. induk 5272 PK/PPU No. 17149/III/2015 001.103 000.1061 besar pinjaman Rp.250.000.000,- pembayaran tarik setor;

58. Data perbandingan antara catatan menurut bank dengan catatan menurut kartu nasabah ;

## MODUS 5

### Nasabah a.n. LUH INDRIANI

59. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5A ;

- Modus 5B;

- Modus 5C;

- Modus 5D ;

- Modus 5F;

- Modus 5G;

- Modus 5H ;

- Modus 5I;

Halaman 203 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Perjanjian kredit 17290/VII/2015 nama peminjam LUH INDRIANI sebesar Rp.200.000.000,;

61. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5J;
- Modus 5K;
- Modus 5L ;
- Modus 5M;
- Modus 5N;
- Modus 5O;

62. Laporan riwayat kredit rekening Koran periode 6 Juli 2015 s/d 31 Januari 2017 no.rekening 001.103.0001069 a.n. LUH INDRIANI dengan jumlah pinjaman Rp.1.600.000.000,- ;

63. print out Buku besar periode 01/01/2016 KSU Kori Amerta Sedana tanggal 1 Februari 2017;

### **Nasabah a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA**

64. Capture it/print screen (foto sesuai dengan computer CPU no. 11S0C00149ZVJFY34R2C5;

- Modus 5P ;
- Modus 5Q;
- Modus 5R;

65. Laporan riwayat kredit rekening Koran periode 14 Oktober 2014 s/d 31 Juli 2017 no.rekening 001.103.0001055 a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA jumlah pinjaman Rp.400.000.000,-;

66. Kartu pembayaran PK/PPU No.: 16965/X/2014 a.n. I GUSTI NGURAH ANTARA, S.T. alamat Dusun/Br. Padangaji Kangin K.A. besar pinjaman Rp.400.000.000,- jenis pembayaran tarik setor ;

67. 7 exp. Surat pernyataan dari terlapor a.n. NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI ;

68. Skep pengangkatan dan slip gaji teller BPR Ubud ;

69. 2 (dua) lembar Surat pernyataan nasabah a.n. I MADE SURYANA ;

70. Flasdisc yang diberikan oleh terlapor an. NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI ;

71. SOP. PT. BPR Suryajaya Ubud ;

72. Struktur organisasi Pt. BPR. Suryajaya Ubud ;

73. Job Description / uraian pekerjaan teller PT. BPR. Suryajaya Ubud ;

Halaman 204 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Laporan Hasil Pemeriksaan umum PT. BPR. Suryajaya Ubud dari OJK tanggal pemeriksaan 31 Juli 2017 ;

75. Struktur job specification dan job description, kode etik karyawan, pedoman dan tata tertib kerja direksi, pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris dan kebijakan pelaporan pelanggaran (wistle blowing policy) PT. BPR. Suryajaya Ubud (Bank Surya)

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Rabu, tanggal 6 Mei 2020**, oleh **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 23 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI MADE WIDYASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya, **I WAYAN SUARDANA, S.H., DKK ;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**NLP. PARTIWI, S.H., M.H** **IA. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H**

ttd

**WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H**